

**MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**ARI MUTMAINNAH AS**

**NIM. 1423203135**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Mutmainnah AS  
NIM : 1423203135  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil  
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, September 2018

Yang Menyatakan,



Ari Mutmainnah AS  
1423203135



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


### MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZANAS) KABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudari **Ari Mutmainnah AS NIM. 1423203135** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis tanggal 25 Oktober 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Penguji Skripsi


Ketua Sidang/Penguji

  
Lin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 197208052001421002

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Dewi Laela Hilyatni, SE., M.S.I.  
NIP. 198511122009122007


Pembimbing/Penguji

  
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 197309212002121004

Purwokerto, November 2018

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan

  
Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 19680403 1994031004



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ari Mutmainnah AS, NIM 1423203135 yang berjudul:

**MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**


**KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah sapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ekonomi Syariah (S.E)

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Purwokerto, Oktober 2018

Pembimbing



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

**MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BANYUMAS**

**Ari Mutmainnah AS**  
**NIM. 1423203135**

E-mail: [arii68424@gmail.com](mailto:arii68424@gmail.com)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan Badan Amil Zakat yang berdiri berdasarkan ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan sunnah setara undang-undang menjadikan masyarakat percaya pada BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk membayar zakat. Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dan bagaimana analisis SWOT terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara *purposive sampling* yaitu Sekertaris, Ketua Unit Pelaksana, Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian.

Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu Pembentukan unit pengumpulan zakat, Pembukaan kounter penerimaan zakat, Pembukaan rekening bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat setiap tahun selalu meningkat dan jumlah UPZ serta *muzakki* yang bertambah setiap tahun. Proses pengumpulan zakat di Kabupaten Banyumas melalui UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS di setiap instansi, kecamatan dan desa. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya dilakukan secara selektif. Dalam pendistribusiannya menggunakan empat cara yaitu, konsumtif tradisional seperti pemberian sembako, konsumtif kreatif seperti benah rumah, produktif konvensional seperti budidaya ternak kambing, produktif kreatif seperti biaya pengobatan. Penggunaan dana zakat yang transparan dan terbuka, sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak.

**Kata kunci:** pengumpulan zakat, pendistribusian zakat

**MANAGEMENT OF THE COLLECTION AND DISTRIBUTION OF  
ZAKAT ON BADAN AMIL ZAKAT ZAKAT (BAZNAS)  
BANYUMAS REGENCY**

**Ari Mutmainnah AS**  
**NIM. 1423203135**

E-mail: [arii68424@gmail.com](mailto:arii68424@gmail.com)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**Abstract**

Zakat has a very important role in improving people's welfare. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat services cover a number of activities related to the management of zakat, namely starting from the collection, distribution, supervision, administration and accountability of zakat assets. BAZNAS of Banyumas Regency is a Body of Alms that stands based on the teachings of Islam namely Al-Qur'an and Sunnah equivalent to the law making the community believe in BAZNAS Banyumas Regency to pay zakat. The formulation of the problem that arises in this study is how the collection and distribution of zakat in the National Zakat Agency (BAZNAS) Banyumas Regency and how the SWOT analysis on the collection and distribution of zakat in the National Zakat Agency (BAZNAS) Banyumas Regency.

This research was conducted using qualitative methods and using qualitative descriptive analysis tools. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. Source samples were determined by purposive sampling, namely the Secretary, Chairperson of the Implementing Unit, Collection Division, Distribution Division.

There are three strategies in collecting zakat, namely the formation of zakat collection units, opening of zakat receipt counters, opening of bank accounts. The results showed that the collection of zakat every year is always increasing and the number of UPZ and muzakki is increasing every year. The process of collecting zakat in Banyumas Regency through the UPZ formed by BAZNAS in each agency, sub-district and village. In order for zakat funds to be channeled can be efficient and effective, the utilization is carried out selectively. In its distribution using four methods, traditional consumptives such as the provision of basic necessities, creative consumption such as the house, conventional productive such as goat farming, creative production such as medical expenses.. Use of transparent and open zakat funds, program synergies or cooperating with various parties.

**Keywords:** zakat collection, zakat distribution

## **MOTTO**

“Setiap manusia banyak berbuat salah (dosa). Dan sebaik-baik dari orang-orang banyak berbuat salah (dosa) adalah orang-orang yang banyak bertaubat”.

(HR. Tirmidzi)

“Mintalah kepada Allah surga yang paling tinggi yaitu surga firdaus”

(Ustadz Abdullah Zaen)



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Sa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	S
ض	Dad	D
ط	Ta	T



ظ	Za	Z
ع	'ain	.... '....
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	ya	Y

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dhamah	U

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

يَذْهَبُ *yazhabu*

فَعَلَّ - *fa'ala*                      سئلَ - *saila*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ      َ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ      ُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*                      هَوْلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...      َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ...      ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...      ُ	<i>dhammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*                      قِيلَ - *qīla*  
رَمَى - *ramā*                      يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

*ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudhah al-Athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talhah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

#### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufu al-kaila wa al-mizan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول      Wa maa Muhaammadun illaarasul.

ولقد راه بالافق المبين      Wa laqad raahu bi al-ulfuq al-mubiin



IAIN PURWOKERTO




## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dan dengan segenap rasa cinta, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang selalu menemani disaat hamba-Nya yang lemah dan kuat, yang selalu ada dan setia menemani di setiap perjalanan hidup dari lahir hingga nafas ini masih ada, yang selalu menjawab do'a dari hamba-Nya dan memberikan petunjuk di kala penulis ada masalah dan juga yang memudahkan dalam perjalanan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Teruntuk Nabiullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. Yang telah menjadi tauladan untuk selalu menjadi manusia yang baik dan berakhlak karimah.
2. Suami Mas Fajar Subekti yang selalu menemani dari awal penulisan skripsi sampai akhir, selalu memberikan semangat dan bersabar. Semoga Allah memberkahinya.
3. Kedua orang tua Ibu Surati dan Bapak Asrori yang telah memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan dan semangat, dan memberikan didikan, serta do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu sejak lahir hingga sekarang. Tidak akan mungkin penulis balas semua kebaikan yang telah diberikan. Terimakasih untuk segalanya dan mohon maaf penulis belum bisa memberikan yang terbaik, Semoga karya tulis ini bisa menjadi bentuk awal untuk dapat membahagiakan Ibu dan Bapak.
4. Kakak Ngizzati Walngadhomah AS, S.Pd. I dan Adik Annisa Istiqomah Al-Asror AS yang telah memberikan dukungan, sumbangsih, dan motivasi semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Maaf belum bisa menjadi adik dan kakak yang baik. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan kita orang-orang yang selalu mengingat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di mana pun dan kapan pun.
5. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. yang telah membimbing saya selama penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu, nasihat yang

telah diberikan. Terima kasih atas kesabarannya selama masa bimbingan walau penulis banyak kekurangan dan kelalaian.

6. Dosen-dosen terhormat yang telah memberikan ilmu dan mendidik serta memberikan wawasan kepada penulis. Tak lelah membimbing untuk kebaikan, semoga ilmu dan budi pekerti yang diajarkan dapat bermanfaat bagi penulis dan mendapat pahala dari Allah *Subhanahu WA Ta'ala*.
7. Para staf, karyawan, karyawan IAIN Purwokerto, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis ucapkan terima kasih karena banyak membantu dalam proses administrasi.
8. Almamater penulis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menciptakan alam semesta dan isinya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk insan mulia Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, beserta sanak keluarganya dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Alhamdulillah penulis panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, yang berjudul “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto. Di samping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi setiap individu yang membacanya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyanto, Lc, M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.


5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, SE, M.S.I. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Ahmad Dahlan, M.S.I penasehat Akademik Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014.
8. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.. selaku dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Segenap karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
11. Suami penulis Mas Fajar Subekti terimakasih do'a dan kasih sayangnya, semoga berkumpul di Jannah-Nya bersama.
12. Kedua orang tua, Ibu Surati dan Bapak Asrori, terimakasih atas do'a yang mengalir dan kasih sayangnya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan lindungan kepada Ibu dan Bapak.
13. Kakak Ngizzati Walngadhomah AS, S.Pd. I dan Adik Annisa Istiqomah Al-Asror AS, terimakasih atas dukungan, sumbangsih dan motivasi semangat selama ini. Semoga menjadi kakak dan adik yang sholeh dan sholehah.
14. Sahabat Ina Laela, Yuni Haryanti, Salwa Khulwi, Anisa Nur Mailinda serta Keluarga Besar Ekonomi Syariah D Angkatan 2014 yang telah berjuang bersama, saling menyemangati dan mudah-mudahan meraih kesuksesan dunia dan akhirat.
15. Teman-teman kos Sumardi terimakasih atas semangat yang diberikan dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung.
16. Semua karyawan BAZNAS Kabupaten Banyumas atas kerjasamanya dalam pembuatan skripsi ini.
17. Nonong yang selalu menemani dan menghibur penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai disusun.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun, besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan, menjadi bahan masukan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri khususnya. *Aamin Ya Rabbal'alamin.*

Purwokerto, Oktober 2018

Penulis,



**Ari Mutmainnah AS**  
NIM. 1423203135



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan. ....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Zakat .....	25
1. Pengertian Zakat .....	25

2. Dasar Hukum Zakat .....	26
3. Syarat Wajib Zakat .....	27
4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	30
5. Hikmah Dan Manfaat Zakat .....	32
6. Organisasi Pengelola Zakat .....	34
B. Management by Result dan Management by Process .....	36
C. Pengumpulan Zakat .....	37
1. Pengertian Pengumpulan Zakat .....	37
2. Pengumpulan Zakat Badan Pengelola Zakat .....	38
D. Pendistribusian Zakat .....	39
E. Analisis SWOT.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	45
C. Subjek Penelitian .....	45
D. Objek Penelitian .....	46
E. Jenis Dan Sumber Data .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Teknik Analisa Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas .....	50
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	50
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	51
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	51
4. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	55
B. Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	57
1. Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	58
2. Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	62

C. Analisis SWOT Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	72
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi pengumpulan zakat tahun 2012-2017 .....	4
Table 2. Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3. Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Tahun 2012-201 .....	60
Tabel 4. Pendistribusian Zakat Dari Tahun 2012-2017 .....	64
Tabel 5. Matrik SWOT .....	73



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keterangan telah selesai penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas
2. Pedoman wawancara
3. Daftar hasil wawancara
4. Daftar nama muzakki tahun 2012-2017
5. Dokumentasi penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PURWOKERTO**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Harapan umat Islam Indonesia atas terlaksananya pengelolaan zakat semakin hari semakin meningkat, baik oleh kalangan birokrat maupun swasta. Namun, ada juga kendala yang menjadi permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satunya, adanya sikap kurang percaya masyarakat muslim terhadap lembaga pengelola zakat di Indonesia yang diberi wewenang. Penyebab dari ketidakpercayaan umat terhadap para pengelola lembaga zakat bisa dikurangi, jika telah tercipta sebuah sistem organisasi pengelola zakat yang amanah dan profesional.<sup>1</sup>

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Zakat juga merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada. Zakat berbeda dengan pajak karena dalam perspektif ekonomi Islam zakat memiliki dasar, pemahaman dan teori hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang sangat berbeda dengan pajak, yang menyatukan zakat sebagai pajak karena penanganannya dilakukan pemerintah sebagai sumber pemasukan negara. Namun, di sisi yang lain zakat sebagai rukun Islam yang ditentukan langsung oleh Al-Qur'an untuk siapa dan untuk keperluan apa, sehingga dalam menanganinya dituntut sikap yang ekstra hati-hati.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Supani, *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: STAIN Press, 2010), hlm. 209-212.

<sup>2</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 98-99.

efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>3</sup>

Amil zakat yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.<sup>4</sup> Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan peran pemerintah.<sup>5</sup>

BAZ dan LAZ dapat mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif dan jangka panjang. Tugas BAZ dan LAZ untuk mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat agar lebih tepat dan benar sasarannya, sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat *muzakki*. Dan sesungguhnya kepercayaan inilah hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat.<sup>6</sup>

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/ pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat.

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ...., hlm. 53.

<sup>5</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11-12.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: gema Insani, 2003), hlm. 106.

<sup>7</sup> Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", *Jebis*: Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015.

Lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang bertindak sebagai pengumpul zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>8</sup>

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibukota Negara. Wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat. Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui *counter*, Unit Pengumpulan Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.<sup>9</sup>

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Badan Amil Zakat selaku organisasi pengelola zakat memiliki tiga tugas pokok, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>11</sup> Pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat

---

<sup>8</sup> Ernawati, "Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 309, Vol. 10, No.2, Desember 2016 : 309-334.

<sup>9</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah ziswaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

<sup>10</sup> [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id). diakses pada tanggal 06 November 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 112.

Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>12</sup>

Pada lembaga zakat harus paham asal usul diwajibkannya zakat. Organisasi zakat juga harus mengeksplorasi peran, fungsi dan tugas amil. Dan jangan menyimpangkan alokasi zakat di luar delapan *mustahiq*.<sup>13</sup>

BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten atau kota Banyumas. Dengan memiliki empat divisi, yaitu divisi pengumpulan zakat, divisi pendistribusian zakat, divisi pendayagunaan zakat dan divisi pengembangan zakat. Pengumpulan zakat yang diterima di BAZNAS Kabupaten Banyumas setiap tahun selalu meningkat. Rekapitulasi perolehan per tahun dapat dilihat di tabel berikut.<sup>14</sup>

NO.	TAHUN	PEROLEHAN
1	2012	Rp. 1.061.390.073,00
2	2013	Rp. 1.255.424.165,00
3	2014	Rp. 2.101.561.879,00
4	2015	Rp. 3.849.939.218,00
5	2016	Rp. 6.508.356.147,00
6	2017	Rp. 7.091.484.138,00

Hal-hal yang menyebabkan meningkatnya penerimaan zakat yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, usaha dari BAZNAS juga

<sup>12</sup> Rizal Fahlefi, "Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d. 2014" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

<sup>13</sup> Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Ciputat: IMZ, 2012), hlm. 175.

<sup>14</sup> Dokumen Pengumpulan zakat dari Baznas Kabupaten Banyumas.

melakukan sosialisasi tentang zakat, kaitannya dengan menambah UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) baik di instansi, kelurahan maupun di desa.<sup>15</sup>

Zakat yang terkumpul pada tahun 2017 didistribusikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain, pemberian paket sembako, biaya pengobatan, santunan bagi penyandang cacat, modal usaha bagi pedagang kecil, bedah rumah, bantuan untuk korban bencana dan bantuan biaya pendidikan.<sup>16</sup>

Setiap tahun dari penerimaan zakat selalu melampaui target yang ditentukan pada tahun 2015 menargetkan Rp. 2.500.000.000,- yang terkumpul Rp. 3.800.000.000,-, pada tahun 2016 Menargetkan Rp. 6.000.000.000,- yang terkumpul Rp. 6.200.000.000,-, pada tahun 2017 menargetkan Rp. 7.000.000.000,- yang terkumpul Rp. 7.090.000.000,-.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan dibahas mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dengan judul, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Analisis SWOT Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas Tersebut?

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Munir (Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Banyumas) tanggal 09 Oktober 2017.

<sup>16</sup> <http://jateng.antarnews.com/berita/baznas-banyumas-targetkan-himpun-zakat-rp8-miliar> diakses pada tanggal 21 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.



## C. Definisi Operasional

### 1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>17</sup>

Zakat menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>19</sup>

### 2. Pendistribusian Zakat

Dana-dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada golongan-golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima. Sebagian dari dana-dana zakat yang telah terkumpul, selain yang telah diberikan kepada golongan-golongan yang berhak tersebut, dapat dialokasikan sebagai dana bergulir yakni digunakan sebagai dana zakat yang produktif. Artinya dana yang diberikan tidak untuk hal-hal konsumtif, melainkan untuk modal yang produktif.<sup>20</sup>

### 3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Sk. Bupati No. 365 tahun 2013 BAZNAS Kabupaten Banyumas berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan

---

<sup>17</sup> Uci Utami Wikaningtyas & Sulastiningsih, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul", Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2 No. 2 (Juli 2015).

<sup>18</sup> [www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id). diakses pada tanggal 03 November 2017 pukul 11.00 WIB.

<sup>19</sup> Uci Utami Wikaningtyas & Sulastiningsih, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul", Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2 No. 2 (Juli 2015).

<sup>20</sup> Qurratul Aini Wara Hastuti, "Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lain. Keberadaan badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu, peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat harus dilakukan, yang dalam pelaksanaannya harus ada intervensi pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.<sup>21</sup>

#### **D. Tujuan dan Signifikansi**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui lebih jauh tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui Analisis SWOT Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

##### 2. Signifikansi Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi atau lembaga yang bergerak di bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan analisis sehingga memudahkan dalam mengambil tindakan yang tepat sasaran dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Menurut Muhammad Hadi dalam bukunya *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* menjelaskan tentang manajemen pengumpulan zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh. Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> <http://www.banyumasnews.com>. diakses pada tanggal 09 November 2017 pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, pengumpulan zakat tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, tanpa melalui manajemen yang ada.<sup>22</sup>

Menurut Supani, dalam bukunya yang berjudul *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, menjelaskan dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan, dan pembagian zakat agar betul-betul dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. Sistem pendayagunaan hasil zakat di Indonesia harus terencana dan terprogram dengan baik. Hal ini penting, mengingat fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa *muzakki*, dan berfungsi sebagai dana masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan, sebagai salah satu cara mencapai keadilan sosial. Artinya, zakat yang dikeluarkan *muzakki* dapat berfungsi sebagai ibadah dan sekaligus berfungsi sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi permasalahan kemasyarakatan.<sup>23</sup>

Husein As-Syahatah menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Zakat*, yaitu tugas dan tanggung jawab lembaga zakat, apapun namanya, memegang tanggung jawab pengumpulan zakat dari para *mukallaf* dan membaginya ke pos-pos yang berbeda-beda sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya. Selanjutnya, distribusi zakat kepada para *mustahiq* sesuai dengan koridor prioritas Islamiyah dengan mendahulukan yang *dhoruri* kemudian yang *hajayat*, dalam hal ini lembaga zakat dibantu dengan lembaran/daftar *mustahiq*.<sup>24</sup>

Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang dalam bukunya yang berjudul *Zakat & Peran Negara*, menjelaskan banyaknya organisasi pengelola zakat harus menjadi sarana untuk memperkuat fungsi zakat dalam membantu dan memberdayakan *mustahiq*. Bukan sebaliknya, justru menjadi penyebab

---

<sup>22</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163.

<sup>23</sup> Supani, *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, ..... hlm. 215.

<sup>24</sup> Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 217-218.

tumbuhnya sikap persaingan, kontradiksi dan konflik antar organisasi zakat. Sinergi zakat juga bagian dari langkah untuk memobilisasi berbagai sumber daya yang terkumpul pada masing-masing organisasi pengelola zakat. Sinergi meniscayakan bersatunya potensi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dan strategis.<sup>25</sup>

Fakhrudin menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, menjelaskan zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.<sup>26</sup>

Eri Sudewo menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen ZIS*, perencanaan bagian penting dalam kegiatan, lembaga zakat lebih mudah merancang dalam menentukan sosok lembaga, jati diri, arah organisasi dan apa tujuannya. Dari surat At-Taubah: 60, organisasi zakat dapat dirumuskan sosoknya atas tiga bagian: (1) penghimpunan; (2) pengelolaan; dan (3) pendayagunaan. Organisasi zakat sangat ditentukan sikap pemimpin. Karena sistem belum baku, apabila pemimpin baik, maka baik pula organisasi zakat. Sebaliknya apabila pemimpin buruk, organisasi pun buruk. Pelaksanaan dan pengarahannya mencakup motivasi, komunikasi, kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Tujuan pengawasan tidak lain untuk menjamin tercapainya

---

<sup>25</sup> Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat & Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm. 65.

<sup>26</sup> Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*,..., hlm. 267-268.

tujuan organisasi. Tujuan zakat mutlak kembali kepada ajaran Islam. Tujuan zakat intinya berkisar di dua hal. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, yang seperti untuk fakir miskin, kebutuhan selama setahun. Kedua, sadarkan *mustahiq* untuk sujud pada Allah seperti *muzakki*.<sup>27</sup>

Penelitian skripsi Sapta Ius Pratama dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Purbalingga Tahun 2014)”, menjelaskan di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan program untuk mencapai visi dan misi adalah dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana ZIS secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memaksimalkan potensi zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk memperkenalkan zakat produktif kepada masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian skripsi Andar Bastiar dengan judul “Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, menjelaskan kegiatan pendistribusian dengan kegiatan penyaluran zakat dan dana lainnya kepada yang berhak menerima secara konsumtif dan produktif. Karena bersifat konsumtif dan produktif maka kegiatan pendistribusian relatif lancar.<sup>29</sup>

Penelitian skripsi Nurul Sholeh dengan judul “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) Cabang Kota Semarang”, menjelaskan strategi penghimpunan berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat salah satunya dengan peningkatan dana zakat yang diperoleh setiap tahunnya serta kepuasan *muzakki* pada LAZiS Jateng cabang Kota Semarang. Sedangkan

---

<sup>27</sup> Eri Sudewo, Manajemen ZIS, (Ciputat: IMZ, 2012), hlm. 176, 195, 215, 241, & 281.

<sup>28</sup> Sapta Ius Pratama, “Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Purbalingga Tahun 2014)”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 79-80.

<sup>29</sup> Andar Bastiar, “Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2017, hlm. 93.

dalam strategi penyaluran memiliki peran yang cukup baik dalam pengelolaan zakatnya.<sup>30</sup>

Penelitian skripsi Mufid Hafidin dengan judul “Penjualan Zakat Fitrah Oleh Amil Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sawangan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2014)”, menjelaskan para amil tidak langsung memberikan zakat fitrah berupa beras yang sudah terkumpul dari para *muzakki*, namun mereka terlebih dahulu menjual sebagian harta zakat tersebut menjadi uang, para amil langsung membagikannya kepada para *mustahiq*. Pengelolaan zakat harus berasakan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>31</sup>

Penelitian skripsi Tri Nurhayati dengan judul “Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi” menjelaskan bahwa semua lembaga pengelola zakat berada di bawah naungan dan pengawasan negara, sementara lembaga negara tersebut berada di bawah kontrol sosial masyarakat yang kuat dengan alasan bahwa uang ataupun dana yang dikelola adalah milik Allah yang merupakan amanat dari rakyat bagi segenap rakyat (*mustahiq*).<sup>32</sup>

Penelitian skripsi Nurul Eka Fitriyani dengan judul “Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Memberdayakan Masyarakat Du’afa (Studi Pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas)” menjelaskan pendistribusian zakat yang dilakukan

---

<sup>30</sup> Nurul Sholeh, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) Cabang Kota Semarang”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 178.

<sup>31</sup> Mufid Hafidin, “Penjualan Zakat Fitrah Oleh Amil Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sawangan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2014)”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 61.

<sup>32</sup> Tri Nurhayati, “Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi ”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2009, hlm. 63.

oleh Lazis Mafaza Peduli Ummat dalam memberdayakan masyarakat du'afa ini berbentuk produktif yang bersifat produktif tradisional, yaitu dengan menciptakan suatu usaha. Di mana pendistribusiannya diwujudkan dalam bentuk barang-barang produktif yang sifatnya bergulir.<sup>33</sup>

Penelitian skripsi Sabar Waluyo dengan judul “Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki” menjelaskan peran aktif lembaga zakat dalam pengumpulan dana zakat merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. LAZISMU Ajibarang tidak boleh hanya menunggu kedatangan donatur untuk membayar zakat, tapi harus berperan aktif untuk pengelolaan dana zakat yang maksimal.<sup>34</sup>

Penelitian skripsi Ngudi Rahayu dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto” menjelaskan tentang mendistribusikan dana ZIS melalui usaha ternak kambing dengan sistem distribusi produktif tradisional. Setiap tahunnya dana yang digunakan untuk pendayagunaan program usaha ternak kambing melalui dana bergulir.<sup>35</sup>

Artikel Dwita Darmawati & Alisa Tri Nawarini di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary 2016, dengan judul “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga”, menunjukkan potensi zakat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun

---

<sup>33</sup> Nurul Eka Fitriyani, “Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Memberdayakan Masyarakat Du'afa (Studi Pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas)”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 90.

<sup>34</sup> Sabar Waluyo, “Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 65.

<sup>35</sup> Ngudi Rahayu, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2017, hlm. 121.

pencapaian pengumpulan zakat melalui OPZ masih sangat kecil dibandingkan dengan potensinya.<sup>36</sup>

Artikel Qurratul Aini Wara Hastuti di jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, dengan judul “Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, menjelaskan pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Misalnya, apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahiq*. Keempat, untuk memperlihatkan syi’ar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.<sup>37</sup>

Artikel Jasafat di Jurnal Al Ijtima'iyah Vol.: 1 No.: 1. Januari-Juni 2015 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan *recruiting*. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model gaya kepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi.

---

<sup>36</sup> Dwita Darmawati & Alisa Tri Nawarini, “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2016, Vol. 1, No. 2, Hal. 141-150.

<sup>37</sup> Qurratul Aini Wara Hastuti, “Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 397.



Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.<sup>38</sup>

Artikel M. Sularno di Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. IV No. 1 Juli 2009 dengan judul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan ummat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan ummat Islam pada era keemasannya dulu, zakat benar- benar akan menjadi solusi atas berbagai problema ummat. Untuk itulah negara RI memandang perlu untuk menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat<sup>39</sup>

Artikel Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih di jurnal Jurnal Riset Manajemen Vol. 2, No. 1, Juli 2015, dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, menjelaskan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, *Jurnal: Al Ijtima'iyah*, Vol.: 1 No. : 1 . Januari-Juni 2015, hlm. 12.

<sup>39</sup> M. Sularno, “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba* Vol. IV No. 1 Juli 2009, hlm. 34.

<sup>40</sup> Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Riset Manajemen* Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 129–140, hlm. 132.

Artikel Arif Kusmanto di jurnal *Pandecta* Volume 9. No. 2, Januari 2014 dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh”, menjelaskan tentang faktor yang mendukung penghimpunan dana ZIS antara lain adalah: *faktor intern*: lokasi yang strategis, SDM yang mumpuni, program pendayagunaan yang bagus, legalitas lembaga, kemampuan menyalurkan program, manajemen yang baik, dan figuritas tokoh; *faktor ekstern*: dukungan dari masyarakat, serta dukungan pemerintah.<sup>41</sup>

Perbandingan penelitian-penelitian yang diuraikan di atas dengan penelitian ini dapat lebih jelas dilihat dalam tabel berikut:

<b>Nama Peneliti &amp; Judul Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Sapta Ius Pratama Skripsi: Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Purbalingga Tahun 2014)	- Lokasi penelitian  - Fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.	- Pengelolaan zakat	BAZNAS kabupaten Purbalingga sudah melakukan manajemen zakat secara baik. Dan memaksimalkan potensi zakat produktif upaya pengentasan kemiskinan.

<sup>41</sup> Arif Kusmanto, “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh”, *Pandecta* Volume 9. Nomor 2. Januari 2014, hlm. 296.

<p>Andar Bastiar Skripsi: Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)</p>	<p>- Fokus pada distribusi zakat konsumtif dan produktif</p>	<p>- Lokasi penelitian</p>	<p>Pendistribusian dana zakat dalam program kantin sekolah sehat tersebut dapat memberikan dampak yang cukup positif terhadap para <i>mustahiq</i> (pemasok makanan) di lingkngan sekolah tersebut.</p>
<p>Nurul Sholeh Skripsi: Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) Cabang Kota Semarang</p>	<p>- Strategi dalam penghimpuna n dan penyaluran zakat  - Lokasi penelitian</p>	<p>- Fokus pada penghimpuna n dan penyaluran zakat.</p>	<p>Sedangkan dalam penyalurannya, melalui kerjasama dan melalui program penyaluran dana zakat antara lain, <i>Economic Support</i>, <i>Education Support</i>, <i>Health Support</i>, dan <i>Dakwah Support</i>.</p>

<p>Mufid Hafidin Skripsi: Penjualan Zakat Fitrah Oleh Amil Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sawangan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2014)</p>	<p>- Lokasi penelitian - Penelitian ini fokus pada penjualan zakat fitrah</p>	<p>- Membahas tentang pendistribusi an zakat</p>	<p>Pelaksanaan dan penjualan zakat fitrah, menurut hukum Islam tidak boleh atau dilarang. Amil dilarang menjual zakat fitrah kecuali dalam keadaan darurat.</p>
<p>Tri Nurhayati Skripsi: Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi</p>	<p>- Lokasi penelitian - Penelitian ini fokus pada zakat dan pajak</p>	<p>- Membahas tentang Lembaga pengelola zakat</p>	<p>Masdar ingin mengembalikan konsep zakat dan pajak seperti pada zaman Rasulullah Sholallohu'alaihi Wasallam, yakni dikelola sepenuhnya oleh negara. Dalam pandangannya, cukup dengan memasukkan spirit zakat dalam pajak dan pengelolaan sepenuhnya oleh Negara, maka konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.</p>

<p>Nurul Eka Fitriyani</p> <p>Skripsi: Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Memberdayakan Masyarakat Du'afa (Studi Pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas)</p>	<p>- Lokasi penelitian</p> <p>- Penelitian ini fokus pada pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf</p>	<p>- Membahas tentang pendistribusian zakat</p>	<p>Dalam memberdayakan masyarakat du'afa, melalui program-program dasamas Lazis Mafaza Peduli Ummat Purwokerto. Pendistribusiannya bersifat produktif tradisional, bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.</p>
<p>Sabar Waluyo</p> <p>Skripsi: Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki</p>	<p>- Lokasi penelitian</p> <p>- Penelitian ini fokus pada strategi <i>Fundraising</i></p>	<p>- Membahas tentang lembaga Amil zakat dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.</p>	<p>Adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan zakat, LAZISMU Ajibarang dapat mengoptimalkan penyalura zakat kepada yang membutuhkan.</p>

<p>Ngudi Rahayu Skripsi: Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto</p>	<p>- Lokasi penelitian - Penelitian ini fokus pada program pemberdayaa n ekonomi <i>mustahiq</i></p>	<p>- Membahas tentang lembaga amil zakat dan pendayaguna an zakat</p>	<p>Optimalisasi pendayagunaan harta ZIS merupakan upaya untuk meningkatkan pendistribusian harta ZIS pada sektor yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.</p>
<p>Dwita Darmawati &amp; Alisa Tri Nawarini Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary 2016, Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga.</p>	<p>- Lokasi penelitian - Penelitian ini memfokuska n pada potensi pencapaian pengumpulan zakat.</p>	<p>- Membahas tentang pengumpulan zakat</p>	<p>Dalam penghimpunan dana zakat adalah melalui sosialisasi, produk-produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi dengan baik.</p>

<p>Artikel Qurratul Aini Wara Hastuti Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.</p>	<p>- Lokasi penelitian - Penelitian ini selain membahas zakat juga membahas mengenai wakaf</p>	<p>- Membahas tentang pengelolaan zakat</p>	<p>peningkatan kekuatan ekonomi umat melalui manajemen zakat dan wakaf yang baik akan terjadi, bila dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara lembaga yang dimiliki umat. Zakat dan wakaf dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa dalam hal orang tua mereka termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Singkatnya, para pengelola zakat dan wakaf harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula pelaporan (pemasukan dan pengeluaran) harus</p>
--	--	---	--

			disampaikan secara terang dan jelas agar kepercayaan muzakki dan waqif akan semakin bertambah.
Jasafat Jurnal Al Ijtimaiyyah Vol.: 1 No. : 1 . Januari-Juni 2015, Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar	- Lokasi penelitian  - Peneliti juga memfokuska n pada Infaq dan Shadaqah.	- lembaga pengelola zakat	Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (amil) yang amanah, jujur, dan profesional.
M. Sularno Jurnal Ekonomi Islam La Riba	- Lokasi penelitian  - Penelitian	- Membahas tentang pengelolaan	Terdapat BAZDA yang belum memiliki Unit



<p>Vol. IV No. 1 Juli 2009, Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)</p>	<p>fokus pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat</p>	<p>zakat</p>	<p>Pengumpul Zakat, hal ini menunjukkan adanya amanah Undang-Undang yang belum terimplementasi dengan sempurna. hal pengumpulan, belum mengimplementasikan aturan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan baik. belum terdatanya dengan baik para mustahiq sehingga zakat yang diberikan belum dapat didayagunakan secara optimal, terutama pendayagunaan zakat secara produktif.</p>
<p>Artikel Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih jurnal Jurnal Riset Manajemen Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 129–140, Strategi Penghimpunan</p>	<p>- Lokasi penelitian - Penelitian hanya fokus pada penghimpunan</p>	<p>- Membahas tentang lembaga zakat</p>	<p>Implikasi dari hasil penelitian ini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Bantul bisa mengetahui kondisi Kabupaten Bantul dan mampu mengidentifikasi</p>

<p>Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul</p>			<p>kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Impak dari pemahamani hasil penelitian adalah OPZ dapat menerapkan strategi penghimpunan zakat bisa secara lebih efisien dan lebih efektif.</p>
<p>Arif Kusmanto jurnal Pandecta Volume 9. Nomor 2. Januari 2014, Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.</p>	<p>- Lokasi penelitian - Penelitian hanya fokus pada penghimpunan</p>	<p>- Membahas tentang lembaga zakat</p>	<p>Peran lembaga amil zakat nasional DPU-DT, PKPU, dan Rumah Zakat Semarang dalam penghimpunan dana ZIS yang sudah cukup baik, dapat dilihat dari laporan jumlah dana ZIS yang terhimpun tahun 2010, 2011, dan tahun 2012 meningkat. Hal ini diiringi dengan peningkatan jumlah muzakki yang melakukan pembayaran zakat di LAZ.</p>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah serta mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan ini dengan yang terkonstruksi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini, yaitu pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, hikmah dan manfaat zakat, organisasi pengelola zakat, Pengertian Pengumpulan Zakat, Pengumpulan Zakat Badan Pengelola Zakat, Pengertian Pendistribusian Zakat, Pendistribusian Zakat Badan Pengelola Zakat.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas, Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas, Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banyumas, Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Banyumas, Analisis SWOT terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup, bab ini adalah rangkaian terakhir penulisan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran-saran sebagai akhir dari isi pembahasan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik*. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.<sup>42</sup> Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan *final*, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>43</sup>

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam. Di samping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridho dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para *mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>44</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap

---

<sup>42</sup> Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar, Cholidi, *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

<sup>43</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 6-7.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Perbedaannya, mungkin hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan solidaritas sosial.<sup>45</sup>

Seperti dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ  
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٣٩

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya" (Q.S. Saba: 39).

Kata *yukhlif* itu berarti Allah akan memberikan ganti. Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda :

“shadaqah (zakat) tidak akan mengurangi harta”

Ini merupakan hal yang dapat disaksikan, karena orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk menunaikan zakat dari harta yang diwajibkan atas mereka, akan merasakan berkah dari harta yang dizakati itu.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Nas Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode Mekah sebanyak delapan ayat, di antaranya terdapat dalam surat 73/ Al-Muzammil ayat 20:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ....

“dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...”

<sup>45</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*,..., hlm. 28.

<sup>46</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini*, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 12.

Dan dalam surat 98/ Al- Bayyinah ayat 5:

يُفِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ...

“...dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah.

Ayat-ayat tentang zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surat 2/ Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”

Dan dalam surat 5 /Al-Maidah ayat 12:

... لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي...

“...sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku...”

Dilihat dari segi keabsahan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata *atu* (tunaikan); yang bermakna: berketetapan ; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan; mengantar, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna *al-I'tha*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.<sup>47</sup>

### 3. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib. Syarat wajib zakat, yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut:

#### a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak

---

<sup>47</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 44-45.

sempurna, padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahaya.

b. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

c. Baligh Dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti sholat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta Yang Dikeluarkan Adalah Harta Yang Wajib Dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri; atau menurut mazhad Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

e. Harta Yang Dizakati Telah Mencapai Nisab Atau Senilai Dengannya

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya zakat.

f. Harta Yang Dizakati Adalah Milik Penuh

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena dia belum memiliki harta itu.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas harta wakaf yang tidak ditentukan, misalnya, masjid, sekolah, tempat tinggal.

g. Kepemilikan Harta Telah Mencapai Setahun, Menurut Hitungan Tahun Qomariyah

Menurut mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan dan binatang ternak. Tetapi ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati.

Menurut mazhab Hanbali, tibanya masa *haul* menjadi syarat dalam akad emas, perak, binatang ternak dan barang dagangan, sedangkan dalam zakat harta lainnya, seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang, barang temuan, haul tidak menjadi syarat. Harta yang dimanfaatkan selama perjalanan masa *haul*, selain harta berupa keturunan binatang dan laba perdagangan dipandang termasuk harta asli.

h. Harta Tersebut Bukan Merupakan Harta Hasil Hutang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta (yang akan dizakati). Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak atau barang tambang. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.



i. Harta Yang Akan Dizakati Melebihi Kebutuhan Pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin, dan pelunasan hutang. Orang yang memiliki hutang perlu melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab.<sup>48</sup>

4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan. Allah menyebutkan kedelapan golongan itu sebagai berikut, *”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (At-Taubah: 60).

Mereka berikut ini adalah delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat:

a. Orang-Orang Fakir

Yang disebut orang fakir, mereka tidak mendapati sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka beserta keluarganya, meski hanya untuk setengah tahun.

b. Orang-Orang Miskin

Orang-orang miskin taraf kehidupan mereka jauh lebih baik daripada orang-orang fakir. Karena mereka bisa mendapatkan separuh

---

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 98-114.

atau bahkan lebih dari kebutuhan yang diperlukan, sekalipun tidak tercukupi secara sempurna. Sehingga, mereka diberi bagian zakat itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

c. Pengurus Zakat

Artinya, orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa. Bahwa, mereka memiliki semacam kewenangan untuk memungut zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat sekaligus mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, membukukannya dan lainnya. Mereka itu adalah para pengurus zakat yang mereka berhak diberi bagian zakat.

d. Muallaf

Mereka diberi bagian zakat karena untuk membujuk hati mereka kepada Islam; bisa jadi, mereka orang-orang kafir yang diharapkan bersedia masuk Islam; bisa jadi, mereka orang-orang muslim yang dengan diberi bagian zakat itu iman yang bersemayam di hati mereka semakin kuat; bisa jadi mereka adalah para penjahat yang dengan diberi zakat mereka dapat mencegah kejahatan mereka dari kaum muslimin dan orang-orang lainnya yang hati mereka dizinakkan demi kaum muslimin.

e. Orang-Orang Yang Memerdekakan Budak

Para ulama menafsirkan memerdekakan budak di sini dengan tiga kelompok:

- 1) budak *mukatab* yang secara inisiatif pribadi membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan sistem kredit. Lalu ia diberi uang untuk melunasi kekurangannya kepada majikannya.
- 2) Budak yang dibeli dari dana zakat dengan tujuan untuk dibebaskan.
- 3) Seorang tawanan muslim yang ditawan orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir itu diberi uang dari zakat dengan maksud agar berkenan membebaskannya.

f. Orang-Orang Yang Berhutang

Para ulama membagi hutang itu menjadi dua macam; hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan dua orang atau dua golongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).

g. Fi Sabilillah (Untuk Di Jalan Allah)

Yang dimaksud *fi sabilillah* adalah jihad di jalan Allah. Dengan demikian, tentara yang berperang *fi sabilillah* itu berhak diberi bagian zakat, terutama mereka yang berperang agar panji Allah menjadi tinggi. Mereka itu berhak diberi dana dari zakat sesuai dengan yang dibutuhkan, berupa perbekalan, nafkah, senjata dan lainnya.

h. Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan

Yaitu seseorang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan. Ia berhak diberi dana zakat yang karenanya ia bisa pulang ke daerahnya sekalipun di daerahnya ia seorang kaya. Karena saat itu ia memerlukan dana.<sup>49</sup>

5. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>50</sup>

i. Hikmah zakat dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:

a. Bagi para *Muzakki* (yang memberi)

- 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan *bakhil* (tamak).
- 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.

---

<sup>49</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini*,..., hlm. 297-306.

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 9-10.

- 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
  - 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (*mustahiq*) dan merupakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
  - 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
  - 6) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.
- b. Bagi para *Mustahiq* (Penerima)
- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
  - 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.
  - 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
- c. Bagi Umara (Pemerintah)
- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
  - 2) Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.<sup>51</sup>

ii. Manfaat zakat yaitu:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

---

<sup>51</sup> Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar, Cholidi, *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan,...*, hlm. 21-23.

- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.<sup>52</sup>
- h. Membantu menunaikan harta sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan.
- i. Allah menciptakan harta sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan memberikan kelebihan harta, maka harta tersebut menjadi dinamis.
- j. Mencegah si miskin berbuat dosa, misalnya mencuri dan menipu.<sup>53</sup>

## 6. Organisasi Pengelola Zakat

<sup>52</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,..., hlm. 10-15.

<sup>53</sup> Abd. Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 152.

Pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, dikenal sebuah lembaga yang disebut *Baitul Mal*. *Baitul Mal* ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (Pajak Bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non-Muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* dan lain-lain. saat ini pengertian *baitul mal* tidak lagi seperti di zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* dan para sahabat akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>54</sup> Terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka yang duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 2-4 dan 9.

<sup>55</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 165-166.

2) Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan pemerintah.

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.<sup>56</sup>

## **B. *Management by Result dan Management by Process***

Ada dua gaya manajemen yang musti dipahami baik-baik oleh amil. Dua gaya itu adalah *Management by Result* dan *Management by Process*. Kedua gaya ini punya perbedaan mendasar yang amat bertolak belakang. Konsekuensinya juga punya perbedaan di asil dan dampak. Dalam prosesnya penerapan masing-masing gaya manajemen juga berpengaruh pada perilaku pelaku.

### **1. *Management by Result***

Orientasi *management by result (MBR)* tekankan pada hasil. Segala sesuatu diukur berdasarkan capaian hasil. Target tercapai dirangsang dengan bonus. Ada dua hal yang diabaikan dalam gaya ini. Pertama proses dan kedua dampak. Orientasi pada hasil identik dengan mengejar rupiah. Gaya MBR digunakan karena terpacu persaingan. Ternyata gaya inipun justru pantik persaingan. Agar bisa bertahan dalam persaingan mau tidak mau MBR juga harus menata diri. Seluruh jajaran di semua lini, arahkan untuk itu. Tiada hari tanpa pengondisian persaingan.tak ingin kalah,

---

<sup>56</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 2-4 dan 9.

perkuatlah diri. Ingin menang pandai-pandailah memanfaatkan situasi dan kondisi. Gaya MBR dibungkus dengan kemasan apapun diprofesionalka dengan target apapun, diindahkkan dengan iklan semulia apapun, ujung-ujung hanya uang. Orientasi MBR memang pada individu dan yang pasti gaya MBR sangat individual dan serakaah. Tidak bisa digunakan di lembaga zakat.

## 2. *Management by Process*

Berbeda dengan MBR, gaya *Management by Process* sangat bertolak belakang. Gaya ini tidak berorientasi pada hasil, tekanannya justru pada pentingnya penataan proses. Melalui proses yang baik, apapun telah dicoba agar jadi baik dan benar sedari awal. Maka berpikirlah baik artinya, di manapun usaha tidak bisa berdiri sendiri karena ada pihak lain di situ. Baik mereka yang pemasok, distributor, penjual dan agen periklanan. Intinya ada hak orang lain di sana. Hanya di awali niat baik, berangsur-angsur tatanan di tanam pada jalur yang benar. Ini akan jadi pondasi kokoh. Tanpa di sadari orientasi MBP ternyata jangka panjang. Soal tujuan, MBP pun punya seperti MBR. Bedanya hanya di metode. MBR pada hasil, MBP pada prosesnya.

Gaya MBP amat tepat digunakan lembaga zakat. Bahkan negarapun harusnya menggunakan gaya manajemen ini. Nilai yang jadi landasan lembaga zakat, sesuai dengan karakter dasar MBP. Tujuan lembaga zakat adalah memberdayakan masyarakat. Untuk itu butuh waktu yang cukup. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya persoalan negara, lembaga zakat dan orang miskin itu sendiri. Metode MBP sesuai karena memberi kesempatan semua pihak berpartisipasi. Dengan MBP kualitas *mustahiq* dan *amil* juga ditingkatkan. Dengan MBP segala sesuatu di tempatkan pada proporsinya melalui MBP seluruh hak ditegakan dan dijamin. Pada dasarnya MBP menjadi pilihan utama lembaga zakat.<sup>57</sup>

## C. Pengumpulan Zakat

---

<sup>57</sup> Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Ciputat: IMZ, 2012), hlm. 124-129.



## 1. Pengertian Pengumpulan Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/ pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait. Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah.<sup>58</sup> Pada kegiatan pengumpulan zakat, para muzakki (orang yang wajib berzakat) dapat menyetorkan zakat, infak, dan shodaqoh kepada pengelola BAZ dan LAZ melalui tiga metode. Pertama, muzakki melakukan penyerahan zakat langsung kepada pengelola BAZ.

Dalam hal ini, *muzakki* mendatangi kantor BAZ dan LAZ yang berada di wilayah masing-masing. Kedua, melalui transfer ke rekening BAZ. *Muzakki* juga dapat menyetorkan zakat, infaq, dan shodaqoh melalui transfer apabila *muzakki* terkendala oleh waktu dan kesibukan. Konfirmasi penyetoran kepada pengelola BAZ dapat dilakukan melalui telepon, SMS, atau mengirimkan bukti setoran via email. Ketiga, petugas mendatangi *muzakki*. Metode ketiga hampir sama dengan metode kedua yaitu dapat dilakukan guna menyikapi masalah waktu dan kesibukan muzakki sehingga tidak dapat menyetorkan secara langsung ke kantor BAZ.<sup>59</sup>

## 2. Pengumpulan Zakat Badan Pengelola Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti

---

<sup>58</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah", *Ziswaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

<sup>59</sup> Achmad Syaiful Hidayat Anwar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat", *Jeam*, Vol Xv April 2016.

infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Bdan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, provinsi dan sebagainya.
- b. Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket tempat tempat bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi *muzakki* yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis an penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.
- c. Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.<sup>60</sup>

#### **D. Pendistribusian Zakat**

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian

---

<sup>60</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 310-311.

dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

#### 1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada faqir miskin setiap Idul Fitri.

#### 2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

#### 3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

#### 4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal

usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>61</sup>

Penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia. Dalam menyalurkan dana zakat, pada umumnya BAZ berpegang pada kebijakan yang telah digariskan Dewan Pertimbangan. Dalam kebijakan tersebut ditentukan bentuk dan sasaran penyaluran. Dalam BAZNAS penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah, mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dan tepat mengenai sasaran (efektif) serta efisien.

Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi *asnaf mustahiq* maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial). Prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia.<sup>62</sup>

#### **E. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)**

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) adalah perangkat analisa yang paling populer, terutama untuk kepentingan perumusan strategi. Asumsi dasar yang melandasinya adalah bahwa organisasi harus menyelaraskan aktivitas internalnya dengan realitas eksternal agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Peluang tidak akan berarti manakala perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memanfaatkan peluang tersebut.<sup>63</sup>

Analisis SWOT merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kesuksesan yang dimiliki oleh perusahaan yakni kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Pengertian lain Analisis SWOT adalah suatu alat

---

<sup>61</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat DI Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 314-315.

<sup>62</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.183-185.

<sup>63</sup> AB Susanto, *Manajemen Strategik Komprehensif Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 131.

perencanaan stratejik yang penting untuk membantu perencanaan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan peluang dan ancaman dari eksternal. Analisis SWOT didasarkan pada kesesuaian antara sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternalnya.

Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalisir kelemahan dan ancaman. *Strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) adalah faktor manajemen yang sepenuhnya dalam kendali manajemen, di mana kekuatan adalah faktor-faktor yang selama ini berhasil dikendalikan sehingga memberikan dampak positif bagi organisasi. Sedangkan kelemahan adalah faktor yang tidak berhasil dikelola sehingga memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. *Opportunities* (peluang) adalah faktor yang ada di luar kendali manajemen, tetapi kemunculannya akan memberikan suatu peluang sukses bagi perusahaan. Jika perusahaan mempunyai kekuatan yang cukup untuk beradaptasi. *Threats* (ancaman) adalah faktor-faktor yang berada diluar manajemen, tetapi bila muncul akan mengancam hidup perusahaan.<sup>64</sup>

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *opportunities* dan *threats* (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

---

<sup>64</sup> Dewi Tri Rahayu Endang Dwi Retnani, "Penerapan Analisis Swot Dalam Perumusan Strategi Bersaing Pada Eddy Jaya Photo", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016.

b. Faktor internal

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strenghts* dan *weaknesses* (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional : pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan (*corporate culture*).<sup>65</sup>

Pada tahap ini selanjutnya dilakukan analisis dan penentuan keputusan dengan menempatkan pendekatan matrik SWOT. Di mana setiap hubungan tersebut diberikan solusi strategi yang harus dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Format Menganalisis dan Menentukan Keputusan Strategis dengan Pendekatan Matrik SWOT

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	Strategi untuk SO	Strategi untuk WO
Threats (T)	Strategi untuk ST	Strategi untuk WT

IAIN PURWOKERTO  
Matrik SWOT

	<b>STRENGTH (S)</b> Daftar semua kekuatan yang dimiliki	<b>WEAKNESSES (W)</b> Daftar semua kelemahan yang dimiliki
<b>OPPORTUNITIES (O)</b> Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	<b>Strategi SO</b> Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang	<b>Strategi WO</b> Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada

<sup>65</sup> Irham Fahmi, *Studi Kelayakan Bisnis Dan Keputusan Investasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 323.

	yang ada	
<b>THREATS (T)</b> Daftar semua ancaman yang diidentifikasi	<b>Strategi ST</b> Gunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman	<b>Strategi WT</b> Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman <sup>66</sup>

Keterangan:

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.<sup>67</sup>

IAIN PURWOKERTO

<sup>66</sup> Irham Fahmi, *Studi Kelayakan Bisnis Dan Keputusan Investasi* ,..., hlm. 325-326.

<sup>67</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 83-84.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>68</sup> Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>69</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang ada sesuai data yang ditemukan di lapangan (deskriptif). Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini pembahsan difokuskan pada bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas Gedung Balai Muslimin Jl. Masjid No. 9 Purwokerto, 53115 (Sebelah Barat Alun-Alun Purwokerto) Telp. (0281) 631698. Adapun waktu penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2017 sampai Agustus 2018.

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data variabel penelitian yang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas.

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2

<sup>69</sup> Panitia, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: t.p. 2017), hlm. 8.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22, ..., hlm. 8.



## D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis. Objek dalam penelitian ini adalah manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang sedang diteliti.<sup>71</sup>

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Seperti data wawancara.<sup>72</sup> Data diambil dari hasil wawancara dengan pegawai di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

### 2. Data Sekunder

Adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>73</sup> Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>74</sup> Data sebagian diambil dari jurnal dan buku-buku mengenai zakat.

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22, ..., hlm. 219.

<sup>72</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

<sup>73</sup> Moh Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, cet. 1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

<sup>74</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, ..., hlm. 19.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>75</sup> Dalam melaksanakan pengamatan langsung yang diteliti, dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, hal ini BAZNAS Kabupaten Banyumas.

### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>76</sup> Wawancara (*interview*) merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis.<sup>77</sup> Wawancara dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.<sup>78</sup> Wawancara

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22, ..., hlm. 145.

<sup>76</sup> Lexy j. Moeleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

<sup>77</sup> Moh Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, cet. 1, ..., hlm. 58.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22, ..., hlm. 140-141.

dilakukan dengan sekretaris II, Staf Divisi Pengumpulan Zakat, Staf Divisi Pendistribusian Zakat, Staf Divisi Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas.

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>79</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>80</sup> Adapun dokumen-dokumen yang dikumpulkan dengan berbentuk tulisan adalah Sejarah BAZNAS Kabupaten Banyumas, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas, visi dan misi BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## G. Teknik Analisa Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data mencakup banyak kegiatan, yakni mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>81</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

### 1. Reduksi Data

---

<sup>79</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 130.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 129.

<sup>81</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 119-120.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

## 2. Menyajikan Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

## 3. Menarik Kesimpulan

Peneliti memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi, *indepth interview*, dan dokumentasi dengan membandingkan hasil-hasil tersebut sehingga diperoleh data yang valid, agar hasil temuan lebih kuat.<sup>82</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22, ..., hlm. 244.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas**

##### **1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas**

Kabupaten Banyumas dahulu sebelum adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas memiliki BAZIS selanjutnya berganti dengan BASMALAH dengan metode pengumpulannya melalui per RT. Berganti nama lagi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2003 Tanggal 18 Juli 2003 tentang pelaksanaan Pengelolaan Zakat UU RI No. 38 Tahun 1999, maka dibentuklah BAZDA Kabupaten Banyumas, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 365 Tahun 2013 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2013-2015. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas (BAZNAS Kabupaten Banyumas).<sup>83</sup>

Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak/Shodaqah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Zakat, Infak/Shadaqah dan dana lainnya yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah amanat umat yang harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang, oleh karena itu dalam pelayanan baik terhadap *muzakki* maupun *mustahiq* segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto "Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syari'at". Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>83</sup> <http://www.baznasbanyumas.or.id/index.php/en/sejarah/sejarah-baznas-banyumas>. Diakses tanggal 8 Agustus 2018 pukul 07.00 WIB.

Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menebar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat Banyumas.<sup>84</sup>

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas**

### a) Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebar manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahiq.

### b) Misi

- i. Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lain sesuai dengan Undang – Undang.
- ii. Memberikan Pelayanan dan Bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahiq.
- iii. Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggungjawab dan berpegang teguh pada ketentuan syari'at.

## **3. Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas**

Susunan organisasi BAZNAS kabupaten/ kota terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Bidang Pengumpulan
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
- g. Satuan Audit Internal

Bidang dan Bagian Bidang Pengumpulan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh Wakil

---

<sup>84</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Ketua BAZNAS kabupaten/ kota. Satuan Audit Internal dipimpin oleh Ketua BAZNAS kabupaten/ kota. Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian dari susunan organisasi selain Ketua Satuan Audit Internal dilaksanakan oleh Amil BAZNAS kabupaten/ kota Banyumas dalam koordinasi wakil ketua. Amil BAZNAS kabupaten/ kota Banyumas bukan merupakan pegawai negeri sipil. Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Bidang Pengumpulan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

- a) Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- b) Wakil ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.
- c) Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
  - i. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
  - ii. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*
  - iii. Pelaksanaan kampanye zakat
  - iv. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
  - v. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*
  - vi. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
  - vii. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat

- viii. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*
- ix. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota

d) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- ii. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahiq*.
- iii. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- iv. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- v. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- vi. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten Banyumas.

e) Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:


- i. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- ii. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota.



- iii. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/ kota.
  - iv. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/ kota.
  - v. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/ kota.
  - vi. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/ kota.
  - vii. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/ kota.
- f) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/ kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, bagian ini menyelenggarakan fungsi:
- i. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/ kota.
  - ii. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/ kota.
  - iii. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/ kota
  - iv. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/ kota.
  - v. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/ kota.
  - vi. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/ kota.
  - vii. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/ kota.
  - viii. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/ kota.
  - ix. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/ kota
- g) Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS kabupaten/ kota. Bidang ini mempunyai tugas

pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/ kota. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyiapan program audit.
- ii. Pelaksanaan audit.
- iii. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
- iv. Penyusunan laporan hasil audit.
- v. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak



eksternal.<sup>85</sup>

Anggota BAZNAS Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2017-2022.<sup>86</sup>

#### 4. Tugas Pokok Baznas Kabupaten Banyumas

BAZNAS kabupaten/ kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. BAZNAS kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/ kota. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS kabupaten/ kota menyelenggarakan fungsi:

<sup>85</sup> Data diambil dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/ kota.

<sup>86</sup> <http://www.baznasbanyumas.or.id/index.php/en/sejarah/struktur-organisasi>. Diakses tanggal 8 Agustus 2018 pukul 07.00 WIB.

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota.
- c. Pengendalian pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/ kota.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/ kota.
  1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS kabupaten/ kota wajib:
    - i. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota.
    - ii. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/ kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/ kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
    - iii. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/ walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun
    - iv. Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/ kota.
  2. BAZNAS kabupaten/ kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/ kota masing-masing sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Banyumas juga melayani jemput zakat, kumpul zakat, hitung zakat dan bagi zakat. Adapun program-programnya:

- i. Peduli sosial kemanusiaan
- ii. Peduli pendidikan tunas bangsa
- iii. Peduli kegiatan ilmiah dan kemaslahatan umat
- iv. Pengembangan ekonomi umat
- v. Pengembangan sumber daya siap guna.<sup>87</sup>

## **B. Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Banyumas**

### **1. Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kabupaten Banyumas**

Gaya MBP sangat tepat digunakan lembaga zakat. Bahkan negarapun harusnya menggunakan gaya manajemen ini. Nilai yang jadi landasan lembaga zakat, sesuai dengan karakter dasar MBP. Tujuan lembaga zakat adalah memberdayakan masyarakat. Untuk itu butuh waktu yang cukup. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya persoalan negara, lembaga zakat dan orang miskin itu sendiri. Metode MBP sesuai karena memberi kesempatan semua pihak berpartisipasi. Dengan MBP kualitas *mustahiq* dan *amil* juga ditingkatkan. Dengan MBP segala sesuatu di tempatkan pada proporsinya melalui MBP seluruh hak ditegakan dan dijamin.

Di BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan management by process. Karena transparan terhadap penerimaan dan pendistribusiannya. Bertujuan untuk membantu umat masyarakat dan memuzakkikan mustahiq, sesuai dengan visinya.

### **2. Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas**

---

<sup>87</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Dalam pengumpulannya BAZNAS Kabupaten Banyumas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Mitra dan jaringan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas

a. UPZ

UPZ–Unit Pengumpul Zakat adalah organisasi pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Dinas/Instansi/ Lembaga, BUMD, Perusahaan swasta dan perorangan tingkat Kabupaten Banyumas. Dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas. Tugas UPZ adalah mengumpulkan Zakat, Infaq, Shadaqah untuk memberikan kemudahan kepada pegawai/karyawan yang ada pada lingkungan UPZ tersebut dalam menyetorkan ZIS nya.

b. BANK

BAZNAS membangun kemitraan dengan Bank-bank yaitu Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah yang ditunjuk untuk memberikan kemudahan kepada para hamba-hamba Allah yang menjadi nasabah Bank dalam menunaikan zakat, infaq atau shodaqahnya.

c. ORGANISASI/LEMBAGA/KOMUNITAS

BAZNAS Kabupaten Banyumas siap menjalin kemitraan dengan organisasi/ lembaga yang mendukung Visi dan Misi BAZNAS. Dalam hal penyaluran zakat, terdapat program-program kegiatan yang melibatkan lembaga dan instansi. Jadi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya harus memiliki mitra-mitra yang dipercaya, yaitu:

- i. LAZIS
- ii. RRI Purwokerto
- iii. BPBD Kabupaten Banyumas
- iv. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas
- v. Lintas Komunitas Banyumas

vi. Pemborong rumah<sup>88</sup>

Di BAZNAS Kabupaten Banyumas pengumpulan zakat selalu meningkat setiap tahunnya, dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Hal yang menyebabkan selalu meningkat yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat bagi yang mampu. Selain itu, petugas BAZNAS Kabuapten Banyumas juga aktif dalam berupaya untuk tetap menambah zakat, yaitu ketika ada permintaan sosialisasi dari suatu instansi maka BAZNAS Kabupaten Banyumas mendatangi/mengunjunginya, dan juga dari inisiatif pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk datang bersosialisasi pada instansi-instansi tertentu dan dengan perintah dari Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas.<sup>89</sup> Kemudian menambah UPZ di setiap kelurahan sekabupaten Banyumas, saat ini ada 328 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Banyumas.<sup>90</sup>

Bagian pengumpulan zakat juga memiliki beberapa tugas yaitu:

- a. Mensosialisasikan tentang pentingnya zakat, baik terhadap instansi-instansi maupun pada masyarakat.
- b. Mengumpulkan dengan cara menerima dari setoran UPZ dan dari penjemputan zakat.
- c. Yang merekap, mencatat dan menghitung pendapatan zakat.

BAZNAS Kabupaten Banyumas mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu meningkatkan UPZ-UPZ di seluruh Kabupaten Banyumas untuk pengumpulan zakat agar lebih maksimal. Para masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya zakat. Penerimaan di BAZNAS berbentuk zakat, infak, sodaqah dan zakat fitrah, dan penerimaan yang paling banyak yaitu dari zakat. Jumlah Muzakki dan UPZ yang terus bertambah setiap tahun sangat mempengaruhi jumlah

---

<sup>88</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Munir (Wakil KetuaI BAZNAS Kabupaten Banyumas) tanggal 27 Oktober 2017.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Laila Bagian Pengumpulan Zakat pada tanggal 20 Agustus 2018.

penerimaan zakat. Sehingga dari tahun ke tahun penerimaan zakat selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Dari mulai tahun 2012 sampai 2013 pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten banyumas naik sebesar 18%, dari tahun 2013 ke tahun 2014 naik sebesar 67%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 naik sebesar 83%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 turun sebesar 62%, dari tahun 2016 sampai 2017 turun sebesar 14%. Pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 ke tahun 2017 dalam prosentasenya mengalami penturun, tetapi dalam jumlah nominal pengumpulan zakat tetap naik.

Tabel 5. Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan	Prosentase
1	2012	Rp 1.061.390.073,00	-
2	2013	Rp 1.255.424.165,00	18%
3	2014	Rp 2.101.561.879,00	67%
4	2015	Rp 3.849.939.218,00	83%
5	2016	Rp 6.237.364.537,00	62%
6	2017	Rp 7.091.484.138,00	14%

Sumber: data diolah

#### Zakat Infak Shodaqoh

Tahun	Perorangan	Prosentase	UPZ	Prosentase	Non UPZ	Prosentase
2012	Rp. 202.346.426	-	Rp. 822.960.247	-	Rp. 28.101.400	-
2013	Rp. 230.559.994	14%	Rp. 1.964.356.482	139%	Rp. 55.959.860	99%
2014	Rp. 319.385.617	39%	Rp. 1.733.742.762	58%	Rp. 32.480.000	-42%
2015	Rp. 309.267.731	-3%	Rp. 7.004.689.974	304%	-	-
2016	Rp. 365.553.681	18%	Rp. 5.771.448.256	-18%	-	-
2017	Rp. 518.827.742	42%	Rp. 6.513.893.396	13%	-	-

Sumber: data diolah

Pengumpulan dilakukan petugas UPZ setiap bulan sekali ke BAZNAS Kabupaten Banyumas yang sudah terkumpul di UPZ-UPZ setempat. Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Pada kegiatan pengumpulan zakat, para *muzakki* (orang yang wajib berzakat) dapat menyetorkan zakat kepada pengelola BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui tiga metode. Pertama, *muzakki* melakukan penyerahan zakat langsung kepada pengelola BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, *muzakki* mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas. Kedua, melalui transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Muzakki* dapat menyetorkan zakat melalui transfer apabila *muzakki* Rekening zakat di BAZNAS kabupaten Banyumas ada beberapa bank yaitu, Bank Mandiri Syariah : 1770006201, Bank BRI Syariah: 1002597302, Bank Jateng : 2003192070, Bank Bukopin : 3001007977 Bank BRI : 1002597302.<sup>91</sup> Ketiga, petugas BAZNAS Kabupaten Banyumas mendatangi *muzakki* atau jemput bola yaitu jemput zakat ke tempat *muzakki*.

Sesuai dengan struktur BAZNAS Kabupaten Banyumas, kemudian dibentuk UPZ oleh BAZNAS di setiap desa, kecamatan dan lembaga-lembaga instansi lainnya untuk memudahkan penyetoran zakat. UPZ yang dibentuk saat ini hampir seluruh wilayah sekabupaten Banyumas. Setiap lembaga atau perorangan menyetorkan zakatnya di UPZ-UPZ setiap bulan untuk kemudian di setorkan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Proses pengumpulan zakat sebelum ke BAZNAS Kabupaten Banyumas, *muzakki* menyetorkan zakat ke UPZ (Unit Pengumpul Zakat) masing-masing kelurahan/ desa. Setelah itu petugas UPZ menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas bagian pengumpulan zakat.<sup>92</sup> Setiap tahun di BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu menaikkan target

---

<sup>91</sup> <http://www.baznasbanyumas.or.id/index.php/en/>. Diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Munir (Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Banyumas) tanggal 27 Oktober 2017.



penerimaan zakat, karena setiap tahun penerimaan zakat selalu melampaui dari target yang ditentukan. Penerimaan terbesar dari jajaran Kemenag, jajaran Dinas Pendidikan, Polres. Dengan diadakannya sosialisasi, BAZNAS kabupaten Banyumas berharap pengumpulan zakat dapat selalu meningkat dan khususnya bagi jajaran Dinas Pendidikan karena memiliki potensi yang sangat besar.<sup>93</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat di antaranya yaitu:

- a. Penerimaan zakat dari UPZ seharusnya disetor ke BAZNAS setiap bulan tetapi kenyataan hanya setor setiap 3 bulan sekali.
- b. Penyetoran zakat *muzakki* belum sepenuhnya dari 2,5% dari gaji.
- c. *Muzakki* yang tidak setor ke BAZNAS karena sudah berzakat sendiri.
- d. *Muzakki* yang tidak setor ke BAZNAS karena sudah mentasarufkan sendiri.
- e. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya berzakat.<sup>94</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

Karena penerimaan zakat yang selalu meningkat, maka pentasarufan juga meningkat dan ada peluang untuk lebih banyak yang mendapat distribusi zakat.<sup>95</sup> BAZNAS Kabupaten Banyumas mendistribusikan zakatnya secara rutin kepada *mustahiq* (penerima zakat) setiap tiga (3) bulan sekali dan setiap ada kejadian luar biasa. Selain itu zakat juga diberikan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan ekonomi.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup><https://www.banyumaskab.go.id/read/19387/kalikedang.sokarajakec.banyumaskab.go.id>. Diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Laila Bagian pengumpulan Zakat pada tanggal 20 Agustus 2018.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Munir (Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas) tanggal 27 Oktober 2017.

<sup>96</sup> <https://www.banyumaskab.go.id/read/19387/baznas-banyumas-targetkan-penerimaan-6-44milyard#>. Diakses tanggal 8 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB.

Sistem pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas pertama, zakat dari melalui pemohon atau pemohon yang membutuhkan mengajukan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas tentang kebutuhan yang diperlukan oleh *mustahiq*, kedua dari BAZNAS Kabupaten Banyumas diserahkan ke bagian pendistribusian, ketiga bagian pendistribusian menyeleksi pemohon-pemohon tersebut apakah pemohon atau *mustahiq* tersebut sesuai dengan delapan (8) asnaf dan sesuai dengan surat At-Taubah: 60 atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka disurvei ke lokasi dari pemohon itu, setelah disurvei dan memang kenyataannya membutuhkan bantuan dan sesuai syarat-syarat yang sesuai aturan BAZNAS Kabupaten Banyumas, maka diberi penyaluran dari pemohon tersebut.

Dalam pentasarufan atau pendistribusian sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam pendistribusian ada juga bedah rumah yaitu program yang membantu menyediakan rumah layak huni, benah rumah,<sup>97</sup> pentasarufan/ pendistribusian zakat lainnya adalah membantu peningkatan perdagangan dengan cara membantu pengadaan gerobak dagangan yang lebih baik, dari yang sebelumnya berbahan kayu menjadi berbahan aluminium.<sup>98</sup>

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Di bawah ini tabel pendistribusian dari konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Munir (Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas) tanggal 27 Oktober 2017.

<sup>98</sup> [FA\\_Majalah-Zakat-edisi\\_September-2016\\_lowress.pdf](#)

Tabel 6: Pendistribusian Zakat Dari Tahun 2012-2017

No	Tahun	Pendistribusian	Jumlah
1	2012	<b>A. Konsumtif Tradisional</b>	
		a. Jelang lebaran	Rp 102.990.000,00
		b. Pemberian sembako dan sandang	Rp 40.000.000,00
		c. Ibnu Sabil	Rp 8.209.000,00
		d. Mu'allaf	Rp 220.000,00
		e. Ghorim	Rp 5.225.000,00
		f. Fi sabilillah	Rp 12.985.000,00
		g. Santunan fakir miskin bulanan dengan jumlah Rp. 50.000,-/ bulan	Rp 9.600.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 179.229.000,00</b>
		<b>B. Konsumtif Kreatif</b>	
		a. Benah rumah	Rp 222.951.340,00
		b. Peduli pendidikan yang berprestasi untuk peserta didik SD/MI	Rp 7.500.000,00
		c. Peserta didik SMP/MTs	Rp 7.500.000,00
		d. Peserta didik SMA/MA	Rp 10.000.000,00
		e. Mahasiswa	Rp 4.000.000,00
		f. Peduli pendidikan yang tidak mampu untuk peserta didik SD/MI	Rp 3.000.000,00
		g. Peserta didik SMP/MTs	Rp 6.900.000,00
		h. Peserta didik SMA/MA	Rp 10.000.000,00
		i. Biaya pengobatan/ alat kesehatan	Rp 10.125.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 281.976.340,00</b>
		<b>C. Produktif Konvensional</b>	
		a. Pelatihan keterampilan kerja	Rp 2.800.000,00
		b. Pelatihan budidaya kambing	Rp 2.810.050,00
		c. Pelatihan tata boga	Rp 4.323.100,00
		d. Pelatihan budidaya kelinci	Rp 4.954.720,00
		e. Budidaya ternak kambing	Rp 17.800.000,00
		f. Budidaya ayam kampung	Rp 22.900.000,00
		g. Kelinci	Rp 7.200.000,00
		h. Modal usaha hibah	Rp 6.000.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 68.787.870,00</b>
		<b>D. Produktif Kreatif</b>	
		a. Peduli bencana	Rp 20.000.000,00
		b. Sarpras kemaslahatan umat	Rp 43.173.918,00

		c. Insentif imam/ marbot masjid	Rp	7.800.000,00
		d. Kegiatan ilmiah	Rp	2.210.000,00
		e. Pelatihan da'i	Rp	8.796.800,00
		f. Bina desa bebas buta Al-Qur'an	Rp	15.000.000,00
		g. Insentif penyuluh agama	Rp	15.000.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>111.980.718,00</b>
		<b>JUMLAH A+B+C+D</b>		
		Melalui UPZ dinas instansi	Rp	267.626.237,00
		Amil dan operasional amil	Rp	90.369.878,00
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>357.996.115,00</b>
		<b>Jumlah pendistribusian tahun 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>999.970.043,00</b>
		<b>Perolehan tahun 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>1.061.390.073,00</b>
2	2013	<b>A. Konsumtif Tradisional</b>		
		a. Jelang lebaran	Rp	75.000.000,00
		b. Ibnu Sabil	Rp	6.840.000,00
		c. Pemberian sembako	Rp	68.916.000,00
		d. Mu'allaf	Rp	330.000,00
		e. Ghorim	Rp	3.250.000,00
		f. Fi sabilillah	Rp	30.050.000,00
		g. Santunan fakir miskin bulanan dengan jumlah Rp. 50.000,-/ bulan	Rp	200.250.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>384.636.000,00</b>
		<b>B. Konsumtif Kreatif</b>		
		a. Benah rumah	Rp	288.500.000,00
		b. Pendidikan yang tidak mampu untuk peserta didik SD/MI/ Santri	Rp	8.000.000,00
		c. Peserta didik SMP/MTs/ Santri	Rp	12.000.000,00
		d. Peserta didik SMA/MA/ Santri	Rp	16.000.000,00
		e. Mahasiswa	Rp	3.500.000,00
		f. Biaya pengobatan/ alat kesehatan	Rp	17.850.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>345.850.000,00</b>
		<b>C. Produktif Konvensional</b>		
		a. Pelatihan budidaya kambing	Rp	2.561.600,00
		b. Pelatihan wirausaha dan bantuan peralatan	Rp	9.445.700,00
		c. Budidaya ternak kambing	Rp	19.600.000,00
		d. Budidaya ayam kampung	Rp	6.494.000,00
		e. Modal usaha hibah kelompok	Rp	2.500.000,00

		f. Hibah peorangan	Rp 4.500.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 45.101.300,00</b>
		<b>D. Produktif Kreatif</b>	
		a. Peduli bencana	Rp 11.000.000,00
		b. Sarpras kemaslahatan umat	Rp 30.377.500,00
		c. Insentif imam/ marbot masjid	Rp 20.000.000,00
		d. Kegiatan ilmiah	Rp 300.000,00
		e. Bina desa bebas buta Al-Qur'an	Rp 15.000.000,00
		f. Insentif penyuluh agama	Rp 19.850.000,00
		g. Pelatihan da'i	Rp 6.339.700,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 102.867.200,00</b>
		<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	<b>Rp 878.454.500,00</b>
		Melalui UPZ dinas instansi	Rp 333.521.070,00
		Amil dan operasional amil	Rp 105.717.109,00
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 439.238.179,00</b>
		<b>jumlah pendistribusian tahun 2013</b>	<b>Rp 1.317.692.679,00</b>
		<b>Perolehan tahun 2013</b>	<b>Rp 1.255.424.165,00</b>
3	2014	<b>A. Konsumtif Tradisional</b>	
		a. Jelang lebaran	Rp 92.300.000,00
		b. Pemberian sembako	Rp 50.000.000,00
		c. Ibnu Sabil	Rp 5.782.000,00
		d. Mu'allaf	Rp 3.810.000,00
		e. Ghorim	Rp 5.855.000,00
		f. Fi sabilillah	Rp 12.520.000,00
		g. Santunan fakir miskin bulanan dengan jumlah Rp. 50.000,-/ bulan	Rp 199.250.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 369.517.000,00</b>
		<b>B. Konsumtif Kreatif</b>	
		a. Benah rumah	Rp 404.053.600,00
		b. Peduli pendidikan untuk peserta didik tidak mampu SD/MI/Santri	Rp 8.000.000,00
		c. Peserta didik SMP/MTs/ Santri	Rp 12.000.000,00
		d. Peserta didik SMA/MA/ Santri	Rp 16.000.000,00
		e. Mahasiswa/ Santri	Rp 2.500.000,00
		f. Biaya pengobatan/ alat kesehatan	Rp 20.400.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 462.953.600,00</b>
		<b>C. Produktif Konvensional</b>	
		a. Pelatihan budidaya kambing	Rp 4.458.572,00

		b. Pelatihan wirausaha dan bantuan peralatan	Rp	5.000.000,00
		c. Budidaya ternak kambing	Rp	46.500.000,00
		d. Budidaya ayam kampung	Rp	15.000.000,00
		e. Modal usaha hibah kelompok	Rp	3.000.000,00
		f. Hibah perorangan	Rp	11.400.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>85.358.572,00</b>
		<b>D. Produktif Kreatif</b>		
		a. Peduli bencana	Rp	18.000.000,00
		b. Sarpras kemaslahatan umat	Rp	48.673.250,00
		c. Kegiatan ilmiah	Rp	1.880.000,00
		d. Pelatihan da'i	Rp	8.709.000,00
		e. Bina desa bebas buta Al-Qur'an	Rp	15.000.000,00
		f. Insentif penyuluh agama	Rp	40.000.000,00
		g. Insentif imam/ marbot masjid	Rp	20.000.000,00
		h. Insentif ustadz	Rp	9.900.000,00
		<b>Total</b>		
		<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	<b>Rp</b>	<b>1.079.991.422,00</b>
		Pengeluaran kesekretariatan	Rp	70.258.188,00
		Melalui UPZ dinas instansi	Rp	621.056.173,50
		Amil dan operasional amil	Rp	173.976.412,00
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>865.290.773,50</b>
		<b>jumlah pendistribusian tahun 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>1.945.282.195,50</b>
		<b>Perolehan tahun 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>2.101.561.879,00</b>
4	2015	<b>A. Konsumtif Tradisional</b>		
		a. Jelang lebaran	Rp	113.326.500,00
		b. Pemberian sembako	Rp	77.300.500,00
		c. Ibnu Sabil	Rp	12.208.000,00
		d. Mu'allaf	Rp	4.150.000,00
		e. Ghorim	Rp	11.400.000,00
		f. Fi sabilillah	Rp	10.950.000,00
		g. Santunan fakir miskin bulanan dengan jumlah Rp. 50.000,-/ bulan	Rp	400.200.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>629.535.000,00</b>
		<b>B. Konsumtif Kreatif</b>		
		a. Benah rumah	Rp	639.500.000,00
		b. Peduli pendidikan yang yang tidak mampu untuk peserta didik	Rp	8.000.000,00

		SD/MI/Santri	
		c. Peserta didik SMP/MTs/ Santri	Rp 12.000.000,00
		d. Peserta didik SMA/MA/ Santri	Rp 98.000.000,00
		e. Mahasiswa	Rp 5.000.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 762.500.000,00</b>
		<b>C. Produktif Konvensional</b>	
		a. Pelatihan wirausaha dan bantuan peralatan	Rp 44.841.700,00
		b. Pelatihan budidaya kambing	Rp 3.660.800,00
		c. Budidaya ternak kambing	Rp 41.000.000,00
		d. Budidaya ayam kampung	Rp 21.300.000,00
		e. Modal usaha hibah	Rp 8.000.000,00
		f. Modal usaha	Rp 36.500.000,00
		g. Sarana usaha	Rp 19.450.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 174.752.500,00</b>
		<b>D. Produktif Kreatif</b>	
		a. Biaya pengobatan/ alat kesehatan	Rp 28.400.000,00
		b. Peduli bencana	Rp 76.000.000,00
		c. Sarpras kemaslahatan umat	Rp 95.675.500,00
		d. Insentif imam/ marbot masjid	Rp 15.000.000,00
		e. Kegiatan ilmiah	Rp 5.250.000,00
		f. Pelatihan da'i	Rp 8.124.075,00
		g. Bina desa bebas buta Al-Qur'an	Rp 10.000.000,00
		h. Insentif penyuluh agama	Rp 20.100.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 258.549.575,00</b>
		<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	<b>Rp 1.825.337.075,00</b>
		Pengeluaran kesekretariatan	Rp 123.131.519,00
		Melalui UPZ dinas instansi	Rp 1.262.488.118,00
		Amil dan operasional amil	Rp 308.426.718,00
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.694.046.355,00</b>
		<b>Jumlah pendistribusian tahun 2015</b>	<b>Rp 3.519.383.430,00</b>
		<b>Perolehan tahun 2015</b>	<b>Rp 3.849.939.218,00</b>
5	2016	<b>A. Konsumtif Tradisional</b>	
		a. Jelang lebaran	Rp 77.050.000,00
		b. Pemberian sembako	Rp 135.262.600,00
		c. Ibnu Sabil	Rp 26.665.000,00

d. Mu'allaf	Rp 1.423.200,00
e. Ghorim	Rp 34.875.000,00
f. Fi sabilillah	Rp 357.229.000,00
g. Santunan fakir miskin bulanan dengan jumlah Rp. 50.000,-/ bulan	Rp 592.687.500,00
<b>Total</b>	<b>Rp 1.225.192.300,00</b>
<b>B. Konsumtif Kreatif</b>	
a. Benah rumah	Rp 1.719.128.850,00
b. Peduli pendidikan untuk peserta didik tidak mampu SD/MI/Santri	Rp 10.000.000,00
c. Peserta didik SMP/MTs/ Santri	Rp 32.700.000,00
d. Peserta didik SMA/MA/ Santri	Rp 144.800.000,00
e. Mahasiswa/ Santri	Rp 2.000.000,00
f. Biaya pengobatan/ alat kesehatan	Rp 111.721.500,00
<b>Total</b>	<b>Rp 2.020.350.350,00</b>
<b>C. Produktif Konvensional</b>	
a. Pelatihan budidaya kambing	Rp 2.232.500,00
b. Pelatihan wirausaha dan bantuan peralatan	Rp 87.915.264,00
c. Budidaya ternak kambing	Rp 49.750.900,00
d. Budidaya Ayam kampung	Rp 5.000.000,00
e. Modal usaha hibah kelompok	Rp 24.000.000,00
f. Hibah peorangan	Rp 7.200.000,00
g. Hibah untuk guru TPQ	Rp 7.300.000,00
h. Sarana usaha	Rp 28.250.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp 211.648.664,00</b>
<b>D. Produktif Kreatif</b>	
a. Peduli bencana	Rp 123.118.500,00
b. Sarpras kemaslahatan umat	Rp 261.797.000,00
c. Insentif imam/ marbot masjid	Rp 10.200.000,00
d. Kegiatan ilmiah	Rp 30.772.000,00
e. Pelatihan da'i	Rp 10.000.000,00
f. Bina desa bebas gemar mengaji	Rp 7.500.000,00
g. Insentif penyuluh agama	Rp 25.400.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp 468.787.500,00</b>
<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	<b>Rp 3.925.978.814,00</b>
Pengeluaran kesekretariatan	Rp 79.085.810,00
Melalui UPZ dinas instansi	Rp 2.141.391.477,00
Amil dan operasional amil	Rp 485.668.604,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.706.145.891,00</b>



		<b>Jumlah pendistribusian tahun 2016</b>	<b>Rp 6.632.124.705,00</b>
		<b>Perolehan tahun 2016</b>	<b>Rp 6.237.364.537,00</b>
6	2017	<b>A. Konsumtif Tradisional</b>	
		a. Pemberian sembako	Rp 337.500.000,00
		b. Bantuan sunatan	Rp 44.126.400,00
		c. Ibnu Sabil	Rp 23.225.000,00
		d. Mu'allaf	Rp 200.000,00
		e. Ghorim	Rp 27.005.000,00
		f. Fi sabilillah	Rp 100.256.600,00
		g. Bantuan tata tempat pemberian sembako	Rp 2.500.000,00
		h. Zakat fitrah	Rp 60.000.000,00
		i. Bantuan takjil	Rp 4.000.000,00
		j. Bantuan fidyah	Rp 5.025.000,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 603.838.000,00</b>
		<b>B. Konsumtif Kreatif</b>	
		a. Bedah rumah	Rp 1.223.319.500,00
		b. Benah rumah	Rp 618.090.000,00
		c. Peduli pendidikan yang yang tidak mampu untuk peserta didik SD/MI/Santri	Rp 41.367.500,00
		d. Peserta didik SMP/MTs/ Santri	Rp 7.200.000,00
		e. Peserta didik SMA/MA/ Santri	Rp 223.600.000,00
		f. Mahasiswa	Rp 34.500.000,00
		g. Pelatihan dan bantuan sarana prasarana kantin sehat	Rp 46.753.500,00
		h. Bantuan kesehatan	Rp 82.839.550,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 2.277.670.050,00</b>
		<b>C. Produktif Konvensional</b>	
		a. Modal usaha untuk TPQ	Rp 69.000.000,00
		b. Pelatihan pijat untuk Tuna Netra	Rp 6.200.000,00
		c. Bantuan modal usaha	Rp 74.950.000,00
		d. Bantuan ternak kambing	Rp 13.019.800,00
		<b>Total</b>	<b>Rp 163.169.800,00</b>
		<b>D. Produktif Kreatif</b>	
		a. Bantuan penyandang difabel dan alat kesehatan	Rp 34.770.000,00
		b. Bantuan bencana alam	Rp 113.550.000,00
		c. Bantuan sarpras kemaslahatan	Rp 208.812.500,00

umat	
d. Bantuan sarpras usaha	Rp 34.250.000,00
e. Kegiatan tahsin Qur'an	Rp 2.000.000,00
f. Bina desa	Rp 10.000.000,00
g. Bantuan kegiatan ilmiah	Rp 21.600.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp 424.982.500,00</b>
<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	<b>Rp 3.469.660.350,00</b>
Pengeluaran kesekretariatan	Rp 30.915.718,00
Melalui UPZ dinas instansi	Rp 2.610.808.684,00
Amil dan operasional amil	Rp 554.836.495,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.196.560.897,00</b>
<b>Jumlah pendistribusian tahun 2017</b>	<b>Rp 6.666.221.247,00</b>
<b>Perolehan tahun 2017</b>	<b>Rp 7.091.484.138,00</b>

Sumber: data diolah<sup>99</sup>

Dari tabel daftar Muzakki dan UPZ di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu meningkatkan jumlah penerima zakat (*mustahiq*) sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam pendayagunaan maupun bantuan lainnya. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menyalurkan zakatnya melalui program-program yang sudah terencana.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat di antaranya yaitu:

- a. Mustahiq sedang dalam pengobatan kemudian meninggal dunia.
- b. Karena di BAZNAS sesuai SOP sehingga ada keterlambatan bantuan dari BAZNAS dan *mustahiq* sudah menerima bantuan dari yang lain.
- c. Lebih banyak pemohon bantuan dengan dana yang terbatas karena untuk dana bencana atau keperluan lain yang tidak terduga.
- d. Tidak sesuai dengan target pendistribusian.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bejo Ketua Unit Pelaksana pada Tanggal 20 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.

## C. Analisis SWOT Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatan

- 1) BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki kekuatan legal melalui Undang-Undang Negara
- 2) Pemilihan tempat strategis karena tepat berada di tengah kota Purwokerto, yaitu di sebelah barat Alun-Alun Purwokerto.
- 3) Tempat parkir luas
- 4) Rekapitan penerimaan zakat setiap bulan
- 5) Penyaluran sesuai dengan program kerja
- 6) Pelayanan yang baik, sopan dan ramah
- 7) Transparan terhadap penerimaan dan pendistribusian setiap tahun
- 8) Profesional dalam bekerja.

#### b. Kelemahan

- 1) Sumber daya manusia terbatas
- 2) Struktur pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas bukan pegawai negeri atau pegawai negeri sipil yang diperbantukan
- 3) Tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap pendistribusian produktif
- 4) Keterbatasan dana zakat sehingga penerima zakat (*mustahiq*) juga terbatas.

### 2. Faktor Eksternal

#### a. Peluang

- 1) Bersosialisasi melalui pengajian, melalui khotbah jum'at
- 2) Pendistribusian atau penyaluran zakat dapat diterima masyarakat
- 3) Dukungan dari pemerintah untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas
- 4) Distribusi zakat tidak hanya pendistribusian konsumtif kepada masyarakat
- 5) Pengumpulan zakat melalui UPZ

6) Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan bank.

b. Ancaman

- 1) Banyak para wajib zakat belum menyadari tentang wajibnya zakat
- 2) Masyarakat masih belum paham tentang fiqh zakat
- 3) Masyarakat untuk membayar zakat belum sadar
- 4) Masih banyak wajib zakat membagi zakatnya sendiri
- 5) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Banyumas
- 6) Bersaing dengan lembaga amil zakat swasta

Setelah mengklasifikasi berbagai kemungkinan dari faktor internal dan eksternal dan agar mudah menemukan hasil analisis maka digunakanlah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Matrik SWOT

	<b>STRENGTH (S)</b>	<b>WEAKNESSES (W)</b>
	1) BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki kekuatan legal melalui Undang-Undang Negara 2) Pemilihan tempat strategis karena tepat berada di tengah kota Purwokerto, yaitu di sebelah barat Alun-	1) Sumber daya manusia terbatas 2) Struktur pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas bukan pegawai negeri atau pegawai negeri sipil yang diperbantukan. 3) Tidak adanya pengawasan yang

	<p>Alun Purwokerto.</p> <p>3) Tempat parkir luas</p> <p>4) Rekapitan penerimaan zakat setiap bulan</p> <p>5) Penyaluran sesuai dengan program kerja</p> <p>6) Pelayanan yang baik, sopan dan ramah</p> <p>7) Transparan terhadap penerimaan dan pendistribusian setiap tahun</p> <p>8) Profesional dalam bekerja</p>	<p>maksimal terhadap pendistribusian produktif</p> <p>4) Keterbatasan dana zakat sehingga yang menerima zakat (<i>mustahiq</i>) juga terbatas.</p>
<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b></p> <p>1) Bersosialisasi melalui pengajian, melalui khotbah jum'at</p> <p>2) Pendistribusian dapat diterima masyarakat</p> <p>3) Dukungan dari pemerintah untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas</p> <p>4) Distribusi zakat tidak hanya konsumtif masyarakat</p> <p>5) Pengumpulan zakat</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>1) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas</p> <p>2) Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, instansi</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>1) Pendistribusian zakat melalui konsumtif dan produktif</p> <p>2) Peningkatan penerimaan zakat dapat menambah <i>mustahiq</i></p>

<p>melalui UPZ</p> <p>6) Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan bank</p>		
<p><b>THREATS (T)</b></p> <p>1) Banyak para wajib zakat belum menyadari tentang wajibnya zakat.</p> <p>2) Masyarakat masih belum paham tentang fiqh zakat</p> <p>3) Masyarakat untuk membayar zakat belum sadar</p> <p>4) Masih banyak wajib zakat membagi zakatnya sendiri</p> <p>5) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Banyumas</p> <p>6) Bersaing dengan lembaga amil zakat swasta</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1) Mensosialisasikan Undang-Undang zakat kepada para calon <i>muzakki</i> dan <i>muzakki</i></p> <p>2) Di BAZNAS Kabupaten Banyumas setiap penyalurannya dipublikasikan dan transparan</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>1) Edukasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat dan kepada calon <i>muzakki</i>.</p> <p>2) Rekrutmen karyawan baru agar lebih maksimal</p> <p>3) Pengawasan dalam pendistribusian produktif harus benar-benar <i>memuzakkikan mustahiq</i> sehingga dapat merubah ekonomi umat</p> <p>4) Pengumpulan zakat dilakukan secara maksimal agar dana zakat dapat tersalurkan lebih merata kepada <i>mustahiq</i></p>

Keterangan:

e. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

- 1) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- 2) Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, instansi.

f. Strategi ST

Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- 1) Mensosialisasikan Undang-Undang zakat kepada para calon *muzakki* dan *muzakki*.
- 2) Di BAZNAS Kabupaten Banyumas setiap penyalurannya dipublikasikan dan transparan.

g. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- 1) Pendistribusian zakat melalui konsumtif dan produktif.
- 2) Peningkatan penerimaan zakat dapat menambah *mustahiq*.

h. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

- 1) Edukasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat dan kepada calon *muzakki*.
- 2) Rekrutmen karyawan baru agar lebih maksimal.
- 3) Pengawasan dalam pendistribusian produktif harus benar-benar *memuzakkikan mustahiq* sehingga dapat merubah ekonomi umat.
- 4) Pengumpulan zakat dilakukan secara maksimal agar dana zakat dapat tersalurkan lebih merata kepada *mustahiq*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sangat baik, dapat dilihat dari pengumpulan zakat yang setiap tahun meningkat dan melampaui batas target penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan ditambahkan UPZ-UPZ setiap daerah yang dapat meningkatkan sumber dana zakat yang diterima. Sumber dana zakat yang utama berasal dari berbagai Instansi dan Dinas daerah Kabupaten Banyumas baik negeri maupun swasta. Sedangkan mekanisme penarikannya langsung dipotong gajinya oleh bendahara gaji setiap bulan. Bisa juga melalui unit pengumpul zakat (UPZ) di setiap kelurahan.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dibagi menjadi empat yaitu :

5. Konsumtif Tradisional
6. Konsumtif Kreatif
7. Produktif Konvensional
8. Produktif Kreatif

Analisis SWOT menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi daripada kelemahan dan ancaman yang terjadi. Sehingga apabila mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya maka dapat meningkatkan pendapatan dan distribusi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dilihat dari faktor eksternal salah satunya yaitu dukungan dari pemerintah untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Analisis SWOT dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yaitu sebagai berikut:



i. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

- 3) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- 4) Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, instansi.

j. Strategi ST

Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- 3) Mensosialisasikan Undang-Undang zakat kepada para calon *muzakki* dan *muzakki*.
- 4) Di BAZNAS Kabupaten Banyumas setiap penyalurannya dipublikasikan dan transparan.

k. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

**B. Saran**

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjangkau wajib zakat.
2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Banyumas harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberian dana zakat yang terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga (BAZNAS) akan dapat meratakan zakat secara baik.
3. Dalam melakukan pendataan, seharusnya BAZNAS sering terjun ke lapangan sehingga tidak ada fakir miskin yang terlewatkan untuk mendapat bantuan dana zakat dari BAZNAS.
4. Amil merupakan bagian terpenting dari suatu BAZNAS, karena di butuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif dan inovatif.
5. Meningkatkan pelayanan yang baik agar dapat memberikan kemudahan dalam proses penerimaan dan pemberian zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009.
- Aflah, Kuntarno Noor. dan Mohd. Nasir Tajang. *Zakat & Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2000. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat,, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat”, *Jeam*, Vol Xv April 2016.
- As-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Bastiar, Andar. “Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Darmawati, Dwita & Alisa Tri Nawarini, “Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2016, Vol. 1, No. 2, Hal. 141-150 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 141.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ernawati, “Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia”, *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 309, Vol. 10, No.2, Desember 2016 : 309-334.
- Fahlefi, Rizal, “Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d. 2014” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

- Fahmi, Irham. 2014. *Studi Kelayakan Bisnis Dan Keputusan Investasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fitriyani, Nurul Eka. “Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Memberdayakan Masyarakat Du’afa (Studi Pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas)”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidin, Mufid. “Penjualan Zakat Fitrah Oleh Amil Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sawangan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2014)”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Islam Aplikatif*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hasan, Abd. Kholiq. 2008. *Tafsir Ibadah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. “Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Inoed, Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jasafat. “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, *Jurnal: Al Ijtimaiyyah*, Vol.: 1 No. : 1 . Januari - Juni 2015.
- Kartini, “Manajemen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Kasiram, Moh, 2010. *Metodologi Peneltian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN MALIKI Press.

- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kusmanto, Arif. “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh”, *Pandecta* Volume 9. Nomor 2. Januari 2014.
- Maguni, Wahyuddin. “Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat :Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013.
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang”, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 29-41.
- Muhammad dan Abubakar HM. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- . *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qowam, 2011.
- Nofiaturrehman, Fifi, “Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah (Ziswaf)”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nurhayati, Tri. “Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi ”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2009.
- Panitia, 2017. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, Purwokerto: t.p.

- Pratama, Sapta Ius, "Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Purbalingga Tahun 2014)", *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2015.
- Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rahayu, Ngudi. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto", *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2017.
- Rahayu, Dewi Tri, dan Endang Dwi Retnani, "Penerapan Analisis Swot Dalam Perumusan Strategi Bersaing Pada Eddy Jaya Photo", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholeh, Nurul, "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) Cabang Kota Semarang", *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016.
- Sudewo, Erie. *Manajemen ZIS*. Ciputat: IMZ, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 22. Bandung: Alfabeta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sularno, M. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)", *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba* Vol. IV No. 1 Juli 2009.
- Supani. *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: STAIN Press, 2010.
- Susanto, AB. 2005. *Manajemen Strategik Komprehensif Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Jakarta: Erlangga.

Tika, Moh Pabunda. *Metodologi Riset Bisnis, cet. 1*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Waluyo, Sabar. “Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016.

Widiastuti, Tika, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *Jebis*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015.

Wikaningtyas, Suci Utami, dan Sulastiningsih. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Riset Manajemen* Vol. 2, No. 1, Juli 2015.

Sumber dari internet

<http://www.jateng.kemenag.go.id/berita/baznaz-kabupaten-banyumas-adakan-safari-di-6-kecamatan/>

<http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-banyumas-bangun-kantin-sekolah-sehat/>

<http://www.banyumasnews.com>

<http://satelitpost.com/>

<http://jateng.antarnews.com/berita/baznas-banyumas-targetkan-himpun-zakat-rp8-miliar>

<http://www.baznasbanyumas.or.id/index.php/en/sejarah/sejarah-baznas-banyumas>.

<http://www.baznasbanyumas.or.id/index.php/en/sejarah/struktur-organisasi>.

<http://www.baznasbanyumas.or.id/index.php/en/>

[http://m.rri.co.id/purwokerto/post/berita//banyumas/baznas\\_banyumas\\_tahun\\_2018\\_target\\_rp8\\_milyar.html](http://m.rri.co.id/purwokerto/post/berita//banyumas/baznas_banyumas_tahun_2018_target_rp8_milyar.html).

<https://www.banyumaskab.go.id/read/19387/kalikidang.sokarajakec.banyumaskab.go.id#.W2pDemkxc0M>.

<https://www.banyumaskab.go.id/read/19387/baznas-banyumas-targetkan-penerimaan-6-milyard#.W2pBymkxc0M>.

FA\_Majalah-Zakat-edisi\_September-2016\_lowress.pdf



A yellow star logo consisting of three overlapping, upward-pointing triangles of increasing size, creating a three-pointed star effect.

**LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**



**HASIL ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN BAZNAS  
KABUPATEN BANYUMAS**

Di bawah ini adalah hasil spesifikasi alat pengumpul data dari beberapa bahan yang didapatkan penyusun serta kumpulan jawaban dari pertanyaan yang didapatkan untuk memenuhi kelengkapan sebagai bukti validasi data. Hasil penelitian tersebut yaitu:

1. Pedoman observasi

No	Kebutuhan Observasi	Hasil Observasi
1	Bagaimana Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas?	Izin penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas
2	Bagaimana Analisis SWOT Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas Tersebut?	

2. Pedoman dokumentasi

No	Kebutuhan Dokumentasi	Bukti Data
1	Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas	Web internet baznasbms.or.id
2	Data Pengumpulan dan Pendistribusian zakat	Fotocopy file

### 3. Pedoman wawancara

No.	Kebutuhan Wawancara	Hasil Ringkasan Jawaban
		<p>Tanggal: <b>Senin, Tanggal 09 Oktober 2017</b></p> <p>Sumber: <b>Hasil Wawancara Dengan Pak Abdul Munir Wakil Ketus 1 BAZNAS Kabupaten Banyumas</b></p>
1	Seputar BAZNAS Kabupaten Banyumas.	Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak/Shodaqah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.
2	Apakah penerimaan zakat setiap tahun meningkat?	Setiap tahun meningkat dari tahun 2012-2017. Disebabkan karena kesadaran masyarakat, melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, dengan menambah UPZ, baik di instansi maupun dalam kelurahan dan desa.
3	Bagaimana proses penghimpunan/pengumpulan zakatnya?	Dari muzakki disetorkan ke UPZ, dari UPZ ke BAZNAS bagian pengumpulan.
4	Apa saja kendala-kendala dalam penghimpunan zakat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. banyak para wajib zakat belum menyadari tentang kewajiban zakatnya</li> <li>b. masih belum sepahaminya tentang fiqih zakat</li> <li>c. untuk membayar zakat belum sadar</li> <li>d. masih banyak wajib zakat membagi</li> </ul>

		<p>zakatnya sendiri</p> <p>e. ketidakpercayaan terhadap lembaga yang ada, karena tidak percaya, membagi sendiri/ mungkin tidak zakat.</p>
		<p><b>Tanggal: Senin, Tanggal 20 Agustus 2018</b></p> <p><b>Sumber: hasil Wawancara dengan Pak Bejo Sutontro Ketua Unit Pelaksana</b></p>
5	<p>Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat?</p>	<p>e. Mustahiq sedang dalam pengobatan kemydian meninggal dunia.</p> <p>f. Karena di BAZNAS sesuai SOP sehingga ada keterlamabtan bantuan dari BAZNAS dan <i>mustahiq</i> sudah menerima bantuan dari yang lain.</p> <p>g. Lebih banyak pemohon bantuan dengan dana yang terbatas karena untuk dana bencana atau keperluan lain yang tidak terduga.</p> <p>h. Tidak sesuai dengan target pendistribusian.</p>



**BAZNAS** Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Banyumas

<b>A.</b> Bank Mandiri Syariah Zakat Info/Shaheqah : 1770005201 Info/Shaheqah : 1770005192	<b>C.</b> Bank BNI Syariah Zakat Info/Shaheqah : 1902097200 Info/Shaheqah : 1902097200	<b>E.</b> Bank JATENG No. Rek. : 2-003-19207-0
<b>B.</b> Bank Bapenas Zakat Info/Shaheqah : 3001078272 Info/Shaheqah : 3001082718	<b>D.</b> Bank BSI No. Rek. 007-03-021650-03-2	

Atau menggunakan layanan Jemput Zakat  
**(0281) 631 698**  
Pada hari & Jam kerja

**BAZNAS**  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat: Jl. Masjid No.9 Purwokerto (53115) Sebelah Barat Alun - alun Purwokerto, Telp. (0281) 631698  
WA : 0822-4356-9561, Facebook : www.facebook.com/baznasbanyumas, Website : baznasbanyumas.or.id, Email : baznaslaf\_banyumas@baznas.go.id



ZAKAT  
MENSUCIKAN  
HARTA DAN JIWA

**KEBANGKITAN  
ZAKAT**

BAYAR ZAKAT  
DI SINI

**SEKRETARIAT :**  
 Jl. Masjid No.9 Purwokerto, 53115  
 baznaskab.banyumas@baznas.go.id  
 www.facebook.com/baznasbanyumas  
 baznasbanyumas.or.id  
 0281 631698  
 0822 4356 9561  
 baznasbanyumas

**BAZNAS**  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN BANYUMAS

Tabel 3. Daftar Muzakki dan UPZ dari tahun 2012-2017

Tahun	No	MUZAKKI/UPZ/MUNFIK	Total Perolehan			
			Zakat	Infaq	Fidyah	Zakat Ftrah
2012	1	Ir. H. Achmad Husein	-	Rp1.315.000,00	-	-
	2	Abdus Salam	Rp 300.000,00	-	-	-
	3	Ach. Darajat, SH	Rp 90.000,00	-	-	-
	4	Ade Agum Gunawan	-	Rp 50.000,00	-	-
	5	Aditya	-	Rp 300.000,00	-	-
	6	Adi Prasetyo	Rp 950.000,00	-	-	-
	7	Agoes Priyanto, SH	Rp 450.000,00	-	-	-
	8	Agung Kurnianto	Rp 50.000,00	-	-	-
	9	Agung Pracoyo	Rp 620.000,00	-	-	-
	10	Agus Handono, A. Ptnh	Rp 90.000,00	-	-	-
	11	Agus Huda	Rp 200.000,00	-	-	-
	12	Agus Riyanto	Rp 200.000,00	-	-	-
	13	Agus Sriyono	-	Rp 450.000,00	-	-
	14	Ahmad Dwiyanto	Rp 2.166.952,00	Rp 33.048,00	-	-
	15	Ahmad Matori	Rp 7.000.000,00	-	-	-
	16	Ahmad Winarno Setyo P	Rp 1.100.000,00	Rp 50.000,00	-	-
	17	Akhmad Muhajir, A. Ptnh	Rp 425.000,00	-	-	-
	18	Alisia	Rp 10.400.000,00	-	-	-
	19	Ambardi	Rp 500.000,00	-	-	-
	20	Anitasari	Rp 60.000,00	-	-	-
	21	Andrit Priesanantyo	Rp 500.000,00	-	-	-
	22	Apri Hermawan	-	Rp 255.000,00	-	-
	23	AR. Siregar	Rp 2.628.390,00	Rp 800.000,00	-	-

24	Arif Ragil Nugroho	Rp 17.000,00	Rp 43.000,00	-	-
25	Arif	Rp 250.000,00	-	-	-
26	Aulia Indrawan	Rp 70.000,00	-	-	-
27	Azam Maulazain	-	Rp 50.000,00	-	-
28	Bambang Pasirmuncang	-	Rp 240.000,00	-	-
29	Beni Saryanto	Rp 2.900.000,00	-	-	-
30	Bedjo Sulistijo	Rp 1.100.000,00	-	-	-
31	Bram	Rp 650.000,00	Rp 100.000,00	-	-
32	Budi Purnomo	Rp 1.715.000,00	Rp 27.500,00	-	-
33	Budi Suprayogi	Rp 105.000,00	-	-	-
34	Budi Jatmiko	Rp 375.000,00	-	-	-
35	Budy Santosa, S. SiT	Rp 382.500,00	-	-	-
36	Cahyarini	-	Rp 52.000,00	-	-
37	Choirul Masrurin	Rp 500.000,00	-	-	-
38	Dany Amalia	Rp 300.000,00	-	-	-
39	Dany Budiyanto	Rp 3.600.000,00	-	-	-
40	Darsini	Rp 1.227.150,00	Rp 15.000,00	-	-
41	Diah Ayu	-	Rp 100.000,00	-	-
42	Diah Retnowati	Rp 1.300.000,00	-	-	-
43	Dian Rahmilia	Rp 500.000,00	-	-	-
44	Dita Kusumawardani	Rp 1.200.000,00	-	-	-
45	Diya Nilawati	Rp 200.000,00	-	-	-
46	Dr. H. Syamsuhadi Irsyad MH	Rp 750.000,00	-	-	-
47	dr. Ahmad Yusuf	Rp 8.000.000,00	-	-	-
48	dr. Dudik Haryadi	Rp 6.000.000,00	-	-	-
49	drg. Gatot Imam	Rp 3.000.000,00	-	-	-
50	dr. Hendro Boedi	Rp 5.000.000,00	-	-	-

51	dr. Tri Rini	Rp	450.000,00	-	-	-
52	dr. Tri Wibowo	Rp	1.000.000,00	-	-	-
53	drh. Indah		-	Rp	10.000,00	-
54	Drs. Jaswita	Rp	101.000,00	-	-	-
55	Dwi Asmarani	Rp	950.000,00	-	-	-
56	Dwi Dyan Derita	Rp	250.000,00	Rp	125.000,00	-
57	Dwi Imam Subarkah	Rp	63.500,00	-	-	-
58	Dwi Rochmawati	Rp	43.750,00	-	-	-
59	Eka Triani	Rp	530.000,00	Rp	75.000,00	-
60	Eko Bayu Purwasatria	Rp	1.960.000,00	-	-	-
61	Eko Imam Santosa	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	-
62	Eko Sutriyono	Rp	3.000.000,00	-	-	-
63	Eko Pujiarso	Rp	350.000,00	-	-	-
64	Elis Murniati	Rp	1.632.000,00	-	-	-
65	Endah Ruliati	Rp	378.000,00	-	-	-
66	Endah Subari	Rp	5.000.000,00	-	-	-
67	Eny Salma, SH	Rp	100.000,00	-	-	-
68	Esti Gunari	Rp	480.000,00	-	-	-
69	Evi Kurnia Yulianti	Rp	250.000,00	-	-	-
70	Farah Mutia Asri		-	Rp	50.000,00	-
71	Galih	Rp	600.000,00	-	-	-
72	Galuh Septriana Grianti	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00	-
73	Guruh	Rp	200.000,00	-	-	-
74	H. Edi Wahyono SH. SIP	Rp	450.000,00	-	-	-
75	Hadman	Rp	2.005.000,00	-	-	-
76	Hamba Alloh Limas Agung		-	Rp	1.400.000,00	-
77	Hamba Alloh	Rp	1.625.000,00	Rp	1.000.000,00	-

78	HA. Moeslich BE	Rp	900.000,00	-	-	-
79	Hany Putranto	Rp	550.000,00	Rp	750.000,00	-
80	Hariasena	Rp	1.170.000,00	-	-	-
81	Hartono Kalisalak	Rp	500.000,00	Rp	200.000,00	-
82	Harsono		-	Rp	32.500,00	-
83	Hartono	Rp	100.000,00	Rp	10.000,00	-
84	Haryanto	Rp	80.000,00	-	-	-
85	Haryono	Rp	100.000,00	-	-	-
86	Hendra	Rp	100.000,00	-	-	-
87	Heri Ules Setiyanto	Rp	455.775,00	-	-	-
88	Herling Sukesti, A.Md	Rp	67.000,00	-	-	-
89	Hermawan		-	Rp	170.000,00	-
90	Hesti/ Askes	Rp	500.000,00	-	-	-
91	Hj. Sri Samsijah	Rp	552.000,00	-	-	-
92	Ibnu Hidayat	Rp	475.000,00	Rp	75.000,00	-
93	Indra Purwa	Rp	270.000,00	Rp	650.000,00	-
94	Ika	Rp	240.000,00	-	-	-
95	ir. Haryo Wijoseno	Rp	450.000,00	-	-	-
96	Ir. Udiyarto		-	Rp	160.000,00	-
97	Ir. Ambar Pangastuti		-	Rp	160.000,00	-
98	Iram Baihaki / WM sambel korek	Rp	710.000,00	-	-	-
99	Iriyanto	Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	-
100	Ismi Sumarno	Rp	362.000,00	-	-	-
101	Ismiyati	Rp	1.425.000,00	-	-	-
102	Istiqomah	Rp	120.000,00	-	-	-
103	Jaka	Rp	100.000,00	-	-	-



104	Jaswito	Rp	730.000,00	-	-	-
105	Jimmy Musthafa	Rp	1.000.080,00	Rp	99.920,00	-
106	Karno M. Nuh	Rp	2.000.000,00	-	-	-
107	Kartini Madadi	Rp	1.170.000,00	-	-	-
108	Karyawan KPH BMS Barat	-	-	Rp	300.000,00	-
109	Karyawan KPH BMS Timur	-	-	Rp	202.000,00	-
110	Kustiani	-	-	Rp	47.392,00	-
111	Kusmawati	Rp	1.000.000,00	-	-	-
112	Listyowati	Rp	1.720.000,00	-	-	-
113	M. Dedy Triana	Rp	608.000,00	-	-	-
114	Makmur Zulfikar Rambe	Rp	100.000,00	-	-	-
115	Mba Mimin	Rp	50.000,00	-	-	-
116	Mariana	Rp	222.200,00	-	-	-
117	Maryamah	Rp	700.000,00	-	-	-
118	Mardianti	Rp	50.000,00	-	-	-
119	Mira Indriyana	Rp	133.500,00	-	Rp	475.000,00
120	Muharom	Rp	1.750.000,00	-	-	-
121	Nany Iryanro	Rp	300.000,00	-	-	-
122	Neno	Rp	25.000,00	-	-	-
123	Ning Winarmi	-	-	Rp	500.000,00	-
124	Oktorina	Rp	650.000,00	-	-	-
125	Pengurus UPZ Kantor Diklat	-	-	Rp	80.380,00	-
126	Pengurus UPZ Kantor Setwan	-	-	Rp	44.000,00	-
127	Pengurus UPZ PDAM	-	-	Rp	280.500,00	-
128	Peminjam Modal Usaha	-	-	Rp	10.000,00	-
129	Prpto	Rp	2.400.000,00	-	-	-
130	PT. Epsilon Citra Informatika	Rp	5.000.000,00	-	-	-

131	Puji Astuti	Rp	394.000,00	-	-	-
132	Purwo Subroto	Rp	100.000,00	-	-	-
133	Purwono	Rp	110.000,00	-	-	-
134	Retno Widiasih		-	-	Rp 90.000,00	-
135	Riki Imirya	Rp	350.000,00	-	-	-
136	Rina Tris Yunarni	Rp	91.000,00	-	-	-
137	Riyanto	Rp	360.000,00	-	-	-
138	Rohyati	Rp	400.000,00	-	-	-
139	Rukhul Hayati Muslimah	Rp	1.222.000,00	-	-	-
140	Rusiko	Rp	5.125.000,00	-	-	-
141	Sadikin	Rp	175.000,00	Rp	25.000,00	-
142	Sairan	Rp	980.000,00	Rp	105.000,00	-
143	Samidi	Rp	540.000,00	-	-	-
144	Samsino	Rp	1.000.000,00	-	-	-
145	Sangidah		-	Rp	100.000,00	-
146	Sano	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	-
147	Santi Wijaya Sukmaningrum		-	-	Rp 450.000,00	-
148	Sejatiningasih	Rp	225.000,00	Rp	275.000,00	-
149	Sena Satria Mustika	Rp	1.750.000,00	-	-	-
150	Sidik	Rp	600.000,00	-	-	-
151	Sigit Dwi Yuniato	Rp	62.500,00	Rp	100.700,00	-
152	Sisca Novitasari		-	-	Rp 250.000,00	-
153	Siti Fadhillah	Rp	460.000,00	-	-	-
154	Siti Nurzakiyah	Rp	500.000,00	-	-	-
155	Slamet Pamuji	Rp	500.000,00	Rp	460.000,00	-
156	Sri Irijanti	Rp	450.000,00	-	-	-
157	Sri Puji Lestari	Rp	1.000.000,00	-	-	-

158	Sri Rihastini	Rp 380.000,00	Rp 585.000,00	-	-
159	Sri Suhartini/setwan	-	Rp 34.000,00	-	-
160	Sri Wahyuningsih	Rp 1.550.000,00	-	-	-
161	STAIN	-	Rp 123.300,00	-	-
162	Sufiyati	Rp 975.000,00	-	-	-
163	Sugeng P	Rp 300.000,00	-	-	-
164	Sugiarjo	Rp 450.000,00	-	-	-
165	Suhartiny	Rp 90.000,00	-	-	-
166	Suhartoyo, SH	Rp 387.000,00	-	-	-
167	Sulistya	Rp 500.000,00	-	-	-
168	Sumarno	Rp 932.000,00	-	-	-
169	Sunardji	Rp 920.000,00	-	-	-
170	Sunarni	Rp 150.000,00	-	-	-
171	Supirman	Rp 486.000,00	-	-	-
172	Suprpto	Rp 369.000,00	-	-	-
173	Suswati	Rp 1.150.000,00	-	-	-
174	Surati	Rp 1.265.000,00	-	-	-
175	Suyanti	-	Rp 200.000,00	-	-
176	Suyanti Dianto	Rp 1.500.000,00	-	-	-
177	Suyono	Rp 45.000,00	-	-	-
178	Thomas Purwoko	Rp 100.000,00	-	-	-
179	Titik Suryaningrum	Rp 300.000,00	-	-	-
180	Tohirin	Rp 1.000.000,00	-	-	-
181	Tony Susanto	Rp 150.000,00	-	-	-
182	Tri Pujiani	Rp 750.000,00	-	-	-
183	Tri Wahyono Ambali	Rp 100.000,00	-	-	-
184	Tri Widiastuti	Rp 420.000,00	-	-	-

185	Trix Promo Media	-	Rp 300.000,00	-	-
186	Turyatin	Rp 510.000,00	-	-	-
187	Turyatun	Rp 60.000,00	-	-	-
188	Untung H	Rp 500.000,00	-	-	-
189	Wahyu Adi Febrianto	Rp 2.100.000,00	-	-	-
190	Wara Hesti Utami/Abdul Kahar	Rp 2.200.000,00	-	-	-
191	Wicky Sri Erlangga	Rp 50.000,00	Rp 353.000,00	-	-
192	Widodo Heri W. SH	Rp 450.000,00	-	-	-
193	Wiwit Yunitarini	Rp 300.000,00	Rp 250.000,00	-	-
194	Yenny Aden	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-	-
195	Yudistira	-	Rp 1.000.000,00	-	-
196	Yuni Setyowati Suharto	Rp 200.000,00	-	-	-
197	Yuli Sugiati	Rp 2.022.000,00	-	-	-
198	Yulia Tianingrum	Rp 195.000,00	-	-	-
199	Yuliana Ropiyanti	Rp 75.000,00	-	-	-
200	Zaroh Irayani	Rp 550.000,00	-	-	-
201	Setoran melalui Bank	Rp 22.892.000,00	Rp 1.564.889,00	-	-
202	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 6.616.000,00	Rp 8.580.000,00	-	-
203	Badan Lingkungan Hidup	Rp 1.230.200,00	-	-	-
204	Bakesbangpolinmas / Kesbangpol	Rp 33.907.979,00	-	-	-
205	Bank Bukopin	Rp 10.186.800,00	Rp 1.025.000,00	-	-
206	BAPPEDA	Rp 6.346.100,00	Rp 600.000,00	-	-
207	BPMPP	Rp 10.020.000,00	Rp 2.555.000,00	-	-
208	DCKKTR	Rp 12.323.500,00	Rp 7.000.000,00	-	-
209	Dinakkan	Rp 10.672.000,00	Rp 307.000,00	-	-

210	Dinas ESDM	-	Rp 1.576.000,00	-	-
211	Dinas Kesehatan	Rp 22.849.000,00	Rp 6.209.800,00	-	-
212	Dinas Pendidikan	Rp 9.260.000,00	Rp 23.968.600,00	-	-
213	Dinas SDABM	Rp 5.605.000,00	Rp 750.000,00	-	-
214	DINDUKCAPIL	Rp 8.584.000,00	Rp 4.580.000,00	-	-
215	DINHUBKOMINFO	Rp 5.219.000,00	Rp 8.484.000,00	-	-
216	DINPERINDAGKOP	Rp 1.650.000,00	Rp 7.218.000,00	-	-
217	DINPORABUDPAR	Rp 6.056.500,00	Rp 2.482.000,00	-	-
218	DINSOSNAKERTRANS	Rp 7.255.000,00	Rp 4.684.500,00	-	-
219	DINPERTANBUNHUT	-	-	-	-
220	DPPKAD	Rp 18.976.300,00	-	-	-
221	Inspektorat	-	Rp 7.020.000,00	-	-
222	Kantor DIKLAT	Rp 386.149.190,00	Rp 2.961.456,00	-	-
223	Kantor Kementerian Agama	Rp 5.604.114,00	Rp 81.932.200,00	-	-
224	KPH. Banyumas Barat	Rp 20.745.000,00	Rp 1.489.000,00	-	-
225	PDAM	-	-	-	-
226	Sekretariat DPRD	Rp 33.052.538,00	Rp 1.560.000,00	-	-
227	Sekretariat Daerah	Rp 8.766.820,00	Rp 5.202.000,00	-	-
228	KPPN Purwokerto	Rp 2.466.000,00	-	-	-
229	STAIN	-	-	-	-
230	Kantor Kecamatan Kedungbanteng	Rp 11.505.000,00	Rp 135.000,00	-	-
231	Kantor Pertanahan	Rp 5.984.200,00	-	-	-
232	Karyawan SMP N 7	Rp 10.000.000,00	-	-	-
233	Karyawan SMK N 3	-	-	-	-
234	Kantor Kecamatan Purwokerto Timur	-	Rp 477.200,00	-	-

235	Dinpertanbunhut	-	-	-	Rp 540.000,00
236	Kantor Diklat	-	-	-	Rp 180.000,00
237	Dinhubkominfo	-	-	-	Rp 100.000,00
238	Inspektorat	-	-	-	Rp 315.000,00
239	Bappeda	-	-	-	Rp 514.000,00
240	Dinakkan	-	-	-	Rp 292.500,00
241	Dinperindagkop	-	-	-	Rp 367.500,00
242	Dindukcapil	-	-	-	Rp 726.500,00
243	Kankemenag	-	-	-	Rp 2.700.000,00
244	PPAI Tambak	-	-	-	Rp 271.500,00
245	PDAM	-	-	-	Rp 850.000,00
246	Sri Rihastini	-	-	-	Rp 22.500,00
247	Sidik	-	-	-	Rp 67.500,00
248	Sri Handayani	-	-	-	Rp 180.000,00
249	Budi Suprayogi	-	-	-	Rp 45.000,00
250	Oka Yudistira	-	-	-	Rp 90.000,00
251	Maryamah	-	-	-	Rp 67.500,00
252	Chamid	-	-	-	Rp 67.500,00
253	Adi Apriono	-	-	-	Rp 67.500,00
254	Apri Hermawan	-	-	-	Rp 22.500,00
255	Sugeng Erni	-	-	-	Rp 112.500,00
256	Harsono	-	-	-	Rp 67.500,00
257	Wiwit Yunitarini	-	-	-	Rp 67.500,00
258	Dwi Dyan Derita	-	-	-	Rp 135.000,00
259	Hartono	-	-	-	Rp 90.000,00
260	Budi Purnomo	-	-	-	Rp 22.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 852.958.188,00</b>	<b>Rp 199.184.885,00</b>	<b>Rp 1.265.000,00</b>	<b>Rp 7.982.000,00</b>

					<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.061.390.073,00</b>
2013	1	Aden	Rp 200.000,00	-	-	-
	2	Adi	Rp 500.000,00	-	-	-
	3	Adji Priambudi	Rp 1.900.000,00	Rp 40.000,00	-	-
	4	Agus Huda	Rp 200.000,00	-	-	-
	5	Agus Imam Syarif	Rp 600.000,00	-	-	-
	6	Agus Sriyono	-	Rp 100.000,00	-	-
	7	Agustina Hernawati	Rp 770.000,00	-	-	-
	8	Ahmad Amirudin	Rp 1.000.000,00	-	-	-
	9	Ahmad Matori	Rp 500.000,00	-	-	-
	10	Aji Wibowo	Rp 4.000.000,00	-	-	-
	11	Alifia P & Oktorino W	Rp 1.000.000,00	-	-	-
	12	Alin	Rp 500.000,00	-	-	-
	13	Alisia	Rp 9.200.000,00	-	-	-
	14	Amri Ma'ruf	Rp 602.000,00	-	-	-
	15	Apri Hermawan	-	Rp 355.000,00	-	-
	16	Argo Mulyanto	Rp 125.000,00	-	-	-
	17	AR Siregar	Rp 997.858,00	Rp 302.142,00	-	-
	18	Ardi Soewarno	Rp 1.000.000,00	-	-	-
	19	Ari Purwanto	Rp 585.000,00	-	-	-
	20	Arif	-	Rp 300.000,00	-	-
	21	Arif Ismanto	Rp 100.000,00	-	-	-
	22	Arif Ragil	Rp 141.500,00	Rp 55.500,00	-	-
	23	Aulia Indrawan	Rp 170.000,00	-	-	-
	24	Bambang	-	Rp 265.000,00	-	-
	25	Bambang CH	-	Rp 56.000,00	-	-

26	Bambang Suratmono	Rp	3.000.000,00	-	-	-
27	Bedjo Sulistijo	Rp	1.000.000,00	-	-	-
28	Budi Jatmiko	Rp	750.000,00	-	-	-
29	Budi Purnomo	Rp	1.770.000,00	-	-	-
30	Budi Suprpto	Rp	8.000.000,00	-	-	-
31	Choirudin	Rp	406.125,00	-	-	-
32	Choirul	Rp	150.000,00	-	-	-
33	Counter koran & ronde		-	Rp	430.000,00	-
34	Dany Budiyanto & Sri Handayani	Rp	2.750.000,00	-	-	-
35	Darsini	Rp	1.187.000,00	-	-	-
36	Deni Saputra	Rp	237.000,00	-	-	-
37	Dewan Ambalan SMU 1 Purwokerto		-	Rp	309.700,00	-
38	Dian Aprilia Ningrum	Rp	300.000,00	-	-	-
39	Diah Retnowati	Rp	2.300.000,00	-	-	-
40	Dr. Ahmad Yusuf	Rp	6.000.000,00	-	-	-
41	Dr. Dudik Haryadi, Sp, An	Rp	5.700.000,00	-	-	-
42	Dr, Hartono	Rp	1.000.000,00	-	-	-
43	Dr. Hendro Budi H. Sp, Og	Rp	5.500.000,00	-	-	-
44	Dr. Nur Faizah	Rp	2.000.000,00	-	-	-
45	Dr. Tri Wibowo	Rp	1.000.000,00	-	-	-
46	Dr. Yazid	Rp	4.500.000,00	-	-	-
47	Drh. Sentot Sasmita Eko	Rp	1.135.000,00	-	-	-
48	Duada Airlangga	Rp	2.385.000,00	-	-	-
49	Dwi Asih H	Rp	700.000,00	-	-	-
50	Dwi Asmarani	Rp	350.000,00	-	-	-



51	Dwi Dyan Derita	-	Rp 30.000,00	-	-
52	Dwi Yudianto	Rp 200.000,00	-	-	-
53	Eko Bayu P	Rp 760.000,00	-	-	-
54	Eko Sutriyono	Rp 9.500.000,00	-	-	-
55	Elis Murniati	Rp 1.475.000,00	-	-	-
56	Esti Gunari	Rp 355.000,00	-	-	-
57	Evi Kurnia Yulianti	Rp 175.000,00	-	-	-
58	Fauziah Deti	-	Rp 100.000,00	-	-
59	Galuh Septrina Grianti	Rp 270.000,00	-	-	-
60	Guruh	Rp 300.000,00	-	-	-
61	Hadman	Rp 1.360.000,00	-	-	-
62	Hamba Allah	Rp 6.770.000,00	Rp 2.610.000,00	-	-
63	Hani , Jihan Binti Mahmudi	-	Rp 1.065.000,00	-	-
64	Hani Putranto	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	-	-
65	Hariasena	Rp 1.267.500,00	-	-	-
66	Hartono	Rp 1.000.000,00	Rp 250.000,00	-	-
67	Haryati	Rp 300.000,00	-	-	-
68	Heri Ules Setiyanto	Rp 300.000,00	-	-	-
69	Hermawan	-	Rp 350.000,00	-	-
70	Herwandi	Rp 500.000,00	-	-	-
71	Ibnu Hidayat	Rp 400.000,00	-	-	-
72	Ilham Noor Rochman	Rp 9.600.000,00	-	-	-
73	Imam Arif	Rp 150.000,00	-	-	-
74	Indah Harumi	-	-	-	-
75	Indra Purwa	Rp 2.208.350,00	Rp 25.000,00	Rp 60.000,00	-
76	Intan Sulistami	-	-	-	-
77	Ir. H. Achmad Husein	-	Rp 1.605.000,00	Rp 300.000,00	-

78	Irianto	Rp	300.000,00	-	-	-
79	Ismi Sumarno	Rp	550.000,00	-	-	-
80	Ismiati	Rp	1.250.000,00	-	-	-
81	Isnawati	Rp	100.000,00	-	-	-
82	Ita Liani	Rp	400.000,00	-	-	-
83	James Van Raalten		-	Rp	50.000,00	-
84	Jaswito	Rp	1.000.000,00	-	-	-
85	Jimmy Mustafa	Rp	1.090.530,00	-	-	-
86	Kartini	Rp	1.315.000,00	-	-	-
87	Kelg. Tony Susanto	Rp	500.000,00	-	-	-
88	Kelg. Drs. Abdul Kahar	Rp	5.000.000,00	-	-	-
89	Kelip Hartati		-	Rp	100.000,00	-
90	Kharis Burhani	Rp	1.500.000,00	-	-	-
91	Kiswindrati	Rp	400.000,00	-	-	-
92	Kiswo Raharjo	Rp	634.000,00	-	-	-
93	Kusmawati	Rp	1.000.000,00	-	-	-
94	Kustiyani		-	Rp	71.660,00	-
95	Lasinah	Rp	1.725.000,00	-	-	-
96	Listyowati	Rp	1.975.000,00	-	-	-
97	Lukman Nazarudin	Rp	1.700.000,00	-	-	-
98	Mahmudi	Rp	1.400.000,00	-	-	-
99	Maryanto	Rp	705.180,00	-	-	-
100	Maya		-	Rp	100.000,00	-
101	Meika	Rp	200.000,00	-	-	-
102	M Dedy Triana	Rp	1.300.000,00	-	-	-
103	Mucharom	Rp	2.000.000,00	-	-	-
104	Mutia Ifada	Rp	3.250.000,00	-	-	-

105	Mutia Sani	Rp 2.050.000,00	-	-	-
106	Nasid	-	Rp 26.000,00	-	-
107	Negina	Rp 250.000,00	-	-	-
108	Ning Wahana Satria	Rp 200.000,00	-	-	-
109	Oktorina Aryani	Rp 1.140.000,00	-	-	-
110	PCA Karang Lewas	-	Rp 600.000,00	-	-
111	Prapto	Rp 3.000.000,00	-	-	-
112	Praktiwan	-	Rp 150.000,00	-	-
113	Rahardia Prasetya	-	Rp 1.350.000,00	Rp 600.000,00	-
114	Rahendra Adi	Rp 750.000,00	-	-	-
115	Ratna Jamilah	-	-	-	-
116	Ridho	Rp 1.878.630,00	-	Rp 300.000,00	-
117	Rini	Rp 125.000,00	-	-	-
118	Riyanto	Rp 1.740.000,00	-	-	-
119	Rr. Yuniati	-	-	-	-
120	Rusiko	Rp 625.000,00	-	Rp 250.000,00	-
121	Sairan	Rp 730.000,00	Rp 270.000,00	-	-
122	Samidi	Rp 600.000,00	-	-	-
123	Sano	Rp 100.000,00	-	-	-
124	Santi Wijaya Sukmaningrum	-	-	Rp 450.000,00	-
125	Sarun Prajaya	Rp 500.000,00	-	-	-
126	Sejatningsih	Rp 175.000,00	Rp 225.000,00	-	-
127	Sena Satria Mustika	Rp 3.000.000,00	-	-	-
128	Sidiq	Rp 1.110.000,00	-	-	-
129	Sigit Dwi Yuniarto	Rp 453.000,00	-	-	-
130	Siti Fadilah	Rp 650.000,00	-	-	-
131	Siti Muniroh	Rp 150.000,00	-	-	-

132	Siti Romlah	Rp	1.000.000,00	-	-	-
133	Sjamsul Qomar	Rp	1.000.000,00	-	-	-
134	Slamet Pamudji		-	Rp	603.000,00	-
135	Soewarsono	Rp	1.000.000,00	-	-	-
136	Sri Puji Lestari	Rp	1.500.000,00	-	-	-
137	Sri Rejeki	Rp	87.500,00	-	-	-
138	Sri Rihastini	Rp	650.000,00	Rp	100.000,00	-
139	Sri Wahyuningsih	Rp	300.000,00	-	-	-
140	Sufiyati	Rp	350.000,00	-	-	-
141	Sugeng Riyadi	Rp	1.000.000,00	-	-	-
142	Sugiarto	Rp	150.000,00	-	-	-
143	Suharto	Rp	500.000,00	-	-	-
144	Sumarko	Rp	1.000.000,00	-	-	-
145	Sumarno	Rp	210.000,00	-	-	-
146	Sunardji	Rp	1.010.000,00	-	-	-
147	Sunarni	Rp	900.000,00	-	-	-
148	Supandi	Rp	500.000,00	-	-	-
149	Suparman	Rp	1.100.000,00	-	-	-
150	Suparyanto	Rp	6.750.000,00	-	-	-
151	Supono	Rp	500.000,00	-	-	-
152	Supriyanto	Rp	1.000.000,00	-	-	-
153	Supriyatin	Rp	200.000,00	-	-	-
154	Surati	Rp	1.220.000,00	-	-	-
155	Sutarso		-	Rp	172.375,00	-
156	Syachroni		-	-	Rp	150.000,00
157	Syamsuhadi Irsyad		-	Rp	750.000,00	-
158	Syarif Hidayat		-	Rp	300.000,00	-

159	Tasmirah Moch. Haris	-	Rp 200.000,00	-	-
160	Teguh Prijanto	Rp 775.000,00	-	-	-
161	Thomas Purwoko	Rp 132.000,00	-	-	-
162	Titik Suryaningrum	Rp 755.000,00	-	-	-
163	Tohirin	Rp 1.500.000,00	-	-	-
164	Toni	Rp 1.600.000,00	-	-	-
165	Tri Widiastuti	Rp 500.000,00	-	-	-
166	Turyatin	Rp 650.000,00	Rp 150.000,00	-	-
167	Wahjoe Setya Edie	Rp 306.000,00	-	-	-
168	Wahyono	Rp 605.000,00	-	-	-
169	Wahyu Adi Febrianto	Rp 2.750.000,00	-	-	-
170	Warsito	Rp 540.000,00	-	-	-
171	Wiwik Trestiana	Rp 462.500,00	-	-	-
172	Wiwit Yunitarini	Rp 650.000,00	-	-	-
173	Yulia Tianingrum	Rp 1.167.500,00	-	-	-
174	Yuni Setyawati	Rp 125.000,00	-	-	-
175	Setoran melalui bank (BSM )	Rp 17.127.931,00	Rp 986.513,00	-	-
176	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 8.917.000,00	Rp 8.690.000,00	-	-
177	Badan Lingkungan Hidup	Rp 9.982.000,00	-	-	-
178	Bank Bukopin	Rp 7.882.500,00	Rp 838.800,00	-	-
179	BAPPEDA	Rp 9.780.100,00	Rp 1.100.000,00	-	-
180	BPMPP	Rp 3.980.400,00	Rp 2.611.900,00	-	-
181	DCKKTR	Rp 11.720.000,00	Rp 5.825.000,00	-	-
182	DINNAKKAN	Rp 21.872.700,00	-	-	-
183	Dinas ESDM	Rp 12.650.463,00	Rp 1.803.500,00	-	-
184	Dinas Kesehatan	Rp 1.170.000,00	Rp 5.386.800,00	-	-
185	Dinas Pendidikan	Rp 35.539.500,00	Rp 12.306.000,00	-	-

186	Dinas SDABM	Rp 9.662.500,00	-	-	-
187	DINDUKCAPIL	Rp 4.020.000,00	Rp 3.980.000,00	-	-
188	DINHUBKOMINFO	Rp 13.380.700,00	Rp 6.689.000,00	-	-
189	DINPERINDAGKOP	Rp 6.068.500,00	Rp 6.863.500,00	-	-
190	DINPORABUDPAR	Rp 4.234.500,00	Rp 1.425.000,00	-	-
191	DINSOSNAKERTRANS	Rp 9.072.000,00	Rp 4.649.000,00	-	-
192	DINPERTANBUNHUT	Rp 6.055.000,00	-	-	-
193	DPPKAD	Rp 1.280.000,00	Rp 730.000,00	-	-
194	Inspektorat	Rp 20.265.500,00	Rp 7.212.000,00	-	-
195	Kantor DIKLAT	-	Rp 2.081.200,00	-	-
196	Kantor Kementerian Agama	Rp 584.186.800,00	Rp 30.853.900,00	-	-
197	Perhutani KPH. Banyumas Barat	Rp 8.935.314,00	Rp 273.700,00	-	-
198	PDAM	Rp 18.190.000,00	-	-	-
199	Sekretariat Daerah	Rp 31.117.121,00	Rp 4.635.843,00	-	-
200	KPPN Purwokerto	Rp 7.700.000,00	-	-	-
201	KPP Pratama Purwokerto	Rp 3.120.000,00	-	-	-
202	STAIN	-	Rp 9.808.500,00	-	-
203	Bapermas pkb	Rp 7.729.500,00	-	-	-
204	RSUD Ajibarang	Rp 3.887.500,00	Rp 2.015.000,00	-	-
205	Kejaksaan Negeri Banyumas	Rp 2.400.000,00	-	-	-
206	Kantor Pertanahan	Rp 11.557.000,00	-	-	-
207	Karyawan SMP N 7	Rp 7.082.030,00	-	-	-
208	Karyawan SMK N 3	Rp 2.000.000,00	-	-	-
209	Kantor Kecamatan Purwokerto Timur	-	Rp 1.225.900,00	-	-
210	Kelurahan Karang Lewas Lor	Rp 440.000,00	Rp 275.000,00	-	-

211	Karyawan FST UNSOED	Rp	3.000.000,00	-	-	-
212	DPPKAD		-	-	-	Rp 672.000,00
213	Kemenag		-	-	-	Rp 5.401.000,00
214	Dinperantunhut		-	-	-	Rp 768.000,00
215	Dinperindagkop		-	-	-	Rp 440.000,00
216	Dindukcapil		-	-	-	Rp 600.000,00
217	Kemenag		-	-	-	Rp 2.952.000,00
218	Dinnakkan		-	-	-	Rp 456.000,00
219	Perhutani KPH Barat		-	-	-	Rp 350.000,00
220	Inspektorat		-	-	-	Rp 384.000,00
221	PDAM		-	-	-	Rp 915.000,00
222	Indra Purwa		-	-	-	Rp 96.000,00
223	Sri Rihastini		-	-	-	Rp 24.000,00
224	Sri Handayani		-	-	-	Rp 192.000,00
225	Zaeni Marjianto		-	-	-	Rp 48.000,00
226	Wiwit Yunitarini		-	-	-	Rp 72.000,00
227	Heru Tri Handoko		-	-	-	Rp 48.000,00
228	Bambang CH		-	-	-	Rp 144.000,00
229	Hamid		-	-	-	Rp 48.000,00
230	Weda Anggita		-	-	-	Rp 48.000,00
231	Agung		-	-	-	Rp 120.000,00
232	Ardi		-	-	-	Rp 120.000,00
233	Kemas Sjamsul Qomar		-	-	-	Rp 100.000,00
234	Supono		-	-	-	Rp 300.000,00
235	Azis		-	-	-	Rp 24.000,00
236	Suardi		-	-	-	Rp 72.000,00
237	Deky Firmansyah		-	-	-	Rp 72.000,00

	238	Agung Sewoko Sidhi	-	-	-	Rp 120.000,00
	239	Nasid	-	-	-	Rp 24.000,00
	240	Gina Shafa	-	-	-	Rp 24.000,00
	241	Hartono	-	-	-	Rp 72.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.102.475.732,00</b>	<b>Rp 136.132.433,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp 14.706.000,00</b>
					<b>Total</b>	<b>Rp 1.255.424.165,00</b>
2014	1	Abdullah	-	Rp 100.000,00	-	-
	2	Aden Aprinandi	Rp 50.000,00	-	-	-
	3	Adi	Rp 1.500.000,00	-	-	-
	4	Agus Budi	Rp 2.000.000,00	-	-	-
	5	Agus Imam Syarif	Rp 3.380.000,00	-	-	-
	6	Agus Sriyono	-	Rp 100.000,00	-	-
	7	Agus Suryanto	Rp 1.350.000,00	-	-	-
	8	Agustina Hernawati	Rp 660.000,00	-	-	-
	9	Ahmad Matori	Rp 1.000.000,00	-	-	-
	10	Ahmad Zulfikar	Rp 4.800.000,00	-	-	-
	11	Aji Nuryanto	Rp 65.000,00	-	-	-
	12	Alifia PR	Rp 500.000,00	-	-	-
	13	Alig Suhardi	Rp 840.000,00	-	-	-
	14	Alisia	Rp 17.000.000,00	-	-	-
	15	Amin Fachrudin	Rp 1.500.000,00	-	-	-
	16	Amri Ma'ruf	Rp 2.357.000,00	-	-	-
	17	Anita Fitriana	Rp 2.000.000,00	-	-	-
	18	Apri Hermawan	Rp 865.000,00	-	-	-
	19	Ari Purwanto	Rp 460.000,00	-	-	-
	20	Ari Setiawan	Rp 786.000,00	-	-	-



21	Arif Nugroho	Rp	200.000,00	-	-	-
22	Arif Ragil Nugroho	Rp	329.000,00	-	-	-
23	AR Siregar	Rp	4.923.128,18	Rp	1.726.871,82	-
24	Bangun Sunaryo	Rp	2.100.000,00	-	-	-
25	Bambang	Rp	30.000,00	Rp	330.000,00	-
26	Bambang Suratmono	Rp	2.700.000,00	-	-	-
27	Burhanudin	Rp	500.000,00	-	-	-
28	Cahaya Aprian Dwi Nusantara	Rp	500.000,00	-	-	-
29	Choirul	Rp	150.000,00	-	-	-
30	Counter koran	-	-	Rp	300.000,00	-
31	Dani Amalia Arifin	Rp	2.000.000,00	-	-	-
32	Darsini	Rp	1.412.000,00	-	-	-
33	Deni Saputra	Rp	1.733.000,00	-	-	-
34	Diah Retnowati	Rp	2.400.000,00	-	-	-
35	Djaswito	Rp	1.200.000,00	-	-	-
36	Djoko Siswanto	Rp	5.582.000,00	-	-	-
37	dr. Ahmad Yusuf	Rp	6.000.000,00	-	-	-
38	dr. Ardi Suwarno	Rp	1.000.000,00	-	-	-
39	dr. Budhi Suprptono, Sp M	Rp	7.000.000,00	-	-	-
40	dr. Dudik Haryadi, Sp, An	Rp	6.400.000,00	-	-	-
41	dr. Hendro Budi H, Sp, Og	Rp	5.500.000,00	-	-	-
42	dr. Indra Purwa	Rp	1.223.000,00	Rp	30.000,00	-
43	dr. Nur Faizah, Sp A	Rp	10.000.000,00	-	-	-
44	dr. Siti Farida S	Rp	3.500.000,00	-	-	-
45	dr. Triwibowo, Sp, A	Rp	1.000.000,00	-	-	-
46	Drs. H. Anies Fahrudin	Rp	100.000,00	-	-	-
47	Drs. H. Tahir Adnan	-	-	Rp	100.000,00	-

48	Drs. H. Umar AR	Rp	1.220.000,00	-	-	-
49	Drs. Abdul Kahar	Rp	7.000.000,00	-	-	-
50	Dwi Dyan Derita	Rp	60.000,00	-	-	-
51	Dwita & Alisa		-	Rp	300.000,00	-
52	Dwiyono		-	Rp	332.500,00	-
53	Ediyati Mahmudah	Rp	1.500.000,00	-	-	-
54	Eko Imam Santosa	Rp	1.900.000,00	Rp	500.000,00	-
55	Eko Sutriyono	Rp	7.850.000,00	-	-	-
56	Eko Widiyanto	Rp	1.150.000,00	-	-	-
57	Eki	Rp	50.000,00	-	-	-
58	Elis Murniati	Rp	2.186.000,00	-	-	-
59	Esti Gunari	Rp	225.000,00	-	-	-
60	Fadliansyah	Rp	137.000,00	-	-	-
61	Galih	Rp	600.000,00	-	-	-
62	Gani Werdani	Rp	67.500,00	-	-	-
63	Hadman	Rp	1.300.000,00	-	-	-
64	Hamba Allah	Rp	2.150.000,00	Rp	850.000,00	-
65	Hani Putranto	Rp	450.000,00	Rp	450.000,00	-
66	Hani R, Jihan F Binti Mahmudi		-	Rp	1.900.000,00	-
67	Hanifah Prabandari	Rp	100.000,00	-	-	-
68	Hariasena	Rp	1.426.250,00	-	-	-
69	Harsono		-	Rp	38.000,00	-
70	Hartono	Rp	500.000,00	-	-	-
71	Haryono	Rp	215.000,00	-	-	-
72	Hergiyati	Rp	150.000,00	-	-	-
73	Iftitah	Rp	275.000,00	-	-	-

74	Ilham Noor Rochman	Rp 13.030.000,00	-	-	-
75	Ir. H. Achmad Husein	Rp 2.500.000,00	-	-	-
76	Iryanto	Rp 200.000,00	-	-	-
77	Isdi Atmanto	Rp 260.000,00	-	-	-
78	Ibu Abdul Manaf	Rp 2.000.000,00	-	-	-
79	Ibu Sumarko	Rp 1.000.000,00	-	-	-
80	Indra Wawan Mai Anggoro	Rp 2.500.000,00	-	-	-
81	Ismi Sumarno	Rp 650.000,00	-	-	-
82	Ismiati	Rp 1.700.000,00	-	-	-
83	Jamaah Masjid Assodiqiyah	Rp 1.000.000,00	-	-	-
84	Jasmine	Rp 200.000,00	-	-	-
85	Joko Purnomo	Rp 65.000,00	-	-	-
86	Kartini	Rp 1.300.000,00	-	-	-
87	Kasmini Soedarmo	Rp 400.000,00	-	-	-
88	Kelly Soesilo	Rp 50.000,00	-	-	-
89	Kemas Sjamsul Qomar	Rp 750.000,00	Rp 34.000,00	-	-
90	Kharis Burhani	Rp 2.500.000,00	-	-	-
91	Kis Windrati	Rp 600.000,00	-	-	-
92	Kiswo Raharjo	Rp 1.560.000,00	-	-	-
93	Lasinah	Rp 1.000.000,00	-	-	-
94	Lia	Rp 1.000.000,00	-	-	-
95	Lia Kardina Itali	Rp 400.000,00	-	-	-
96	Listyowati	Rp 1.515.000,00	-	-	-
97	Lutfiana Yunitasari	-	Rp 150.000,00	-	-
98	M. Dedy Triana	Rp 2.700.000,00	-	-	-
99	M. Noer Andika	Rp 600.000,00	Rp 100.000,00	-	-
100	Mahasiswa MIPA UNSOED	-	Rp 110.000,00	-	-

101	Mahmudi	Rp	2.525.000,00	-	-	-
102	Maryanto	Rp	1.300.000,00	-	-	-
103	Masjid Al-Ikhlas Kober	Rp	3.150.000,00	-	-	-
104	Muharom	Rp	3.000.000,00	-	-	-
105	Muhamad Dondy	Rp	2.000.000,00	-	-	-
106	Mulyono	Rp	1.130.000,00	-	-	-
107	Muthoatul Ubudiyah	Rp	605.000,00	-	-	-
108	Mutia Ifada	Rp	2.200.000,00	-	-	-
109	Mutia Sani	Rp	2.350.000,00	-	-	-
110	Nadrojiah	-	Rp	500.000,00	-	-
111	Negina Khoirul	Rp	650.000,00	-	-	-
112	Niko	Rp	500.000,00	-	-	-
113	Ning Winarni	Rp	2.400.000,00	-	-	-
114	Nurjanah	Rp	130.000,00	-	-	-
115	Nurul Amin	Rp	900.000,00	-	-	-
116	Oktorina	Rp	1.740.000,00	-	-	-
117	Peni	-	Rp	150.000,00	-	-
118	PKK Firdaus Estate	-	Rp	1.000.000,00	-	-
119	Prasetyo Winarso	Rp	520.000,00	-	-	-
120	Pulis Setyo M	Rp	1.500.000,00	Rp	154.000,00	-
121	Purnama Sukardi	Rp	2.520.000,00	-	-	-
122	Rahardia Prasetyo	-	Rp	4.750.000,00	-	-
123	Reval	-	Rp	50.000,00	-	-
124	Reza Fajar P	Rp	1.150.000,00	-	-	-
125	Rismawati Ningsih	Rp	50.000,00	-	-	-
126	Riyanto	Rp	300.000,00	-	-	-
127	Rusiko	Rp	795.000,00	-	-	-

128	Rusmadi	Rp 300.000,00	-	-	-
129	Sairan	Rp 600.000,00	Rp 250.000,00	-	-
130	Satria & Nunik	Rp 460.000,00	-	-	-
131	Sejatiningsih	Rp 225.000,00	-	-	-
132	Setoran melalui BRI Syariah	Rp 500.000,00	-	-	-
133	Setoran melalui BSM	Rp 15.538.000,00	Rp 405.252,00	-	-
134	Sidiq	Rp 726.840,00	-	-	-
135	Sigit Sugiyanyo	-	Rp 350.000,00	-	-
136	Sisnoto	-	Rp 100.000,00	-	-
137	Siti Fadilah	Rp 650.000,00	-	-	-
138	Siti Muniroh	Rp 50.000,00	-	-	-
139	Siti Prihkahayani	Rp 1.097.500,00	-	-	-
140	Siti Pujaningsih	-	Rp 50.000,00	-	-
141	Soewarsono	Rp 500.000,00	-	-	-
142	Soni Handoyo	-	Rp 50.000,00	-	-
143	Sri Darningsih	Rp 1.150.000,00	-	-	-
144	Sri Rihastini	Rp 740.000,00	Rp 150.000,00	-	-
145	Sri Wahyu Handayani	Rp 500.000,00	-	-	-
146	Sri Wahyuningsih	Rp 700.000,00	-	-	-
147	Sri Warningsih	Rp 400.000,00	-	-	-
148	Sriyanto	Rp 3.106.000,00	-	-	-
149	Sugeng Pristiono	Rp 5.000.000,00	-	-	-
150	Sugeng Hardoyo	Rp 1.250.000,00	-	-	-
151	Sumarni	Rp 1.500.000,00	-	-	-
152	Sunardji	Rp 1.080.000,00	-	-	-
153	Suparjanto	Rp 2.250.000,00	-	-	-
154	Suparman	Rp 1.200.000,00	-	-	-

155	Soeprapto	Rp	538.050,00	-	-	-
156	Suprapto	Rp	950.000,00	-	-	-
157	Supriyatin	Rp	450.000,00	-	-	-
158	Surati	Rp	1.200.000,00	Rp	10.000,00	-
159	Sutarso		-	Rp	247.375,00	-
160	Samsuhadi Irsyad	Rp	1.000.000,00	-	-	-
161	Sapto Aji	Rp	100.000,00	-	-	-
162	Syamsul Hidayat	Rp	800.000,00	-	-	-
163	Tavip Pramudya	Rp	8.750.000,00	-	-	-
164	Thinik	Rp	50.000,00	-	-	-
165	Thomas Purwoko	Rp	31.000,00	-	-	-
166	Tina		-	Rp	100.000,00	-
167	Titi Kristiyani	Rp	3.250.000,00	-	-	-
168	Tri Widiastuti	Rp	780.000,00	-	-	-
169	Turyatin	Rp	300.000,00	-	-	-
170	Uli Arisanti	Rp	270.000,00	-	-	-
171	Uningsih	Rp	470.000,00	-	-	-
172	Utomo Abi Prabowo	Rp	9.580.000,00	-	-	-
173	Wahjoe Setya Edie	Rp	102.000,00	-	-	-
174	Wahyono	Rp	865.000,00	-	-	-
175	Wahyu Adhi Febrianto	Rp	2.750.000,00	-	-	-
176	Wahyu Setiyo Purnomo	Rp	2.250.000,00	-	-	-
177	Warsito	Rp	540.000,00	-	-	-
178	Warung Ronde		-	Rp	120.000,00	-
179	Wicky Sri Erlangga	Rp	2.200.000,00	-	-	-
180	Wiwik Trestiana	Rp	1.120.200,00	-	-	-
181	Wiwit Yunitarini	Rp	650.000,00	-	-	-

182	WM Ayam Goreng Mbok Sarun	-	Rp 378.000,00	-	-
183	WM Bakso Asyik	-	Rp 94.300,00	-	-
184	WM Bakso Muncul Lagi	-	Rp 813.000,00	-	-
185	WM Bakso Pekih	-	Rp 3.534.600,00	-	-
186	WM Gudeg Pak Dar	-	Rp 1.539.650,00	-	-
187	WM Soto Jalan Bank ( H. Loso )	-	Rp 1.189.100,00	-	-
188	Yudo Irianto	Rp 5.000.000,00	-	-	-
189	Yulia Tianingrum	Rp 1.055.000,00	-	-	-
190	Yuntichah Syamsul Bahri	Rp 1.000.000,00	-	-	-
191	Yusuf Al Amin	Rp 72.500,00	-	-	-
192	Bank Bukopin	Rp 11.548.527,00	-	-	-
193	Bapeluh KP	Rp 2.460.800,00	Rp 730.000,00	-	-
194	Bapermas PKB	Rp 15.019.828,00	Rp 6.034.000,00	-	-
195	BAPPEDA	Rp 10.538.000,00	Rp 1.220.000,00	-	-
196	BKD	Rp 17.314.000,00	Rp 8.130.000,00	-	-
197	BLH	Rp 6.304.900,00	-	-	-
198	BPMPP	Rp 5.124.000,00	Rp 2.204.000,00	-	-
199	DCKKTR	Rp 14.498.500,00	Rp 5.429.000,00	-	-
200	DIKLAT	Rp 2.375.000,00	Rp 433.000,00	-	-
201	Dinas ESDM	Rp 16.233.561,00	Rp 1.321.000,00	-	-
202	Dinas Kesehatan	Rp 700.000,00	Rp 4.137.000,00	-	-
203	Dinas Pendidikan	Rp 48.073.500,00	Rp 15.995.500,00	-	-
204	Dinas SDABM	Rp 21.858.000,00	-	-	-
205	Dindukcapil	Rp 7.585.000,00	Rp 3.640.000,00	-	-
206	Dinhubkominfo	Rp 18.647.500,00	Rp 5.516.000,00	-	-

207	Dinnakan	Rp 29.016.500,00	-	-	-
208	Dinperindagkop	Rp 10.586.880,00	Rp 7.355.920,00	-	-
509	Dinpertanbunhut	Rp 5.530.000,00	-	-	-
210	Dinporabudpar	Rp 17.439.000,00	Rp 241.000,00	-	-
211	Dinsosnakertrans	Rp 10.410.783,00	Rp 4.091.000,00	-	-
212	DPPKAD	Rp 18.197.040,00	Rp 2.976.000,00	-	-
213	Inspektorat	Rp 20.960.500,00	Rp 8.607.500,00	-	-
214	Kemenag	Rp 895.515.094,00	Rp 500.000,00	-	-
215	MAN 1 Purwokerto	Rp 8.780.700,00	-	-	-
216	MAN 2 Purwokerto	Rp 16.813.000,00	-	-	-
217	PDAM	Rp 19.580.000,00	-	-	-
218	PERHUTANI KPH BMS Barat	Rp 12.333.450,00	-	-	-
219	RSUD Ajibarang	Rp 30.120.500,00	Rp 11.196.500,00	-	-
220	Sambel Layah	Rp 74.500.000,00	-	-	-
221	Setda	Rp 37.182.889,00	Rp 3.988.000,00	-	-
222	STAIN	Rp 9.768.000,00	-	-	-
223	UPK Jatilawang	Rp 10.250.000,00	-	-	-
224	UPK Karanglewas	Rp 2.121.000,00	-	-	-
225	UPK Kebasen	Rp 6.755.000,00	-	-	-
226	UPK Kedungbanteng	Rp 15.182.546,00	-	-	-
227	UPK Lumbir	Rp 43.810.994,00	Rp 250.000,00	-	-
228	UPK PWT Barat	Rp 35.699.500,00	-	-	-
229	UPK Sokaraja	Rp 12.101.000,00	Rp 50.000,00	-	-
230	UPK Somagede	Rp 62.588.125,00	-	-	-
231	UPK Sumbang	Rp 18.493.500,00	-	-	-
232	UPK Sumpiuh	Rp 4.268.225,00	Rp 415.000,00	-	-



233	UPK Wangon	Rp	12.997.000,00	-	-	-
234	Kantor Pertanahan ( BPN )	Rp	22.020.000,00	-	-	-
235	Kecamatan Purwokerto Timur		-	Rp	1.510.000,00	-
236	KPPN Purwokerto	Rp	3.240.000,00	-	-	-
237	BAPELUH KP		-	Rp	100.000,00	-
238	Kelurahan Karanglewas Lor	Rp	260.000,00	-	-	-
239	FST UNSOED	Rp	4.450.000,00	-	-	-
240	Puskesmas Tambak	Rp	900.000,00	-	-	-
241	Indra Purwa		-	-	-	Rp 120.000,00
242	Sri Rihastini		-	-	-	Rp 24.000,00
243	Perpustakaan dan Arsip Daerah		-	-	-	Rp 384.000,00
244	Keluarga Bp. Wahyudi		-	-	-	Rp 72.000,00
245	Keluarga Bp. Sudono Yoso		-	-	-	Rp 96.000,00
246	Keluarga Bp. Amin Saefudin		-	-	-	Rp 96.000,00
247	DINPERINDAGKOP		-	-	-	Rp 494.000,00
248	Kelg Bp. Maryanto		-	-	-	Rp 135.500,00
249	Perhutani KPH Bms Barat		-	-	-	Rp 300.000,00
250	Pulis Setyo Margianti		-	-	-	Rp 96.000,00
251	DINDUKCAPIL		-	-	-	Rp 484.000,00
252	Sri Mulyati		-	-	-	Rp 30.000,00
253	Eni Astuti		-	-	-	Rp 30.000,00
254	Hamid		-	-	-	Rp 60.000,00
255	Zaini Marjiyanto		-	-	-	Rp 72.000,00
256	DINHUBKOMINFO		-	-	-	Rp 312.000,00
257	dr. Ardi Suwarno		-	-	-	Rp 120.000,00
258	Wiwit Yunitarini		-	-	-	Rp 72.000,00

	259	Harsono	-	-	-	Rp 72.000,00
	260	BAPELUH KP	-	-	-	Rp 266.000,00
	261	KEMENAG	-	-	-	Rp 8.035.000,00
	262	Inspektorat	-	-	-	Rp 371.000,00
	263	Dwi Dyan Derita	-	-	-	Rp 72.000,00
	264	KEMENAG	-	-	-	Rp 960.000,00
	265	KEMENAG	-	-	-	Rp 1.924.000,00
	266	Dwi	-	-	-	Rp 96.000,00
	267	Apri Hermawan	-	-	-	Rp 24.000,00
	268	Kemas Sjamsul Qomar	-	-	-	Rp 216.000,00
	269	Adi Apriono	-	-	-	Rp 325.000,00
	270	Djijono	-	-	-	Rp 48.000,00
	271	Hartono	-	-	-	Rp 72.000,00
	272	PDAM	-	-	-	Rp 475.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.965.801.310,18</b>	<b>Rp 119.507.068,82</b>	<b>Rp 300.000,00</b>	<b>Rp 15.953.500,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>Rp 2.101.561.879,00</b>
2015	1	Adi Surya	Rp 2.000.000,00	-	-	-
	2	Agus Huda	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	-	-
	3	Agus Sriyono	Rp 1.850.000,00	-	-	-
	4	Agus Suryanto	Rp 3.100.000,00	-	-	-
	5	Ahmad Matori	Rp 4.000.000,00	-	-	-
	6	Alifia	Rp 500.000,00	-	-	-
	7	Alisia	Rp 8.000.000,00	-	-	-
	8	Amri Ma'ruf	Rp 940.000,00	-	-	-
	9	Andy Hafiz DH	Rp 1.517.000,00	Rp 2.977.500,00	-	-
	10	Anggit Widagdo	Rp 422.500,00	-	Rp 1.000.000,00	-

11	Anggoro Pamungkas	Rp	50.000,00	Rp	250.000,00	-	-
12	Anjar Nugroho		-	Rp	785.000,00	-	-
13	Anna		-		-	-	-
14	Apri Hermawan	Rp	1.200.000,00		-	-	-
15	Arif Nugroho Setiawan	Rp	250.000,00		-	-	-
16	Arif Priyadi	Rp	7.500.000,00		-	-	-
17	Arif Ragil Nugroho	Rp	490.800,00		-	-	-
18	Arif Setianto	Rp	3.000.000,00	Rp	140.024,00	-	-
19	AR Siregar	Rp	2.159.976,00	Rp	100.000,00	-	-
20	Ari warung ronde		-		-	-	-
21	Bambang		-	Rp	410.000,00	-	-
22	Bambang Waluyo	Rp	5.144.500,00		-	-	-
23	Bangun Sunaryo	Rp	2.150.000,00		-	-	-
24	Boss Laundry	Rp	1.200.000,00		-	-	-
25	Budi Jatmiko	Rp	500.000,00		-	-	-
26	Burhan	Rp	100.000,00		-	-	-
27	Chaerul Zubair	Rp	144.000,00		-	-	-
28	Counter koran		-	Rp	390.000,00	-	-
29	Dadang Mulyadi Saleh	Rp	1.000.000,00		-	-	-
30	Dani Arizona	Rp	350.000,00		-	-	-
31	Darsini	Rp	1.456.000,00		-	-	-
32	Dewi	Rp	500.000,00		-	-	-
33	Diah Retnowati	Rp	1.050.000,00		-	-	-
34	Didik	Rp	500.000,00		-	-	-
35	DR. Syamsuhadi Irsyad	Rp	1.000.000,00		-	-	-
36	drh. Agus Imam Syarif	Rp	2.635.000,00		-	-	-
37	dr. Ahmad Yusuf, Sp M	Rp	1.000.000,00		-	-	-

38	dr. Ardi Suwarno , Sp. Rad	Rp 1.000.000,00	-	-	-
39	dr. Budhi Suprpto, Sp M	Rp 10.050.000,00	-	-	-
40	dr. Dudik Haryadi, Sp. An	Rp 6.700.000,00	-	-	-
41	dr. Hartono	Rp 1.362.000,00	-	-	-
42	dr. Hendro Budi H, Sp. Og	Rp 3.000.000,00	Rp 92.000,00	-	-
43	dr. Indra Purwa	Rp 1.120.000,00	-	-	-
44	dr. Syafril Sanusi, Sp Og	Rp 10.000.000,00	-	-	-
45	dr. Tri Wibowo, Sp. A	Rp 1.000.000,00	-	-	-
46	dr. Yusuf	Rp 3.000.000,00	-	-	-
47	Drs. H. Anies Fahrudin	Rp 200.000,00	-	-	-
48	Drs. H. Umar AR	Rp 1.200.000,00	-	-	-
49	Dwi Dyan D	Rp 445.000,00	-	-	-
50	Dwiyono	-	Rp 495.000,00	-	-
51	Eggy Bintang M	Rp 275.000,00	Rp 500.000,00	-	-
52	Eko Widiyanto	Rp 1.000.000,00	-	-	-
53	Elis Murniati	Rp 1.705.000,00	-	-	-
54	Endah	Rp 400.000,00	-	-	-
55	Fajar Eka	-	Rp 50.000,00	-	-
56	Galih	Rp 600.000,00	-	-	-
57	Hadman	Rp 1.365.000,00	Rp 500.000,00	-	-
58	Hamba Alloh	Rp 8.807.000,00	Rp 870.000,00	-	-
59	Hamizah Azka Haryanto	-	Rp 250.000,00	-	-
60	Hani Putranto	Rp 250.000,00	Rp 2.275.000,00	-	-
61	Hani, Jihan Binti Mahmudi	-	Rp 25.000,00	-	-
62	Hariasena	Rp 1.110.000,00	-	-	-
63	Hartono	-	Rp 1.100.000,00	-	-
64	Haryono	Rp 380.000,00	-	-	-

65	Hendra	Rp	300.000,00	-	-	-
66	Hepsa Inu Kertopati	Rp	150.000,00	-	-	-
67	Heri Ules Setiyanto	Rp	237.000,00	-	-	-
68	Iis	Rp	400.000,00	-	-	-
69	Ilham Noor Rochman	Rp	5.000.000,00	-	-	-
70	Iryanto	Rp	150.000,00	-	-	-
71	Ir. H. Achmad Husein	-		Rp	10.000.000,00	-
72	Ismi Sumarno	Rp	750.000,00	-	-	-
73	Ismiati	Rp	300.000,00	-	-	-
74	Isnawati	Rp	150.000,00	-	-	-
75	Jaswito	Rp	2.300.000,00	-	-	-
76	Jono	-		Rp	75.000,00	-
77	Joko Purnomo	Rp	75.000,00	-	-	-
78	Kantor DIKLAT	-		Rp	44.100,00	-
79	Kardina Italiani	Rp	800.000,00	Rp	28.000,00	-
80	Kartini	Rp	1.300.000,00	-	-	-
81	Kasbiyanto	Rp	400.000,00	-	-	-
82	Kasmini Soedarmo	Rp	412.500,00	-	-	-
83	Keluarga Bapak Asan	Rp	3.340.000,00	-	-	-
84	Keluarga Alm. Ibu Suyati Ringgo Sayoto	Rp	10.000.000,00	-	-	-
85	Kemas Syamsul Qomar	Rp	500.000,00	-	-	-
86	Kiswo Raharjo	Rp	580.000,00	-	-	-
87	Kuswanto	Rp	1.522.000,00	Rp	3.000,00	-
88	Kustiani	-		Rp	22.050,00	-
89	Lia	-		Rp	200.000,00	-
90	Listyowati	Rp	1.706.000,00	-	-	-

91	Lulu Nur Chasanah	Rp	180.000,00	-	-	-
92	M Dedy Triana	Rp	3.125.000,00	-	-	-
93	M Nur Kahfi	Rp	290.000,00	-	-	-
94	Machfudin	Rp	335.000,00	-	-	-
95	Madadi	Rp	300.000,00	-	-	-
96	Mahmudi	Rp	225.000,00	-	-	-
97	Mahrifa Nurmawati		-	Rp	750.000,00	-
98	Mareisca Yulistina Pratama	Rp	2.500.000,00	-	-	-
99	Maria Kholila Ulfah	Rp	200.000,00	-	-	-
100	Maryati dkk	Rp	5.146.310,00	-	-	-
101	Maryanto	Rp	1.500.000,00	-	-	-
102	Masjid Al-Ikhlash	Rp	3.500.000,00	-	-	-
103	Meika	Rp	200.000,00	Rp	25.000,00	-
104	Mohamad Rohman	Rp	105.000,00	-	-	-
105	Muhammad Kholil	Rp	460.000,00	-	-	-
106	Muhamad Sugiarto	Rp	15.000.000,00	-	-	-
107	Muharom	Rp	2.000.000,00	-	-	-
108	Muthoatul Ubudiyah	Rp	1.300.000,00	-	-	-
109	Mutia Ifada	Rp	1.150.000,00	-	-	-
110	Mutia Sani	Rp	1.900.000,00	-	-	-
111	Mulyono	Rp	1.111.000,00	-	-	-
112	Negina	Rp	800.000,00	-	-	-
113	Ning Winarni	Rp	2.650.000,00	-	-	-
114	Ninik Gunanti	Rp	192.000,00	-	-	-
115	Novi Endah A		-	-	Rp	600.000,00
116	Nurfi Asri	Rp	2.000.000,00	-	-	-
117	Nurjanah	Rp	443.000,00	-	-	-

118	Oktorina Aryanti	Rp	2.285.000,00	-	-	-
119	Purnama Sukardi	Rp	1.470.000,00	-	-	-
120	Purwono	Rp	70.000,00	-	-	-
121	Rahardyan Prasetyo	-	-	Rp	5.550.000,00	-
122	Rina	Rp	293.100,00	-	-	-
123	Rismawati Ningsih	Rp	50.000,00	-	-	-
124	Rita Kardina Italiani	-	-	Rp	500.000,00	-
125	Rohmat	Rp	3.000.000,00	-	-	-
126	Rusiko	Rp	825.000,00	-	-	-
127	Rusmadi	Rp	1.100.000,00	-	-	-
128	R. Soetarmo	-	-	Rp	100.000,00	-
129	Sahirun	Rp	203.000,00	Rp	775.000,00	-
130	Sairan	Rp	1.075.000,00	-	-	-
131	Santi Wijaya S	-	-	-	Rp	300.000,00
132	Saswito	Rp	400.000,00	-	-	-
133	Sejatiningsih	Rp	405.000,00	-	-	-
134	Sena Satria Mustika	Rp	5.000.000,00	-	-	-
135	Septian Deni Saputra	Rp	705.000,00	-	-	-
136	Sidik	Rp	400.000,00	-	-	-
137	Sigit Dwi Yudianto	Rp	1.700.000,00	Rp	500.000,00	-
138	Sinta Wulansari	Rp	3.500.000,00	-	-	-
139	Siti Fadilah	Rp	650.000,00	-	-	-
140	Siti Marhamah	Rp	75.000,00	-	-	-
141	Slamet	-	-	Rp	250.000,00	-
142	SMP N 2 Tambak	-	-	Rp	18.750,00	-
143	Soeprapto	Rp	1.740.000,00	-	-	-
144	Soewarsono	-	-	Rp	300.000,00	-

145	Sri Handari	Rp	1.700.000,00	Rp	20.000,00	-	-
146	Sri Rihastini	Rp	1.225.000,00	-	-	-	-
147	Sri Syamsiatun	Rp	2.000.000,00	-	-	-	-
148	Sri Syamsiyah	Rp	1.220.000,00	-	-	-	-
149	Sri Wahyuningsih	Rp	650.000,00	-	-	-	-
150	Sri Warningsih	Rp	2.155.000,00	-	-	-	-
151	Subur	Rp	800.000,00	-	-	-	-
152	Sumarko Raharjo	Rp	1.000.000,00	-	-	-	-
153	Sumarni	Rp	525.000,00	-	-	-	-
154	Sumiati	-	-	Rp	95.000,00	-	-
155	Sunardji	Rp	1.090.000,00	-	-	-	-
156	Suparman	Rp	1.150.000,00	-	-	-	-
157	Supinah	Rp	2.000.000,00	-	-	-	-
158	Surati	Rp	900.000,00	-	-	-	-
159	Sutarso	-	-	Rp	647.875,00	-	-
160	Sutrisno	Rp	250.000,00	-	-	-	-
161	Tavip Pramudya	Rp	6.000.000,00	-	-	-	-
162	Thomas Purwoko	Rp	231.000,00	Rp	653.690,00	-	-
163	Tina	Rp	275.000,00	-	-	-	-
164	Tista Eka Paramita	Rp	780.000,00	-	-	-	-
165	Titi Kristiani	Rp	500.000,00	-	-	-	-
166	Tri Haryasih	Rp	3.875.000,00	-	-	-	-
167	Tri Widiastuti	Rp	585.000,00	-	-	-	-
168	Tulus Riyadi	-	-	Rp	375.000,00	-	-
169	Ulil	-	-	Rp	100.000,00	-	-
170	Utomo Abi Prabowo	Rp	2.370.000,00	-	-	-	-
171	Wahyono	Rp	525.000,00	-	-	-	-



172	Wahyu Adhi Febrianto	Rp	2.600.000,00	-	-	-
173	Wahyu Utami Ningrum	Rp	2.000.000,00	-	-	-
174	Warung Ronde		-	Rp	400.000,00	-
175	Wicky Sri Erlangga	Rp	2.050.000,00	-	-	-
176	Wien Candra Sari	Rp	500.000,00	-	-	-
177	Wiwik Trestiana P	Rp	1.110.000,00	-	-	-
178	Wiwit Yunitarini	Rp	625.000,00	-	Rp	300.000,00
179	Yuliana	Rp	7.000.000,00	-	-	-
180	Yulia Tianingrum	Rp	200.000,00	-	-	-
181	Yulia Rohyanti	Rp	50.000,00	Rp	500.000,00	-
182	Yuni	Rp	400.000,00	Rp	50.000,00	-
183	Yuning		-	Rp	3.580.584,00	-
184	Setoran melalui bank	Rp	9.094.472,00	Rp	1.250.000,00	-
185	KEMENAG	Rp	886.760.337,00	-	-	-
186	POLRES BANYUMAS	Rp	427.366.092,00	-	-	-
187	Sambel Layah	Rp	412.590.503,00	-	-	-
188	UPK Somagede	Rp	96.236.550,00	-	-	-
189	UPK Sumbang	Rp	81.002.972,00	Rp	15.467.101,00	-
190	RSUD Ajibarang	Rp	61.538.123,00	-	-	-
191	UPK Purwokerto Barat	Rp	75.191.000,00	-	-	-
192	MAN Purwokerto 2	Rp	72.431.000,00	Rp	500.000,00	-
193	UPK Lumbir	Rp	70.653.175,00	Rp	30.847.128,00	-
194	BAPERMASPKB	Rp	38.996.108,00	-	-	-
195	MAN Purwokerto 1	Rp	63.461.859,00	Rp	4.104.766,00	-
196	SETDA	Rp	43.336.723,00	Rp	8.385.000,00	-
197	UPK Purwokerto Selatan	Rp	36.859.900,00	-	-	-
198	Dinas SDABM	Rp	42.586.000,00	-	-	-

199	UPK Jatilawang	Rp 41.866.250,00	-	-	-
200	UPK Banyumas	Rp 38.310.150,00	-	-	-
201	Kantor Pertanahan ( BPN )	Rp 37.663.000,00	-	-	-
202	DINNAKAN	Rp 37.034.900,00	Rp 1.810.000,00	-	-
203	UPK Sumpiuh	Rp 32.133.080,00	Rp 8.980.200,00	-	-
204	INSPEKTORAT	Rp 22.750.000,00	-	-	-
205	SMP N 9 Purwokerto	Rp 31.239.685,00	Rp 7.650.000,00	-	-
206	BKD	Rp 17.374.000,00	Rp 4.933.000,00	-	-
207	DINHUBKOMINFO	Rp 19.850.000,00	Rp 15.975.000,00	-	-
208	UPK Kedungbanteng	Rp 7.632.820,00	Rp 250.000,00	-	-
209	UPK Sokaraja	Rp 22.362.000,00	Rp 8.560.000,00	-	-
210	Kecamatan Karanglewas	Rp 13.750.000,00	Rp 764.000,00	-	-
211	DPPKAD	Rp 21.076.560,00	-	-	-
212	Kecamatan Purwokerto Utara	Rp 20.480.000,00	-	-	-
213	UPK Wangon	Rp 20.000.000,00	Rp 4.422.000,00	-	-
214	DCKKTR	Rp 15.365.000,00	Rp 5.496.000,00	-	-
215	DINPERINDAGKOP	Rp 14.268.000,00	Rp 1.483.000,00	-	-
216	Dinas ESDM	Rp 18.129.178,00	-	-	-
217	UPK Kebasen	Rp 19.580.000,00	-	-	-
218	UPK Kembaran	Rp 19.170.000,00	Rp 3.135.000,00	-	-
219	DINSOSNAKERTRANS	Rp 15.272.432,00	-	-	-
220	PDAM	Rp 18.072.500,00	Rp 8.114.000,00	-	-
221	UPK Patikraja	Rp 9.818.600,00	-	-	-
222	Kecamatan Somagede	Rp 17.821.000,00	Rp 675.000,00	-	-
223	DINPORABUDPAR	Rp 16.997.100,00	-	-	-
224	Kecamatan Sumpiuh	Rp 15.275.800,00	Rp 2.460.000,00	-	-
225	DINDUKCAPIL	Rp 12.595.000,00	-	-	-

226	UPK Kalibagor	Rp 13.162.500,00	Rp 1.000.000,00	-	-
227	BAPPEDA	Rp 11.983.700,00	-	-	-
228	PERHUTANI KPH BMS Barat	Rp 12.844.000,00	Rp 1.056.000,00	-	-
229	SMK N 1 Banyumas	Rp 11.475.000,00	-	-	-
230	Dinas Pendidikan	Rp 11.899.500,00	-	-	-
231	SMP N 1 Purwokerto	Rp 11.780.000,00	Rp 4.275.000,00	-	-
232	UPK Karanglewas	Rp 7.208.300,00	-	-	-
233	Kecamatan Patikraja	Rp 11.210.000,00	-	-	-
234	SMK N 3 Purwokerto	Rp 11.050.000,00	-	-	-
235	SMA N 1 Sokaraja	Rp 10.768.000,00	-	-	-
236	IAIN Purwokerto	Rp 10.041.000,00	Rp 1.000.000,00	-	-
237	UPK Gumelar	Rp 8.333.340,00	Rp 2.261.000,00	-	-
238	BPMPP	Rp 7.042.000,00	Rp 3.225.000,00	-	-
239	SMP N 2 Baturraden	Rp 5.953.200,00	-	-	-
240	SMP N 1 Gumelar	Rp 8.836.700,00	-	-	-
241	SMP N 1 Lumbr	Rp 8.730.760,00	-	-	-
242	KPPN Purwokerto	Rp 8.450.000,00	-	-	-
243	UPK Rawalo	Rp 8.333.327,00	-	-	-
244	SMP N 2 Kebasen	Rp 8.261.500,00	-	-	-
245	UPK Purwokerto Utara	Rp 8.105.000,00	-	-	-
246	SMP N 1 Wangon	Rp 8.030.000,00	-	-	-
247	SMK N Purwojati	Rp 8.000.000,00	Rp 1.621.000,00	-	-
248	BAPELUH KP	Rp 6.135.808,00	Rp 2.720.000,00	-	-
249	SMP N 1 Karanglewas	Rp 4.058.550,00	-	-	-
250	SMP N 8 Purwokerto	Rp 6.496.000,00	-	-	-
251	BANK BUKOPIN	Rp 6.383.000,00	-	-	-

252	SMP N 1 Banyumas	Rp	6.146.583,00	-	-	-
253	SMP N 3 Purwokerto	Rp	5.957.000,00	Rp	3.978.200,00	-
254	Dinas Kesehatan	Rp	1.962.000,00	Rp	1.333.330,00	-
255	SMP N 3 Kebasen	Rp	4.330.000,00	-	-	-
256	BLH	Rp	5.550.500,00	-	-	-
257	SMA N 1 Banyumas	Rp	5.500.000,00	-	-	-
258	SMP N 2 Patikraja	-	-	Rp	5.435.000,00	-
259	Kecamatan Purwokerto Barat	Rp	5.400.000,00	-	-	-
260	DINPERTANBUNHUT	Rp	5.210.000,00	-	-	-
261	UPK Baturraden	Rp	5.090.616,00	-	-	-
262	SMP N 1 Pekuncen	-	-	Rp	4.725.000,00	-
263	SMP N 7 Purwokerto	Rp	4.640.000,00	-	-	-
264	UPK Ajibarang	Rp	4.415.000,00	-	-	-
265	SMP N 6 Purwokerto	Rp	4.407.875,00	Rp	2.520.000,00	-
266	Kecamatan Wangon	Rp	1.855.000,00	Rp	60.000,00	-
267	Kecamatan Purwokerto Timur	Rp	3.945.000,00	-	-	-
268	SMP N 1 Jatilawang	Rp	4.000.000,00	Rp	2.275.000,00	-
269	SMP N 2 Karanglewas	Rp	1.608.600,00	-	-	-
270	Kecamatan Tambak	Rp	3.716.300,00	-	-	-
271	UPK Purwokerto Timur	Rp	3.666.666,00	-	-	-
272	Kecamatan Sumbang	Rp	3.500.000,00	Rp	520.000,00	-
273	Kecamatan Sokaraja	Rp	2.652.640,00	-	-	-
274	SMP N 2 Tambak	Rp	2.970.000,00	Rp	1.181.000,00	-
275	Kecamatan Kembaran	Rp	1.740.000,00	Rp	882.000,00	-
276	DIKLAT	Rp	1.764.000,00	Rp	1.255.000,00	-
277	SMP N 2 Pekuncen	Rp	1.240.000,00	-	-	-
278	SMP N 2 Gumelar	Rp	2.214.900,00	-	-	-

279	Kecamatan Lumibir	Rp	2.180.000,00	-	-	-
280	SMP N 2 Rawalo	Rp	1.760.000,00	-	-	-
281	SMP N 2 Jatilawang	Rp	1.500.000,00	-	-	-
282	Kecamatan Ajibarang	Rp	1.455.000,00	Rp	1.200.000,00	-
283	Kecamatan Gumelar	-	-	Rp	740.000,00	-
284	SMP N 2 Kemranjen	Rp	370.000,00	-	-	-
285	SMA N 1 Ajibarang	Rp	1.000.000,00	-	-	-
286	SMA N 1 Sumpiuh	Rp	950.000,00	-	-	-
287	Kelurahan Karanglewes Lor	Rp	715.000,00	-	-	-
288	Kecamatan Rawalo	-	-	Rp	440.000,00	-
289	Desa Kalikidang Cilongok	Rp	300.000,00	-	-	-
290	KUA Kalibagor	-	-	Rp	200.000,00	-
291	Dr. Indra Purwa	-	-	-	-	Rp 108.000,00
292	Sri Rihastini	-	-	-	-	Rp 27.000,00
293	Kecamatan Sumbang	-	-	-	-	Rp 675.000,00
294	Kel. Bp Madadi	-	-	-	-	Rp 108.000,00
295	Dwi Dyan D.	-	-	-	-	Rp 108.000,00
296	Widyo Sadmoko	-	-	-	-	Rp 27.000,00
297	Sugeng Triyanto	-	-	-	-	Rp 27.000,00
298	UPK Wangon	-	-	-	-	Rp 1.080.000,00
299	Heru Three Handoko	-	-	-	-	Rp 27.000,00
300	Dhaliza Mustikasari	-	-	-	-	Rp 27.000,00
301	Nurchahyo Prihandono	-	-	-	-	Rp 250.000,00
302	KUA Purwokerto Barat	-	-	-	-	Rp 135.000,00
303	Kecamatan Lumibir	-	-	-	-	Rp 567.000,00
304	Kecamatan Kebasen	-	-	-	-	Rp 621.000,00
305	Kecamatan Sokaraja	-	-	-	-	Rp 702.000,00

306	Kecamatan Tambak	-	-	-	Rp	270.000,00
307	Kecamatan Rawalo	-	-	-	Rp	690.000,00
308	Dindikcapil	-	-	-	Rp	1.105.000,00
309	UPKGumelar	-	-	-	Rp	405.000,00
310	Kecamatan Gumelar	-	-	-	Rp	1.512.000,00
311	UPK Patikraja	-	-	-	Rp	2.505.000,00
312	SMP N 6 Purwokerto	-	-	-	Rp	765.000,00
313	Kecamatan Wangon	-	-	-	Rp	783.000,00
314	Kecamatan Pwt Barat	-	-	-	Rp	243.000,00
315	M. Dedy Triana	-	-	-	Rp	108.000,00
316	KPH. Banyumas Barat	-	-	-	Rp	300.000,00
317	UPK Sumbang	-	-	-	Rp	3.418.000,00
318	Kecamatan Purwojati	-	-	-	Rp	486.000,00
319	UPK Baturaden	-	-	-	Rp	726.500,00
320	UPK Baturaden	-	-	-	Rp	2.295.000,00
321	Ratna Jamilah	-	-	-	Rp	27.000,00
322	Zaini	-	-	-	Rp	27.000,00
323	Arshaka	-	-	-	Rp	27.000,00
324	Kecamatatan Purwokerto Utara	-	-	-	Rp	335.000,00
325	Inspektorat	-	-	-	Rp	135.000,00
326	UPK Ajibarang	-	-	-	Rp	1.215.000,00
327	Subhan Azis	-	-	-	Rp	27.000,00
328	Kecamatan Kalibagor	-	-	-	Rp	729.000,00
329	UPK Pekuncen	-	-	-	Rp	432.000,00
330	UPK Gumelar	-	-	-	Rp	2.188.000,00
331	UPK Karanglewas	-	-	-	Rp	540.000,00

	332	UPK Purwokerto Selatan	-	-	-	Rp 950.000,00
	333	Kankemenag	-	-	-	Rp 8.397.000,00
	334	Bapeluh KP	-	-	-	Rp 486.000,00
	335	UPK Patikraja	-	-	-	Rp 27.000,00
	336	Wilopo Untung	-	-	-	Rp 150.000,00
	337	DPPKAD	-	-	-	Rp 510.000,00
	338	Kemas Syamsul Qomar	-	-	-	Rp 150.000,00
	339	Dwi	-	-	-	Rp 108.000,00
	340	Jiyono	-	-	-	Rp 54.000,00
	341	Kankemenag	-	-	-	Rp 465.000,00
	342	Imawan	-	-	-	Rp 60.000,00
	343	Agung	-	-	-	Rp 135.000,00
	344	PDAM	-	-	-	Rp 800.000,00
	345	Sutrisno Utomo	-	-	-	Rp 135.000,00
	346	Apri	-	-	-	Rp 27.000,00
	347	Subiyakto	-	-	-	Rp 60.000,00
	348	Rupiyanti	-	-	-	Rp 30.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 3.593.376.420,00</b>	<b>Rp 216.036.298,00</b>	<b>Rp 2.200.000,00</b>	<b>Rp 38.326.500,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>Rp 3.849.939.218,00</b>
2016	1	Achyadi	-	Rp 50.000,00	-	-
	2	Adi	Rp 100.000,00	-	-	-
	3	Agus Imam Syarif	Rp 650.000,00	-	-	-
	4	Agus Nur Hadie	Rp 350.000,00	-	-	-
	5	Agus Setiawan	Rp 200.000,00	-	-	-
	6	Agus Sriyono	Rp 250.000,00	-	-	-
	7	Agus Suryanto	Rp 3.200.000,00	-	-	-

8	Ahmad Matori	Rp	3.000.000,00	-	-	-
9	Alifia	Rp	4.000.000,00	-	-	-
10	Alisia	Rp	4.500.000,00	-	-	-
11	Andi Surahmat	Rp	1.000.000,00	-	-	-
12	Andina Winarno	Rp	500.000,00	Rp	600.000,00	-
13	Anisa Rahma Syifa		-	-	-	-
14	Anissa Rianda	Rp	100.000,00	-	-	-
15	Amin Makhruf		-	Rp	100.000,00	-
16	Amir Syarifudin	Rp	150.000,00	-	-	-
17	Apri Hermawan	Rp	1.200.000,00	-	-	-
18	Arif Ismanto		-	Rp	50.000,00	-
19	Arif Nugroho	Rp	2.950.000,00	-	-	-
20	Arif Ragil	Rp	235.000,00	Rp	246.325,00	-
21	AR Siregar	Rp	5.353.675,00	-	-	-
22	Bambang		-	Rp	480.000,00	-
23	Bambang Waluyo	Rp	2.900.000,00	-	-	-
24	Bangun Sunaryo	Rp	1.000.000,00	-	-	-
25	Boss Laundry	Rp	1.150.000,00	-	-	-
26	Budi Arif		-	Rp	550.000,00	-
27	Cahyo	Rp	300.000,00	-	-	-
28	Catur Agus	Rp	55.000,00	-	-	-
29	Chamid		-	Rp	46.000,00	-
30	Chandra Martin EP	Rp	500.000,00	-	-	-
31	Counter Koran		-	Rp	550.000,00	-
32	CV. Maya Sri Bagus	Rp	2.500.000,00	-	-	-
33	Darsini	Rp	1.478.000,00	-	-	-
34	Destioga Kusuma Wijaya	Rp	160.000,00	-	-	-



35	dr. Ardi Suwarno	Rp 6.250.000,00	-	-	-
36	dr. Budi Suprpto, Sp M	Rp 12.000.000,00	-	-	-
37	dr. Dudik Haryadi, Sp. An	Rp 8.100.000,00	-	-	-
38	dr. Hartono	Rp 2.000.000,00	-	-	-
39	dr. Hendro Budi H, Sp Og	Rp 7.000.000,00	-	-	-
40	dr. Indra Purwa	Rp 1.580.000,00	-	-	-
41	dr. Sjafril Sanusi, Sp. Og	Rp 10.000.000,00	-	-	-
42	drh. Agus Imam Syarif	Rp 1.130.000,00	Rp 250.000,00	-	-
43	Drs. H. Umar AR	Rp 1.650.000,00	-	-	-
44	Diah Retnowati	Rp 500.000,00	-	-	-
45	Dondy	Rp 1.000.000,00	-	-	-
46	Dwi Dyan Derita	Rp 550.000,00	-	-	-
47	Dwi Priatmoko	Rp 110.000,00	-	-	-
48	Dwiyono	-	Rp 80.500,00	-	-
49	Dyan	-	Rp 13.750,00	-	-
50	Edie Yusuf	Rp 348.460,00	-	-	-
51	Egy Bintang	Rp 55.000,00	-	-	-
52	Eka	-	Rp 40.000,00	-	-
53	Eko Kusbiyanto	Rp 2.500.000,00	-	-	-
54	Eko Sutriyono	Rp 300.000,00	-	-	-
55	Eko Widiyanto	Rp 4.825.000,00	-	-	-
56	Elis Murniati	Rp 1.655.000,00	-	-	-
57	Emy Lianawati, S. Ag	Rp 600.000,00	-	-	-
58	Endah	Rp 800.000,00	-	-	-
59	Evi Kurnia	Rp 100.000,00	Rp 18.750,00	Rp 300.000,00	-
60	Fadholi	Rp 1.250,00	-	-	-
61	Farid	-	Rp 200.000,00	-	-

62	Garbayu Tri Handoyo	Rp 1.100.000,00	-	-	-
63	Ginanjjar	Rp 72.000,00	-	-	-
64	Gunawan Sapta P	Rp 250.000,00	-	-	-
65	Hadman	Rp 6.180.000,00	Rp 81.000,00	-	-
66	Hamba Allah	Rp 11.780.000,00	Rp 300.000,00	-	-
67	Hani Putranto	Rp 400.000,00	-	-	-
68	Hani R, Jihan F Binti Mahmudi	-	Rp 2.400.000,00	-	-
69	Hariasena	Rp 1.360.000,00	-	-	-
70	Harsono	-	Rp 46.000,00	-	-
71	Hartono	-	Rp 500.000,00	-	-
72	Hepsa Inu	Rp 602.500,00	-	-	-
73	Hendri Wasito	Rp 1.800.000,00	-	-	-
74	Heru Priyanto	Rp 10.000.000,00	-	-	-
75	H.A Musthafa	Rp 450.000,00	-	-	-
76	Ilham Noor Rochman	Rp 3.500.000,00	-	-	-
77	Imam Mufti	-	Rp 500.000,00	-	-
78	Imamudin	Rp 150.000,00	-	-	-
79	Imanudin	Rp 1.000.000,00	Rp 1.500.000,00	-	-
80	Ir. H. Achmad Husein	-	-	-	-
81	Irma	-	Rp 55.000,00	-	-
82	Iryanto	Rp 200.000,00	-	-	-
83	Ismi Sumarno	Rp 600.000,00	-	-	-
84	Jaswito	Rp 1.200.000,00	-	-	-
85	Jilaswati	Rp 900.000,00	Rp 1.000.000,00	-	-
86	Johariyah	Rp 4.000.000,00	-	-	-
87	Kardinah Italiani	Rp 400.000,00	-	-	-

88	Kartini	Rp	1.300.000,00	-	Rp	400.000,00	-
89	Kartun		-	Rp	11.000,00	-	-
90	Kasbiyanto	Rp	810.000,00	-	-	-	-
91	Kaswasto	Rp	180.000,00	-	-	-	-
92	Keluarga Ahmad Yusuf	Rp	4.000.000,00	Rp	300.000,00	-	-
93	Keluarga Sugiono		-	Rp	40.000,00	-	-
94	Kemas Sjamsul Qomar	Rp	5.500.000,00	-	-	-	-
95	Kemin	Rp	50.000,00	-	-	-	-
96	Khansa, S. Ag	Rp	600.000,00	-	-	-	-
97	Khoirunnisa el latifa	Rp	1.000.000,00	-	-	-	-
98	Kios Baju Kamania	Rp	155.000,00	-	-	-	-
99	Kloter 11 Haji tahun 2004		-	Rp	1.800.000,00	-	-
100	Kusminah		-	Rp	51.500,00	-	-
101	Kustiyan		-	Rp	33.076,00	-	-
102	Kuswanto	Rp	546.000,00	-	-	-	-
103	Lendi Margana	Rp	500.000,00	-	-	-	-
104	Lia	Rp	518.500,00	-	-	-	-
105	Listyowati	Rp	2.400.000,00	-	-	-	-
106	Lubab Al Habiburrahman	Rp	100.000,00	-	-	-	-
107	Lusi Suwandari	Rp	225.000,00	-	-	-	-
108	Lutfiana		-	Rp	200.000,00	-	-
109	M. Dedy Triana	Rp	2.550.000,00	-	-	-	-
110	M. Fajari	Rp	603.000,00	Rp	38.507,00	-	-
111	M. Kholil	Rp	361.493,00	-	-	-	-
112	M. Najikh	Rp	250.000,00	-	-	-	-
113	Maria Kholila Ulfah	Rp	330.000,00	-	-	-	-
114	Mareisca Yulistina	Rp	2.500.000,00	-	-	-	-

115	Masjid Al Ikhlas Kober	Rp	3.750.000,00	-	-	-
116	Masjid PERHUTANI		-	Rp	300.000,00	-
117	Meika Wulandari	Rp	250.000,00	-	-	-
118	Mir'atun Nisa, S. Th. I	Rp	540.000,00	-	-	-
119	Mucharom	Rp	2.000.000,00	-	-	-
120	Mufid		-	Rp	14.000,00	-
121	Muh. Zuhri	Rp	350.000,00	-	-	-
122	Muhamad Haris		-	Rp	100.000,00	-
123	Muhamad Sugiarto	Rp	10.000.000,00	-	-	-
124	Muhammad Fahmi	Rp	300.000,00	-	-	-
125	Muhamad Latif	Rp	517.000,00	-	-	-
126	Mukhrodin		-	Rp	22.500,00	-
127	Mulyono	Rp	350.000,00	-	-	-
128	Murtiasih	Rp	75.000,00	-	-	-
129	Mutia	Rp	50.000,00	-	-	-
130	Mutia Ifada	Rp	700.000,00	-	-	-
131	Mutia Sani	Rp	2.700.000,00	-	-	-
132	Nani		-	Rp	126.700,00	-
133	Narso	Rp	500.000,00	-	-	-
134	Negina	Rp	1.000.000,00	-	-	-
135	NN	Rp	1.000.000,00	-	-	-
136	Nina Farida Sujono	Rp	2.000.000,00	-	-	-
137	Ning Winarni	Rp	6.000.000,00	-	-	-
138	Ninik Hunanti	Rp	604.481,00	-	-	-
139	Nur	Rp	100.000,00	-	-	-
140	Nur Komariyah		-	Rp	91.625,00	-
141	Nur Lailatul F, SHI	Rp	470.000,00	-	-	-

142	Nurul	-	Rp 100.000,00	-	-
143	Ny. Sumarko	Rp 5.500.000,00	-	-	-
144	Oktorina	Rp 2.780.000,00	-	-	-
145	Panji	Rp 500.000,00	-	-	-
146	PT. Epsilon (Bp. Tavip Pramudya)	Rp 7.500.000,00	-	-	-
147	Pujiono	-	Rp 28.000,00	-	-
148	Purnama Sukardi	Rp 1.110.000,00	-	-	-
149	Purwanti (Fidyah)	-	-	Rp 300.000,00	-
150	Purwanto Ali Suryanto	Rp 375.000,00	-	-	-
151	Putri Atmanti	Rp 600.000,00	-	-	-
152	Priaditomo	Rp 1.250.000,00	-	-	-
153	Rahardia Prasetyo	-	Rp 1.750.000,00	-	-
154	Ramly Adhitama	Rp 50.000,00	-	-	-
155	Rina	Rp 401.180,00	Rp 100.000,00	-	-
156	Risya Zeline	Rp 100.000,00	-	-	-
157	Riyanto	Rp 200.000,00	-	-	-
158	Rohmat	Rp 2.000.000,00	-	-	-
159	Rofiqoh, S. Ag	Rp 490.000,00	-	-	-
160	Rusiko	Rp 840.000,00	-	-	-
161	Rusmadi	Rp 1.300.000,00	-	-	-
162	Sadikin	Rp 250.000,00	-	-	-
163	Sahirun	Rp 200.000,00	Rp 600.000,00	-	-
164	Sairan	Rp 1.200.000,00	-	-	-
165	Santi Wijaya Sukmaningrum	-	-	Rp 300.000,00	-
166	Sejatiningsih	Rp 500.000,00	-	-	-
167	Sena Satria Mustika	Rp 3.500.000,00	-	-	-

168	Septian Deni Saputra	Rp	100.000,00	-	-	-
169	Sidik	Rp	1.164.000,00	-	-	-
170	Sigit Dwi Yuniarto	Rp	400.000,00	-	-	-
171	Sikun Suhardi	Rp	6.880.000,00	-	-	-
172	Sisharyanto	Rp	500.000,00	-	-	-
173	Siti Fadillah	Rp	650.000,00	-	-	-
174	Siti Pujaningsih		-	Rp	100.000,00	-
175	Siti Rumini	Rp	1.000.000,00	Rp	50.000,00	-
176	Soleh Hartono	Rp	2.210.000,00		-	-
177	Solikhin		-	Rp	19.000,00	-
178	Sri Asih		-	Rp	17.500,00	-
179	Sri Darningsih	Rp	800.000,00	Rp	20.000,00	-
180	Sri Rihastini	Rp	1.005.000,00	-	-	-
181	Sri Somsijah	Rp	816.607,00	-	-	-
182	Sri Wahyuni	Rp	600.000,00	-	-	-
183	Sri Warningsih	Rp	300.000,00	-	-	-
184	Sudi	Rp	80.000,00	-	-	-
185	Suminah bin Samireja	Rp	1.300.000,00	-	-	-
186	Sunardji	Rp	1.080.000,00	-	-	-
187	Sunarjo	Rp	375.000,00	-	-	-
188	Sunartono	Rp	300.000,00	-	-	-
189	Suparman	Rp	450.000,00	-	-	-
190	Suprpto	Rp	6.400.000,00	-	-	-
191	Surati	Rp	1.200.000,00	-	-	-
192	Suryanto		-	Rp	1.390.532,00	-
193	Sutarso		-	Rp	134.700,00	-
194	Sutrisno		-	Rp	310.000,00	-

195	Suwarso	Rp	500.000,00	-	-	-
196	Syamsuhadi Irsyad	Rp	1.000.000,00	-	-	-
197	Syarif Hidayat		-	Rp	200.000,00	-
198	Teguh Rochmat	Rp	500.000,00	-	-	-
199	Thomas Purwoko	Rp	187.000,00	-	-	-
200	Tina		-	Rp	1.050.000,00	-
201	Titi Kristiani	Rp	3.900.000,00	-	-	-
202	Tri Setiarini		-	Rp	123.750,00	-
203	Tri W	Rp	195.000,00	-	-	-
204	Tri Wibowo	Rp	1.000.000,00	-	-	-
205	Tri Widiastuti	Rp	585.000,00	-	-	-
206	Udji Wartono	Rp	1.000.000,00	-	-	-
207	UPK PNPM Kec. Cilongok	Rp	1.000.000,00	-	-	-
208	Wahyu Adi Pramono	Rp	1.500.000,00	-	-	-
209	Wahyu Adhi F	Rp	2.740.000,00	-	-	-
210	Wahyu Septi C		-	Rp	551.250,00	-
211	Wahyu Utaminingrum	Rp	1.770.000,00	-	-	-
212	Waluyo	Rp	410.000,00	-	-	-
213	Warung Rokok,Rames,Ronde		-	Rp	910.000,00	-
214	Wicky Sri Erlangga	Rp	1.400.000,00	-	-	-
215	Wiwik H	Rp	83.000,00	-	-	-
216	Wiwik Purwijati	Rp	250.000,00	-	-	-
217	Wiwik Trestiana P	Rp	721.500,00	Rp	1.450.000,00	-
218	Wiwit	Rp	575.000,00	-	-	-
219	Wiwit Kel. Purwokerto Wetan		-	Rp	75.750,00	-
220	Wuri	Rp	600.000,00	-	-	-
221	Yuliana	Rp	18.900.000,00	-	-	-

222	Yuli Trisnawati	-	-	Rp 400.000,00	-
223	Yuni Setiowati	Rp 1.500.000,00	-	-	-
224	Yunita	Rp 1.650.000,00	-	Rp 1.050.000,00	-
225	Zainal Arifin	Rp 10.000.000,00	-	-	-
226	Zaitun Siti Rohani	Rp 500.000,00	-	-	-
227	Setoran Melalui Bank	Rp 2.400.000,00	Rp 11.000.000,00	-	-
228	Setoran Melalui Bank Jul-Sept (Pak Imam)	Rp 8.700.000,00	-	-	-
229	Setoran Melalui Bank Jul-Okt (Bu Dar)	Rp 3.697.320,00	Rp 200.000,00	-	-
230	Bank BUKOPIN	Rp 4.244.331,00	Rp 3.796.573,00	-	-
231	BAPELUH KP	Rp 17.127.327,00	Rp 41.828.033,00	-	-
232	BAPERMAS PKB	Rp 48.709.870,00	-	-	-
233	BAPPEDA	Rp 14.416.000,00	Rp 7.015.000,00	-	-
234	BKD	Rp 22.349.000,00	-	-	-
235	BKK Purwokerto Selatan	Rp 24.557.000,00	-	-	-
236	BKMIA	Rp 2.671.000,00	Rp 450.000,00	-	-
237	BKPM Purwokerto	Rp 8.548.000,00	-	-	-
238	BLH	Rp 6.794.000,00	-	-	-
239	BPBD	Rp 3.174.500,00	Rp 2.047.000,00	-	-
240	BPMPP	Rp 7.567.000,00	Rp 500.000,00	-	-
241	Desa Karangdadap Kec. Kalibagor	Rp 500.000,00	-	-	-
242	Desa Kemiri Kec. Sumpiuh	Rp 2.916.667,00	Rp 4.644.000,00	-	-
243	DCKKTR	Rp 20.315.000,00	Rp 530.000,00	-	-
244	Dinas ESDM	Rp 35.359.080,00	Rp 5.744.000,00	-	-
245	Dinas Kesehatan	Rp 5.416.100,00	-	-	-



246	Dinas Pendidikan	Rp 57.919.300,00	-	-	-
247	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp 39.755.200,00	-	-	-
248	Dinas SDABM	Rp 44.234.000,00	Rp 2.345.000,00	-	-
249	DINDUKCAPIL	Rp 15.840.000,00	Rp 5.132.000,00	-	-
250	DINHUBKOMINFO	Rp 18.769.000,00	Rp 6.205.692,00	-	-
251	DINPERINDAGKOP	Rp 16.550.000,00	-	-	-
252	DINPERTANBUNHUT	Rp 7.458.500,00	-	-	-
253	DINPORABUDPAR	Rp 16.539.000,00	Rp 3.140.000,00	-	-
254	DINSOSNAKERTRANS	Rp 13.090.000,00	-	-	-
255	DPPKAD	Rp 39.568.233,00	Rp 8.879.000,00	-	-
256	Inspektorat	Rp 27.449.000,00	Rp 1.543.500,00	-	-
257	Kantor DIKLAT	Rp 1.543.500,00	-	-	-
258	Kantor Pertanahan	Rp 42.442.000,00	Rp 385.000,00	-	-
259	Kecamatan Ajibarang	Rp 4.046.500,00	-	-	-
260	Kecamatan Banyumas	Rp 7.408.711,00	Rp 1.160.000,00	-	-
261	Kecamatan Baturaden	Rp 3.120.000,00	Rp 1.200.000,00	-	-
262	Kecamatan Cilongok	Rp 600.000,00	-	-	-
263	Kecamatan Gumelar	Rp 4.350.000,00	-	-	-
264	Kecamatan Jatilawang	Rp 1.145.000,00	Rp 8.235.000,00	-	-
265	Kecamatan Karanglewas	Rp 8.365.000,00	Rp 1.160.000,00	-	-
266	Kecamatan Kalibagor	Rp 1.168.000,00	Rp 2.000.000,00	-	-
267	Kecamatan Kebasen	-	Rp 6.858.000,00	-	-
268	Kecamatan Kedungbanteng	Rp 7.202.500,00	-	-	-
269	Kecamatan Kembaran	Rp 4.805.000,00	-	-	-
270	Kecamatan Kemranjen	Rp 3.825.000,00	-	-	-
271	Kecamatan Lumbir	Rp 9.065.000,00	Rp 746.400,00	-	-

272	Kecamatan Patikraja	Rp 10.480.600,00	Rp 400.000,00	-	-
273	Kecamatan Pekuncen	Rp 3.130.000,00	Rp 2.000.000,00	-	-
274	Kecamatan Purwojati	-	Rp 1.200.000,00	-	-
275	Kecamatan Purwokerto Barat	Rp 5.700.000,00	Rp 4.292.000,00	-	-
276	Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp 4.967.000,00	Rp 19.170.000,00	-	-
277	Kecamatan Purwokerto Utara	Rp 1.975.000,00	Rp 1.286.000,00	-	-
278	Kecamatan Rawalo	Rp 1.480.000,00	Rp 2.530.000,00	-	-
279	Kecamatan Sokaraja	Rp 11.957.020,00	-	-	-
280	Kecamatan Somagede	Rp 12.146.000,00	-	-	-
281	Kecamatan Sumpiuh	Rp 16.671.400,00	Rp 2.900.000,00	-	-
282	Kecamatan Sumbang	Rp 5.060.000,00	-	-	-
283	Kecamatan Tambak	Rp 6.031.000,00	-	-	-
284	Kecamatan Wangon	Rp 5.205.000,00	-	-	-
285	Kelurahan Karanglewas Lor	Rp 690.000,00	-	-	-
286	Kelurahan Purwokerto Wetan	Rp 1.515.000,00	-	-	-
287	KEMENAG	Rp 948.029.431,00	-	-	-
288	KPP Pratama Purwokerto	Rp 5.000.000,00	-	-	-
289	KPPN Purwokerto	Rp 7.570.000,00	-	-	-
290	MAN Purwokerto 1	Rp 61.014.235,00	-	-	-
291	MAN Purwokerto 2	Rp 75.175.000,00	-	-	-
292	MAN Sumpiuh	Rp 36.776.700,00	-	-	-
293	MTS N Purwokerto	Rp 4.417.150,00	-	-	-
294	MTS N Sumbang	Rp 14.100.176,00	-	-	-
295	MTS N Tambak	Rp 62.682.152,00	-	-	-
296	PDAM	Rp 23.412.500,00	-	-	-
297	PERHUTANI KPH BMS	Rp 12.863.600,00	Rp 1.120.000,00	-	-

	Barat				
298	PERPUSARDA	Rp 9.102.500,00	-	-	-
299	POLRES Banyumas	Rp 682.711.278,00	-	-	-
300	Puskesmas Banyumas	-	Rp 560.000,00	-	-
301	Puskesmas Baturaden	Rp 3.758.000,00	-	-	-
302	Puskesmas II Baturaden	Rp 967.500,00	-	-	-
303	Puskesmas II Cilongok	Rp 5.265.000,00	-	-	-
304	Puskesmas Gumelar	Rp 3.066.550,00	-	-	-
305	Puskesmas Jatilawang	Rp 20.633.500,00	Rp 5.695.000,00	-	-
306	Puskesmas Karanglewas	Rp 9.865.000,00	-	-	-
307	Puskesmas Kebasen	Rp 4.200.000,00	-	-	-
308	Puskesmas Kedungbanteng	Rp 26.270.000,00	Rp 1.031.100,00	-	-
309	Puskesmas I Kembaran	Rp 384.600,00	Rp 304.000,00	-	-
310	Puskesmas I Kemranjen	Rp 1.005.000,00	-	-	-
311	Puskesmas Pekuncen	Rp 1.775.000,00	-	-	-
312	Puskesmas Purwokerto Selatan	Rp 2.495.000,00	Rp 100.000,00	-	-
313	Puskesmas I Purwokerto Timur	Rp 1.410.000,00	-	-	-
314	Puseksmas I Purwokerto Utara	Rp 1.926.000,00	-	-	-
315	Puskesmas II Purwokerto Utara	Rp 1.600.000,00	-	-	-
316	Puskesmas Purwojati	Rp 15.190.000,00	Rp 100.000,00	-	-
317	Puskesmas I Wangon	Rp 17.270.410,00	-	-	-
318	Puskesmas Rawalo	Rp 2.767.000,00	-	-	-
319	Puskesmas I Sokaraja	Rp 1.013.500,00	Rp 50.000,00	-	-
320	Puskesmas II Sokaraja	Rp 5.067.000,00	-	-	-

321	Puskesmas Somagede	Rp	5.304.000,00	-	-	-
322	Puskesmas I Sumbang	Rp	2.075.000,00	Rp	809.000,00	-
323	Puskesmas II Sumbang	Rp	250.000,00	-	-	-
324	Puskesmas I Tambak	Rp	3.642.848,00	Rp	463.333,00	-
325	Puskesmas II Tambak	Rp	2.570.000,00	Rp	345.000,00	-
326	RRI Purwokerto	Rp	27.465.600,00	Rp	19.907.720,00	-
327	RSUD Ajibarang	Rp	76.759.256,00	-	-	-
328	RSUD Banyumas	Rp	99.821.673,00	-	-	-
329	Sambel Layah	Rp	297.447.317,00	Rp	5.372.000,00	-
330	SATPOL PP	Rp	4.797.000,00	Rp	3.529.000,00	-
331	SETDA	Rp	65.374.646,00	-	-	-
332	SMA N Ajibarang	Rp	5.000.000,00	-	-	-
333	SMA N 1 Banyumas	Rp	6.833.000,00	-	-	-
334	SMA N Jatilawang	Rp	26.342.000,00	Rp	1.760.000,00	-
335	SMA N Patikraja	Rp	6.245.000,00	-	-	-
336	SMA N Sokaraja	Rp	9.915.500,00	-	-	-
337	SMA N Sumpiuh	Rp	833.333,00	-	-	-
338	SMA N Wangon	Rp	9.935.000,00	-	-	-
339	SMA N 1 Rawalo	Rp	8.686.183,00	-	-	-
340	SMA N 1 Purwokerto	Rp	4.064.000,00	-	-	-
341	SMA N 2 Purwokerto	Rp	17.300.000,00	-	-	-
342	SMA N 3 Purwokerto	Rp	8.690.000,00	-	-	-
343	SMA N 4 Purwokerto	Rp	8.400.000,00	Rp	605.000,00	-
344	SMA N 5 Purwokerto	Rp	24.872.694,00	-	-	-
345	SMK N 1 Kalibagor	Rp	14.000.000,00	-	-	-
346	SMK N 1 Purwokerto	Rp	68.210.000,00	-	-	-
347	SMK N 1 Purwojati	Rp	37.310.000,00	-	-	-

348	SMK N 2 Purwokerto	Rp	14.684.417,00	-	-	-
349	SMK N 3 Purwokerto	Rp	16.000.000,00	-	-	-
350	SMK N 3 Banyumas	Rp	5.705.000,00	Rp	96.666,00	-
351	SMP N 1 Ajibarang	Rp	13.353.333,00	-	-	-
352	SMP N 1 Banyumas	Rp	24.483.597,00	-	-	-
353	SMP N 1 Baturaden	Rp	17.406.500,00	-	-	-
354	SMP N 1 Cilongok	Rp	14.420.000,00	-	-	-
355	SMP N 1 Gumelar	Rp	11.936.000,00	-	-	-
356	SMP N 1 Jatilawang	Rp	2.700.000,00	Rp	215.000,00	-
357	SMP N 1 Kalibagor	Rp	5.562.400,00	Rp	4.476.050,00	-
358	SMP N 1 Karanglewas	Rp	6.936.900,00	Rp	3.500.000,00	-
359	SMP N 1 Kebasen	Rp	9.870.000,00	-	-	-
360	SMP N 1 Kedungbanteng	Rp	9.675.000,00	-	-	-
361	SMP N 1 Kembaran	Rp	11.690.000,00	-	-	-
362	SMP N 1 Kemranjen	Rp	13.950.000,00	-	-	-
363	SMP N 1 Lumir	Rp	9.301.442,00	Rp	9.735.000,00	-
364	SMP N 1 Patikraja	Rp	4.005.000,00	Rp	4.044.000,00	-
365	SMP N 1 Pekuncen	Rp	4.714.999,00	-	-	-
366	SMP N 1 Purwokerto	Rp	17.667.000,00	-	-	-
367	SMP N 1 Rawalo	Rp	7.277.000,00	Rp	1.240.000,00	-
368	SMP N 1 Sokaraja	Rp	11.075.000,00	-	-	-
369	SMP N 1 Somagede	Rp	3.440.000,00	-	-	-
370	SMP N 1 Sumbang	Rp	12.790.000,00	-	-	-
371	SMP N 1 Sumpiuh	Rp	20.945.000,00	-	-	-
372	SMP N 1 Tambak	Rp	5.400.000,00	-	-	-
373	SMP N 1 Wangon	Rp	10.100.000,00	Rp	325.000,00	-
374	SMP N 2 Ajibarang	Rp	14.304.357,00	-	-	-

375	SMP N 2 Banyumas	Rp 15.567.660,00	Rp 6.900.000,00	-	-
376	SMP N 2 Banturraden	Rp 11.906.400,00	Rp 1.700.000,00	-	-
377	SMP N 2 Cilongok	Rp 600.000,00	-	-	-
378	SMP N 2 Gumelar	Rp 7.381.600,00	-	-	-
379	SMP N 2 Jatilawang	Rp 17.508.000,00	-	-	-
380	SMP N 2 Kalibagor	Rp 10.603.000,00	Rp 1.905.000,00	-	-
381	SMP N 2 Karanglewas	Rp 12.055.066,00	-	-	-
382	SMP N 2 Kebasen	Rp 18.100.000,00	Rp 320.000,00	-	-
383	SMP N 2 Kemranjen	Rp 3.570.000,00	Rp 900.000,00	-	-
384	SMP N 2 Lumbir	Rp 16.840.600,00	-	-	-
385	SMP N 2 Patikraja	Rp 8.206.000,00	Rp 6.450.000,00	-	-
386	SMP N 2 Pekuncen	Rp 7.005.000,00	-	-	-
387	SMP N 2 Purwokerto	Rp 19.720.000,00	-	-	-
388	SMP N 2 Rawalo	Rp 6.886.000,00	Rp 1.887.000,00	-	-
389	SMP N 2 Sokaraja	Rp 4.037.490,00	-	-	-
390	SMP N 2 Somagede	Rp 4.486.500,00	-	-	-
391	SMP N 2 Sumbang	-	Rp 3.500.000,00	-	-
392	SMP N 2 Sumpiuh	Rp 31.483.000,00	Rp 250.000,00	-	-
393	SMP N 2 Tambak	Rp 4.400.000,00	Rp 2.110.000,00	-	-
394	SMP N 2 Wangon	Rp 12.551.844,00	Rp 3.025.000,00	-	-
395	SMP N 3 Ajibarang	Rp 11.899.500,00	Rp 815.000,00	-	-
396	SMP N 3 Banyumas	Rp 2.058.595,00	Rp 1.335.000,00	-	-
397	SMP N 3 Kalibagor	Rp 10.437.500,00	Rp 850.000,00	-	-
398	SMP N 3 Kebasen	Rp 3.400.000,00	-	-	-
399	SMP N 3 Pekuncen	Rp 6.102.000,00	-	-	-
400	SMP N 3 Purwokerto	Rp 9.129.000,00	Rp 190.000,00	-	-
401	SMP N 3 Sumbang	Rp 14.853.443,00	-	-	-

402	SMP N 3 Sokaraja	Rp 700.000,00	Rp 780.000,00	-	-
403	SMP N 4 Banyumas	Rp 5.750.000,00	Rp 840.000,00	-	-
404	SMP N 4 Kalibagor	Rp 2.520.000,00	-	-	-
405	SMP N 4 Purwokerto	Rp 12.245.000,00	Rp 5.000.000,00	-	-
406	SMP N 5 Purwokerto	Rp 21.799.000,00	-	-	-
407	SMP N 6 Purwokerto	Rp 18.523.725,00	Rp 4.359.999,00	-	-
408	SMP N 7 Purwokerto	Rp 28.355.995,00	-	-	-
409	SMP N 8 Purwokerto	Rp 24.652.000,00	-	-	-
410	SMP N 9 Purwokerto	Rp 35.901.099,00	-	-	-
411	UPK Ajibarang	Rp 18.100.000,00	-	-	-
412	UPK Banyumas	Rp 38.539.000,00	-	-	-
413	UPK Cilongok	Rp 32.463.272,00	-	-	-
414	UPK Gumelar	Rp 17.000.000,00	-	-	-
415	UPK Jatilawang	Rp 55.229.500,00	-	-	-
416	UPK Kalibagor	Rp 26.079.500,00	Rp 2.301.000,00	-	-
417	UPK Karanglewas	Rp 5.275.000,00	Rp 2.615.000,00	-	-
418	UPK Kebasen	Rp 31.730.000,00	-	-	-
419	UPK Kembaran	Rp 20.887.000,00	-	-	-
420	UPK Baturraden	Rp 42.388.940,00	Rp 34.705.000,00	-	-
421	UPK Kedungbanteng	Rp 17.244.020,00	Rp 6.200.000,00	-	-
422	UPK Kemranjen	Rp 43.456.400,00	Rp 2.110.000,00	-	-
423	UPK Lumbir	Rp 107.963.104,00	-	-	-
424	UPK Patikraja	Rp 27.840.000,00	-	-	-
425	UPK Pekuncen	Rp 20.000.000,00	-	-	-
426	UPK Purwojati	Rp 53.418.695,00	-	-	-
427	UPK Purwokerto Barat	Rp 97.066.000,00	Rp 11.023.500,00	-	-
428	UPK Purwokerto Selatan	Rp 50.843.600,00	-	-	-

429	UPK Purwokerto Timur	Rp	41.025.966,00	-	-	-
430	UPK Purwokerto Utara	Rp	18.189.500,00	-	-	-
431	UPK Rawalo	Rp	18.333.332,00	Rp	625.000,00	-
432	UPK Sokaraja	Rp	22.399.500,00	-	-	-
433	UPK Somagede	Rp	103.134.800,00	-	-	-
434	UPK Sumbang	Rp	88.768.184,00	Rp	1.190.000,00	-
435	UPK Sumpiuh	Rp	40.754.244,00	-	-	-
436	UPK Tambak	Rp	10.800.000,00	-	-	-
437	UPK Wangon	Rp	64.240.000,00	-	-	-
438	Sri Rihastini	-	-	-	-	Rp 30.000,00
439	Keluarga Bapak Madadi	-	-	-	-	Rp 120.000,00
440	SMP N 9 Purwokerto	-	-	-	-	Rp 1.368.000,00
441	SMP N 1 Jatilawang	-	-	-	-	Rp 912.600,00
442	SMP N 1 Patikraja	-	-	-	-	Rp 979.000,00
443	SMP N 2 Pekuncen	-	-	-	-	Rp 270.000,00
444	SMP N 3 Kebasen	-	-	-	-	Rp 702.000,00
445	Kecamatan Wangon	-	-	-	-	Rp 540.000,00
446	Kecamatan Purwokerto Utara	-	-	-	-	Rp 270.000,00
447	Kecamatan Sumpiuh	-	-	-	-	Rp 567.000,00
448	Dwi Dyan D	-	-	-	-	Rp 162.000,00
449	Kecamatan Karanglewas	-	-	-	-	Rp 540.000,00
450	Firda Ridayani	-	-	-	-	Rp 54.000,00
451	Desa Kutasari	-	-	-	-	Rp 324.000,00
452	SD N 2 Pancasan	-	-	-	-	Rp 162.000,00
453	Kecamatan Patikraja	-	-	-	-	Rp 351.000,00
454	SMP N 2 Banyumas	-	-	-	-	Rp 412.500,00
455	Kecamatan Sumbang	-	-	-	-	Rp 540.000,00



456	Kecamatan Kebasen	-	-	-	Rp	216.000,00
457	Kantor DIKLAT	-	-	-	Rp	195.000,00
458	Desa Kutasari	-	-	-	Rp	324.000,00
459	SD N 2 Pancasan	-	-	-	Rp	162.000,00
460	Kecamatan Patikraja	-	-	-	Rp	351.000,00
461	SMP N 2 Banyumas	-	-	-	Rp	412.500,00
462	Kecamatan Sumbang	-	-	-	Rp	540.000,00
463	Kecamatan Kebasen	-	-	-	Rp	216.000,00
464	Kantor DIKLAT	-	-	-	Rp	195.000,00
465	UPK Sokaraja	-	-	-	Rp	1.674.000,00
466	UPK Baturraden	-	-	-	Rp	2.295.000,00
467	SMP N 1 Lumbir	-	-	-	Rp	351.000,00
468	SMP N 3 Pekuncen	-	-	-		-
469	SMP N 1 Sumbang	-	-	-	Rp	810.000,00
470	KEMENAG	-	-	-	Rp	11.557.000,00
471	Kemas Sjamsul Qomar	-	-	-	Rp	60.000,00
472	DCKKTR	-	-	-	Rp	303.000,00
473	SMP N 3 Sumbang	-	-	-	Rp	594.000,00
474	SMP N 1 Kebasen	-	-	-	Rp	351.000,00
475	Kecamatan Lumbir	-	-	-	Rp	459.000,00
476	UPK Karanglewas	-	-	-	Rp	3.689.500,00
477	PUSKESMAS 1 Cilongok	-	-	-	Rp	1.230.000,00
478	SMP N 1 Kalibagor	-	-	-	Rp	945.000,00
479	SMK N 1 Kalibagor	-	-	-	Rp	1.034.000,00
480	BAPELUH KP	-	-	-	Rp	525.000,00
481	Nur Saryati	-	-	-	Rp	81.000,00
482	Kartiman	-	-	-	Rp	120.000,00

483	Dwiyono	-	-	-	Rp	120.000,00
484	dr. Ardi Suwarno	-	-	-	Rp	108.000,00
485	KEMENAG	-	-	-	Rp	1.980.000,00
486	UPK Wangon	-	-	-	Rp	1.080.000,00
487	UPK Patikraja	-	-	-	Rp	1.944.000,00
488	Kecamatan Baturraden	-	-	-	Rp	867.000,00
489	SMP N 1 Cilongok	-	-	-	Rp	447.000,00
490	SMP N 6 Purwokerto	-	-	-	Rp	972.000,00
491	Keluarga Bapak Chamid	-	-	-	Rp	54.000,00
492	Keluarga Bapak Agus Setiawan	-	-	-	Rp	162.000,00
493	M Dedy Triana	-	-	-	Rp	120.000,00
494	Harsono	-	-	-	Rp	54.000,00
495	Kiki Novisnu	-	-	-	Rp	108.000,00
496	SMP N 8 Purwokerto	-	-	-	Rp	1.215.000,00
497	Zaenal Arifin	-	-	-	Rp	120.000,00
498	Hartono	-	-	-	Rp	81.000,00
499	Djijono	-	-	-	Rp	54.000,00
500	Dwi	-	-	-	Rp	108.000,00
501	Kecamatan Kedungbanteng	-	-	-	Rp	567.000,00
502	Keluarga M. Riyadi	-	-	-	Rp	150.000,00
503	Ma'mun	-	-	-	Rp	81.000,00
504	Sutrisno Utomo	-	-	-	Rp	150.000,00
505	Apri Hermawan	-	-	-	Rp	27.000,00
506	BANTUAN BENCANA DARI BAZNAS SRAGEN	Rp	5.000.000,00	-	-	-
507	BANTUAN DARI BAZNAS	Rp	50.000.000,00	-	-	-

		PROVINSI JAWA TENGAH				
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 5.837.693.656,00</b>	<b>Rp 351.558.281,00</b>	<b>Rp 2.750.000,00</b>	<b>Rp 45.362.600,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>Rp 6.237.364.537,00</b>
2017	1	Agil Ferindra	Rp 300.000,00	-	-	-
	2	Agus Prayitno	-	Rp 60.000,00	-	-
	3	Agus Sriyono	Rp 1.650.000,00	-	-	-
	4	Agus Suryanto	Rp 3.500.000,00	-	-	-
	5	Alfin	-	Rp 100.000,00	-	-
	6	Alisia	Rp 10.100.000,00	Rp 805.000,00	-	-
	7	Alpredt Ganesa	Rp 200.000,00	Rp 1.540.000,00	-	-
	8	Anisa Rahma Syifa	Rp 120.000,00	-	-	-
	9	Apri Hermawan	Rp 1.200.000,00	-	-	-
	10	Ardi Nurdiatman	Rp 930.000,00	-	-	-
	11	Arif Nugroho	Rp 2.250.000,00	-	-	-
	12	Arif Ragil	Rp 100.000,00	Rp 25.000,00	-	-
	13	Aryo	-	Rp 354.181,00	-	-
	14	AR Siregar	Rp 3.945.819,00	-	-	-
	15	Asan dan Saodah	Rp 1.010.000,00	-	-	-
	16	Asti Nur Annisa	Rp 500.000,00	-	-	-
	17	Atras Susilowati	Rp 625.000,00	-	-	-
	18	Ayu Fitriani	-	-	Rp 1.200.000,00	-
	19	Bambang	-	Rp 400.000,00	-	-
	20	Bambang Waluyo	Rp 2.317.500,00	-	-	-
	21	Bangun Sunaryo	Rp 1.100.000,00	Rp 850.000,00	-	-
	22	Boss Laundry	Rp 2.200.000,00	-	-	-
	23	Boy	-	Rp 100.000,00	-	-

24	Cahaya Rini	Rp	75.000,00	Rp	600.000,00	-	-
25	Counter Koran		-		-	-	-
26	CV. Maya Sri Bagus	Rp	2.700.000,00	Rp	42.500,00	-	-
27	Dakwati Usadmi	Rp	257.500,00		-	-	-
28	Darsini	Rp	1.510.000,00		-	-	-
29	Darsun		-	Rp	15.000,00	-	-
30	Dedi Abdull Wahid	Rp	1.550.000,00		-	-	-
31	Didhy K	Rp	1.000.000,00		-	-	-
32	Djumiati		-	Rp	450.000,00	-	-
33	Dr. Ahmad Sunali	Rp	1.000.000,00		-	-	-
34	dr. Ardi Suwarno	Rp	5.000.000,00		-	-	-
35	dr. Budi Suprptono, Sp M	Rp	10.000.000,00		-	-	-
36	dr. Dudik Haryadi, Sp. An	Rp	8.400.000,00		-	-	-
37	dr. Hendro Budi H, Sp Og	Rp	6.000.000,00		-	-	-
38	dr. Indra Purwa	Rp	830.000,00		-	-	-
39	dr. Petty	Rp	1.000.000,00	Rp	5.000.000,00	-	-
40	dr. Sjafril Sanusi, Sp. Og	Rp	31.000.000,00		-	-	-
41	dr. Yongki	Rp	1.000.000,00		-	-	-
42	drh. Agus Imam Syarif	Rp	1.390.000,00		-	-	-
43	Drs. H. Abdul Munir	Rp	100.000,00		-	-	-
44	Drs. H. Umar AR	Rp	2.000.000,00		-	-	-
45	Dian	Rp	500.000,00		-	-	-
46	Dimas Kusdienar	Rp	1.000.000,00		-	-	-
47	Dwi Dyan Derita	Rp	650.000,00		-	-	-
48	Dwi Satya Wardini		-		-	Rp	870.000,00
49	Dyah Retnowati	Rp	285.000,00		-	-	-
50	Dyan		-	Rp	104.000,00	-	-

51	Edi Wahyono	Rp 1.100.000,00	-	-	-
52	Eko Purwanti	Rp 55.000.000,00	-	-	-
53	Eko Pujiarso	Rp 2.000.000,00	-	-	-
54	Elis Murniati	Rp 1.705.000,00	-	-	-
55	Endah Septianingrum	Rp 1.350.000,00	Rp 100.000,00	-	-
56	Endang Hariasena	Rp 275.000,00	-	-	-
57	Erin Rizki Monita	Rp 255.000,00	-	-	-
58	Erwin Septiyawan	Rp 700.000,00	-	-	-
59	Faizal Sigit Zul Pamungkas	Rp 2.000.000,00	-	-	-
60	Fara	Rp 1.000.000,00	-	-	-
61	Fifi Anggara	Rp 25.000,00	-	-	-
62	Galih	Rp 600.000,00	-	-	-
63	Habibah	Rp 225.000,00	-	-	-
64	Habib Buchori	Rp 1.000.000,00	-	-	-
65	Hadi Wardoyo	Rp 3.100.000,00	-	-	-
66	Hadman	Rp 1.420.000,00	Rp 1.481.000,00	-	-
67	Hamba Alloh	Rp 1.682.000,00	-	-	-
68	Hani Putranto	Rp 600.000,00	-	-	-
69	Hani R, Jihan F Binti Mahmudi	-	Rp 2.400.000,00	-	-
70	Hariasena	Rp 405.000,00	Rp 127.250,00	-	-
71	Hariyatun	-	-	-	-
72	Hari Cahyono	-	Rp 201.000,00	-	-
73	Hasan Abdullah	Rp 331.000,00	-	-	-
74	Heri Nuryanto	Rp 900.000,00	-	-	-
75	Hernawan bin Koewat	Rp 2.775.000,00	-	-	-
76	Hepsa Inu	Rp 200.000,00	-	-	-

77	H. A Benyamin	Rp 20.000.000,00	-	-	-
78	H. Achmad Oemarsidi	-	-	Rp 900.000,00	-
79	Ilham Noor Rochman	Rp 12.500.000,00	Rp 30.000,00	-	-
80	Imamudin	-	-	-	-
81	Indah Setijawati	Rp 240.000,00	Rp 500.000,00	-	-
82	Ir. H. Achmad Husein	-	-	-	-
83	Irma	-	Rp 75.000,00	-	-
84	Ismi Sumarno	Rp 550.000,00	-	-	-
85	Isngadi	-	Rp 150.000,00	-	-
86	Jamaah Masjid Az-Zahra	Rp 1.932.000,00	-	-	-
87	Jaswito	Rp 600.000,00	-	-	-
88	Joko	-	Rp 351.000,00	-	-
89	Joko Purnomo	Rp 100.000,00	-	-	-
90	Karsito	Rp 260.000,00	-	-	-
91	Kartini	Rp 1.325.000,00	-	-	-
92	Kaswasto	Rp 1.200.000,00	-	-	-
93	Keluarga Ahmad Yusuf	Rp 1.000.000,00	-	-	-
94	Ken	-	Rp 100.000,00	-	-
95	Khabibah	Rp 187.500,00	-	-	-
96	Khafid	Rp 370.000,00	-	-	-
97	Khoerul Badisya	Rp 1.018.000,00	-	-	-
98	Komisi Pengawas	Rp 5.033.500,00	Rp 150.000,00	-	-
99	Kushadiyono	-	-	-	-
100	Kusminah	-	Rp 989.000,00	-	-
101	Laila Mugi	Rp 1.200.000,00	-	-	-
102	Listyowati	Rp 1.995.000,00	Rp 14.626.400,00	-	-
103	Peduli Rohingya	Rp 2.000.000,00	-	-	-

104	M. Dedy Triana	Rp	2.850.000,00	-	-	-
105	M. Dondy	Rp	1.000.000,00	-	-	-
106	M. Fadlansyah		-	Rp	100.000,00	-
107	M. Imdadu Liulil Albab		-	Rp	75.000,00	-
108	Mahasiswa STMIK Widya Utama	Rp	1.700.000,00	-	-	-
109	Makmur Widodo	Rp	1.000.000,00	-	-	-
110	Masjid Al Ikhlas Kober	Rp	2.500.000,00	-	-	-
111	Mausa	Rp	250.000,00	-	-	-
112	Mbah Giono		-	Rp	900.000,00	-
113	Mucharom	Rp	1.500.000,00	-	-	-
114	Muhamad Darwin	Rp	1.000.000,00	-	-	-
115	Muhammad Miftah		-	Rp	1.500.000,00	-
116	Muhammad Rohman	Rp	50.000,00	-	-	-
117	Mujjyani	Rp	337.500,00	-	-	-
118	Mukhrodin		-	Rp	270.000,00	-
119	Mulyono		-	Rp	1.000.000,00	-
120	Nandiah	Rp	1.200.000,00	-	-	-
121	Nani		-	Rp	750.000,00	-
122	Nanik Sudarwati	Rp	175.000,00	Rp	2.050.000,00	-
123	Narso	Rp	2.450.000,00	-	-	-
124	Niko Ali	Rp	400.000,00	-	-	-
125	Ning Winarni	Rp	6.000.000,00	-	-	-
126	Nu'man Hijrah Saputra	Rp	7.285.000,00	-	-	-
127	Nurfi Asri	Rp	2.000.000,00	-	-	-
128	Nuridin	Rp	500.000,00	-	-	-
129	Nurlaila Nento	Rp	250.000,00	-	-	-

130	Nurul	-	Rp 1.200.000,00	-	-
131	Nuryanto	Rp 13.000.000,00	-	-	-
132	Oktorina	Rp 2.580.000,00	-	-	-
133	Panji Setyo Prakoso	Rp 270.000,00	-	-	-
134	Parmini	-	Rp 23.750,00	-	-
135	Pramu bin Hariasena	Rp 1.200.000,00	-	-	-
136	PT. Efisiensi Purwokerto	Rp 3.950.000,00	-	-	-
137	PT. Epsilon (Bp. Tavip Pramudya)	Rp 10.000.000,00	-	-	-
138	Purnama Sukardi	Rp 800.000,00	-	-	-
139	Rahmania Sidra	-	-	Rp 220.000,00	-
140	Reza Aditia	-	Rp 100.000,00	-	-
141	Rini	-	Rp 827.250,00	-	-
142	Risma	Rp 25.000,00	-	-	-
143	Risya Zeline	Rp 600.000,00	-	-	-
144	Rosidah Nurfiati	Rp 1.000.000,00	-	-	-
145	Rusiko	Rp 840.000,00	-	-	-
146	Rusmadi	Rp 1.300.000,00	Rp 158.775,00	-	-
147	Sabarono	-	Rp 600.000,00	-	-
148	Sairan	Rp 1.200.000,00	-	-	-
149	Sambodo Wijaya	Rp 150.000,00	-	-	-
150	Santi Wijaya Sukmaningrum	-	-	Rp 300.000,00	-
151	Sartim	Rp 1.264.000,00	-	-	-
152	Sarto	Rp 1.140.000,00	-	-	-
153	Sarwono	-	Rp 77.350,00	-	-
154	Satirah	Rp 180.000,00	-	-	-
155	Sejatningsih	Rp 900.000,00	-	-	-



156	Sigit Dwi Yuniarto	Rp 2.925.000,00	-	-	-
157	Silviana Putri Wijaya	Rp 407.000,00	-	-	-
158	Silvia Van Marsally	-	-	Rp 500.000,00	-
159	Sisharyanto	Rp 1.500.000,00	-	-	-
160	Siswa SMA N 5 Purwokerto	-	Rp 1.515.700,00	-	-
161	Siti Aminah	-	-	Rp 300.000,00	-
162	Siti Fadillah	Rp 650.000,00	-	-	-
163	Slamet Santoso	-	Rp 10.000,00	-	-
164	Sodikin	Rp 400.000,00	-	-	-
165	Soleh Hartono	Rp 550.000,00	-	-	-
166	Solikhin	-	Rp 114.000,00	-	-
167	Soni Setiarso	-	Rp 650.000,00	-	-
168	Sri Asih	-	Rp 210.000,00	-	-
169	Sri Astuti	Rp 337.500,00	Rp 300.000,00	-	-
170	Sri Rihastini	Rp 2.054.000,00	-	-	-
171	Sri Samsiatun	Rp 10.775.000,00	-	-	-
172	Sri Somsijah	Rp 650.000,00	-	-	-
173	Sri Winarni	-	Rp 743.000,00	-	-
174	Suciyati	Rp 100.000,00	-	-	-
175	Subeno	-	Rp 44.500,00	-	-
176	Subiyanto	Rp 1.740.000,00	-	-	-
177	Sudarno	-	Rp 305.000,00	-	-
178	Sudarso	-	Rp 128.750,00	-	-
179	Sumantri Adi Surya	Rp 500.000,00	-	-	-
180	Sumardi	-	Rp 123.250,00	-	-
181	Sumbodo	Rp 600.000,00	-	-	-
182	Sumboto Wijaya	Rp 150.000,00	-	-	-

183	Sunardji	Rp	540.000,00	-	-	-
184	Suparjo	Rp	5.300.000,00	-	-	-
185	Suprpto	Rp	1.400.000,00	-	-	-
186	Suprihanto	Rp	5.746.000,00	-	-	-
187	Sureto		-	Rp	53.000,00	-
188	Surwanto	Rp	3.000.000,00	Rp	2.561.742,00	-
189	Suryanto		-		-	-
190	Suswati	Rp	900.000,00	Rp	1.650.000,00	-
191	Suyono	Rp	950.000,00		-	-
192	Suwardjo	Rp	250.000,00		-	-
193	Suwarsono	Rp	500.000,00		-	-
194	Syamsuhadi Irsyad	Rp	1.000.000,00		-	-
195	Tati Pertiwi		-	Rp	950.000,00	-
196	Teguh Imam Toko	Rp	7.500.000,00		-	-
197	Teteng Rahayu	Rp	1.000.000,00		-	-
198	Thomas	Rp	144.000,00		-	-
199	Tina		-	Rp	400.000,00	-
200	Tintin	Rp	200.000,00		-	-
201	Titis binti Hariasena	Rp	650.000,00		-	-
202	Tri Setiarini		-	Rp	93.750,00	-
203	Tri Sumarni	Rp	1.000.000,00		-	-
204	Tri Wibowo	Rp	1.000.000,00		-	-
205	Tofiq		-	Rp	40.000,00	-
206	Turiman		-	Rp	500.000,00	-
207	Udji Wartono	Rp	350.000,00		-	-
208	Untung Basuki	Rp	10.000.000,00		-	-
209	Wahyu Adhi F	Rp	3.400.000,00		-	-

210	Wahyu Septi C	-	Rp 943.875,00	-	-
211	Waridah	-	Rp 250.000,00	-	-
212	Wartati	Rp 1.250.000,00	-	-	-
213	Warung Rokok,Rames,Ronde, Nasgor	-	Rp 1.770.000,00	-	-
214	Wasini	Rp 400.000,00	-	-	-
215	Wicky Sri Erlangga	Rp 1.000.000,00	-	-	-
216	Widuri Nur Anggraieni	-	-	Rp 435.000,00	-
217	Winarni	Rp 337.500,00	-	-	-
218	Winda Triyani	-	-	Rp 300.000,00	-
219	Wira Surya Dhini	Rp 300.000,00	-	-	-
220	Wiwik Purwijati	Rp 400.000,00	-	-	-
221	Wiwik Trestiana P	Rp 200.000,00	-	-	-
222	Wiwit	-	Rp 60.000,00	-	-
223	Wiwit Kel. Purwokerto Wetan	-	Rp 203.000,00	-	-
224	Wiyanti	Rp 300.000,00	-	-	-
225	Wuri Kurniasih	Rp 1.450.000,00	-	-	-
226	Yandri	-	Rp 150.000,00	-	-
227	Yasmin S.A.I	Rp 250.000,00	-	-	-
228	Yudo Aprianto	-	Rp 70.000,00	-	-
229	Yuli Angga Prasajo	Rp 300.000,00	-	-	-
230	Yuliana Ropiyanti	Rp 385.000,00	-	-	-
231	Yuliati	Rp 150.000,00	-	-	-
232	Yunika Lintang Kusuma	Rp 500.000,00	-	-	-
233	Yuni Lestari	Rp 60.000,00	-	-	-
234	Yuni Setiowati	Rp 1.250.000,00	-	-	-
235	Yuni Sriati	Rp 230.000,00	-	-	-

236	Yuning	-	Rp 70.000,00	-	-
237	Yusuf Adi Prasetyo	Rp 1.400.000,00	-	-	-
238	Yusuf Bayun	Rp 35.000,00	-	-	-
239	Yuwastin Fati Amalia	Rp 180.000,00	-	-	-
240	Zainal Arifin	Rp 10.000.000,00	-	-	-
241	Setoran Melalui BRI Darsini	Rp 4.201.000,00	-	-	-
242	Setoran Melalui BPD Darsini	Rp 1.710.000,00	Rp 500.000,00	-	-
243	Setoran Melalui BSM	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	-	-
244	Setoran Melalui Bank (Imam Ngabekti)	Rp 24.800.000,00	Rp 150.000,00	-	-
245	Setora Melalui Bank Juli (Imam Ngabekti)	Rp 7.100.000,00	-	-	-
246	Setoran Melalui BRI Darsini Januari	Rp 780.000,00	-	-	-
247	Setoran Melalui BRI Darsini Februari	Rp 450.000,00	-	-	-
248	Setoran Melalui BRI Darsini Maret	Rp 400.000,00	-	-	-
249	Setoran Melalui BRI Darsini April	Rp 450.000,00	-	-	-
250	Setoran Melalui BRI Darsini Mei	Rp 250.000,00	-	-	-
251	Setoran Melalui BRI Darsini Juni	Rp 972.000,00	-	-	-
252	Setoran Melalui BRI Darsini Juli	Rp 990.000,00	-	-	-
253	Setoran Melalui BRI Darsini Agustus	Rp 3.922.000,00	-	-	-

254	Setoran Melalui BRI Darsini September	Rp 1.010.000,00	-	-	-
255	Setoran Melalui BRI Darsini Oktober	Rp 630.000,00	Rp 950.000,00	-	-
256	Bank BUKOPIN	Rp 5.990.911,00	-	-	-
257	Badan Keuangan Daerah	Rp 34.315.600,00	Rp 1.007.000,00	-	-
258	DINAKERKOP & UKM	Rp 5.046.000,00	-	-	-
259	BAPPEDALITBANG	Rp 18.533.500,00	Rp 7.458.900,00	-	-
260	BKDD	Rp 27.529.600,00	-	-	-
261	BKK Purwokerto Selatan	Rp 31.062.000,00	-	-	-
262	BKMIA	Rp 15.315.500,00	Rp 1.900.000,00	-	-
263	BKPM Purwokerto	Rp 14.297.000,00	-	-	-
264	BPBD	Rp 5.745.000,00	-	-	-
265	BPR BKK Purwokerto	Rp 38.089.153,00	Rp 100.000,00	-	-
266	Desa Cibangkong Kec. Pekuncen	-	Rp 300.000,00	-	-
267	Desa Karangdadap Kec. Kalibagor	Rp 2.650.000,00	-	-	-
268	Desa Karangklesem Kec. Pekuncen	Rp 2.116.615,00	-	-	-
269	Desa Lumbir Kec. Lumbir	Rp 4.748.846,00	Rp 2.080.000,00	-	-
270	Desa Pejerukan Kec. Kalibagor	Rp 960.000,00	-	-	-
271	Desa Pejogol Kec. Cilongok	Rp 3.319.700,00	-	-	-
272	Desa Sokaraja Kulon	Rp 6.500.000,00	-	-	-
273	Desa Sudagaran	Rp 330.000,00	Rp 5.725.000,00	-	-
274	DINPERKIM	Rp 19.293.000,00	Rp 3.567.200,00	-	-

275	Dinas Kesehatan	Rp 16.939.800,00	-	-	-
276	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 8.751.220,00	Rp 1.180.000,00	-	-
277	Dinas Pendidikan	Rp 38.789.500,00	-	-	-
278	Dinas Perikanan dan Peternakan	Rp 40.701.900,00	-	-	-
279	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 41.623.500,00	Rp 3.915.000,00	-	-
280	DINDUKCAPIL	Rp 14.995.000,00	Rp 4.311.500,00	-	-
281	Dinas Perhubungan	Rp 24.694.797,00	-	-	-
282	DINPERINDAG	Rp 19.423.000,00	-	-	-
283	DINPERTAN KP	Rp 7.343.020,00	-	-	-
284	DINPORABUDPAR	Rp 12.742.000,00	Rp 845.000,00	-	-
285	DINSOSPERMASDES	Rp 16.984.200,00	Rp 2.769.000,00	-	-
286	DPMPP TSP	Rp 8.924.615,00	Rp 7.455.000,00	-	-
287	Inspektorat	Rp 30.149.000,00	-	-	-
288	Kantor Pertanahan	Rp 38.742.000,00	-	-	-
289	Kecamatan Ajibarang	Rp 4.505.000,00	-	-	-
290	Kecamatan Baturaden	Rp 5.105.000,00	Rp 2.555.000,00	-	-
291	Kecamatan Cilongok	Rp 1.465.500,00	Rp 425.000,00	-	-
292	Kecamatan Gumelar	Rp 4.650.000,00	-	-	-
293	Kecamatan Jatilawang	Rp 3.033.333,00	Rp 4.975.000,00	-	-
294	Kecamatan Karanglewas	Rp 5.360.000,00	Rp 1.200.000,00	-	-
295	Kecamatan Kalibagor	Rp 850.000,00	-	-	-
296	Kecamatan Kebasen	Rp 4.480.000,00	Rp 2.389.000,00	-	-
297	Kecamatan Kedungbanteng	Rp 2.891.500,00	-	-	-
298	Kecamatan Kembaran	Rp 5.680.388,00	-	-	-
299	Kecamatan Kemranjen	Rp 2.970.000,00	-	-	-
300	Kecamatan Lumir	Rp 5.985.000,00	-	-	-

301	Kecamatan Patikraja	Rp	7.158.000,00	-	-	-
302	Kecamatan Pekuncen	Rp	9.945.000,00	-	-	-
303	Kecamatan Purwojati	Rp	2.499.998,00	Rp	1.895.810,00	-
304	Kecamatan Purwokerto Barat	Rp	3.535.000,00	Rp	4.433.000,00	-
305	Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp	3.029.500,00	-	-	-
306	Kecamatan Purwokerto Utara	Rp	16.278.000,00	Rp	1.051.000,00	-
307	Kecamatan Rawalo	Rp	2.473.500,00	Rp	3.970.000,00	-
308	Kecamatan Sokaraja	Rp	11.260.000,00	-	-	-
309	Kecamatan Somagede	Rp	8.109.000,00	-	-	-
310	Kecamatan Sumpiuh	Rp	15.452.900,00	-	-	-
311	Kecamatan Sumbang	Rp	3.425.000,00	-	-	-
312	Kecamatan Tambak	Rp	4.874.000,00	-	-	-
313	Kecamatan Wangon	Rp	2.715.000,00	-	-	-
314	Kelurahan Arcawinangun	Rp	1.675.000,00	-	-	-
315	Kelurahan Purwokerto Wetan	Rp	5.735.000,00	-	-	-
316	KEMENAG	Rp	875.309.777,00	-	-	-
317	KPPN Purwokerto	Rp	14.860.000,00	-	-	-
318	MAN Purwokerto 1	Rp	63.022.535,00	-	-	-
319	MAN Purwokerto 2	Rp	73.858.000,00	-	-	-
320	MAN Sumpiuh	Rp	37.303.200,00	-	-	-
321	MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon	-	-	Rp	200.000,00	-
322	MTS N Purwokerto	Rp	37.466.300,00	-	-	-
323	MTS N Tambak	Rp	33.175.206,00	-	-	-
324	PDAM	Rp	18.877.500,00	-	-	-
325	PERHUTANI KPH BMS	Rp	13.703.097,00	Rp	1.120.000,00	-

	Barat				
326	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Rp 13.933.808,00	-	-	-
327	POLRES Banyumas	Rp 871.493.820,00	-	-	-
328	Puskesmas II Ajibarang	Rp 13.616.022,00	Rp 700.000,00	-	-
329	Puskesmas Banyumas	Rp 20.279.997,00	-	-	-
330	Puskesmas Baturaden	Rp 11.550.000,00	-	-	-
331	Puskesmas II Baturaden	Rp 8.075.000,00	-	-	-
332	Puskesmas II Cilongok	Rp 26.381.450,00	-	-	-
333	Puskesmas Gumelar	Rp 20.631.190,00	-	-	-
334	Puskesmas Jatilawang	Rp 23.784.000,00	Rp 8.055.000,00	-	-
335	Puskesmas Karanglewas	Rp 10.865.000,00	-	-	-
336	Puskesmas Kebasen	Rp 30.445.000,00	-	-	-
337	Puskesmas Kedungbanteng	Rp 44.995.500,00	Rp 2.713.433,00	-	-
338	Puskesmas I Kembaran	Rp 4.071.867,00	Rp 52.500,00	-	-
339	Puskesmas II Kembaran	Rp 11.066.048,00	Rp 1.597.000,00	-	-
340	Puskesmas I Kemranjen	Rp 7.842.000,00	Rp 800.000,00	-	-
341	Puskesmas Patikraja	Rp 6.200.000,00	Rp 2.666.666,00	-	-
342	Puskesmas Pekuncen	Rp 6.108.332,00	Rp 1.637.000,00	-	-
343	Puskesmas Purwoerto Barat	Rp 4.329.500,00	-	-	-
344	Puskesmas Purwokerto Selatan	Rp 19.584.500,00	Rp 550.000,00	-	-
345	Puskesmas I Purwokerto Timur	Rp 16.260.000,00	-	-	-
346	Puskesmas II Purwokerto Timur	Rp 5.700.000,00	-	-	-
347	Puseksmas I Purwokerto Utara	Rp 7.935.000,00	-	-	-



348	Puskesmas II Purwokerto Utara	Rp 9.823.166,00	-	-	-
349	Puskesmas Purwojati	Rp 15.865.000,00	-	-	-
350	Puskesmas I Wangon	Rp 30.966.666,00	-	-	-
351	Puskesmas II Wangon	Rp 11.600.000,00	-	-	-
352	Puskesmas Rawalo	Rp 16.103.500,00	-	-	-
353	Puskesmas I Sokaraja	Rp 12.422.500,00	Rp 149.000,00	-	-
354	Puskesmas II Sokaraja	Rp 21.200.700,00	-	-	-
355	Puskesmas Somagede	Rp 13.245.000,00	-	-	-
356	Puskesmas I Sumbang	Rp 14.650.000,00	Rp 4.576.000,00	-	-
357	Puskesmas II Sumbang	Rp 13.825.000,00	-	-	-
358	Puskesmas I Sumpiuh	Rp 6.151.000,00	-	-	-
359	Puskesmas I Tambak	Rp 20.097.181,00	Rp 923.333,00	-	-
360	Puskesmas II Tambak	-	Rp 840.000,00	-	-
361	RRI Purwokerto	Rp 50.394.750,00	Rp 23.025.810,00	-	-
362	RSUD Ajibarang	Rp 71.850.461,00	-	-	-
363	RSUD Banyumas	Rp 136.383.817,00	-	-	-
364	Sambel Layah	Rp 188.942.107,00	Rp 1.141.000,00	-	-
365	SATPOL PP	Rp 5.977.000,00	Rp 2.476.000,00	-	-
366	SETDA	Rp 62.873.873,00	-	-	-
367	SMA N Ajibarang	Rp 8.000.000,00	-	-	-
368	SMA N 1 Banyumas	Rp 6.000.000,00	-	-	-
369	SMA N 1 Baturaden	Rp 4.200.000,00	-	-	-
370	SMA N Jatilawang	Rp 30.377.000,00	Rp 2.300.000,00	-	-
371	SMA N Patikraja	Rp 2.225.000,00	-	-	-
372	SMA N Sokaraja	Rp 7.700.000,00	-	-	-
373	SMA N 1 Rawalo	Rp 9.999.998,00	-	-	-

374	SMA N 1 Purwokerto	Rp 19.780.000,00	-	-	-
375	SMA N 2 Purwokerto	Rp 25.479.333,00	-	-	-
376	SMA N 3 Purwokerto	Rp 17.002.000,00	-	-	-
377	SMA N 4 Purwokerto	Rp 18.873.500,00	Rp 3.800.000,00	-	-
378	SMA N 5 Purwokerto	Rp 24.166.864,00	-	-	-
379	SMK N 1 Kalibagor	Rp 24.000.000,00	-	-	-
380	SMK N 1 Purwokerto	Rp 80.363.200,00	-	-	-
381	SMK N 1 Purwojati	Rp 41.680.000,00	-	-	-
382	SMK N 2 Purwokerto	Rp 46.627.500,00	-	-	-
383	SMK N 2 Banyumas	Rp 12.000.000,00	-	-	-
384	SMK N 3 Purwokerto	Rp 15.000.000,00	-	-	-
385	SMK N 3 Banyumas	Rp 6.210.000,00	-	-	-
386	SMP N 1 Ajibarang	Rp 16.420.000,00	-	-	-
387	SMP N 1 Banyumas	Rp 23.744.088,00	-	-	-
388	SMP N 1 Baturaden	Rp 17.084.500,00	-	-	-
389	SMP N 1 Cilongok	Rp 16.640.000,00	-	-	-
390	SMP N 1 Gumelar	Rp 9.153.500,00	-	-	-
391	SMP N 1 Jatilawang	Rp 1.924.000,00	-	-	-
392	SMP N 1 Kalibagor	Rp 29.004.000,00	Rp 5.199.650,00	-	-
393	SMP N 1 Karanglewas	Rp 7.717.480,00	Rp 3.270.000,00	-	-
394	SMP N 1 Kebasen	Rp 9.739.500,00	-	-	-
395	SMP N 1 Kedungbanteng	Rp 13.475.000,00	-	-	-
396	SMP N 1 Kembaran	Rp 16.320.000,00	-	-	-
397	SMP N 1 Kemranjen	Rp 16.075.000,00	-	-	-
398	SMP N 1 Lumbir	Rp 9.030.660,00	Rp 11.930.000,00	-	-
399	SMP N 1 Patikraja	Rp 6.800.000,00	Rp 1.500.000,00	-	-
400	SMP N 1 Pekuncen	Rp 18.355.000,00	-	-	-

401	SMP N 1 Purwojati	Rp 2.400.000,00	-	-	-
402	SMP N 1 Purwokerto	Rp 23.198.500,00	-	-	-
403	SMP N 1 Rawalo	Rp 1.833.000,00	-	-	-
404	SMP N 1 Sokaraja	Rp 13.830.000,00	-	-	-
405	SMP N 1 Somagede	Rp 4.680.000,00	-	-	-
406	SMP N 1 Sumbang	Rp 10.906.900,00	-	-	-
407	SMP N 1 Sumpiuh	Rp 11.640.000,00	-	-	-
408	SMP N 1 Tambak	Rp 5.400.000,00	-	-	-
409	SMP N 1 Wangon	Rp 9.510.000,00	Rp 975.000,00	-	-
410	SMP N 2 Ajibarang	Rp 14.225.201,00	-	-	-
411	SMP N 2 Banyumas	Rp 13.550.000,00	Rp 6.325.000,00	-	-
412	SMP N 2 Banturraden	Rp 14.808.323,00	Rp 1.670.000,00	-	-
413	SMP N 2 Cilongok	Rp 1.377.000,00	-	-	-
414	SMP N 2 Gumelar	Rp 9.499.000,00	-	-	-
415	SMP N 2 Jatilawang	Rp 15.240.000,00	-	-	-
416	SMP N 2 Kalibagor	Rp 14.056.500,00	-	-	-
417	SMP N 2 Karanglewas	Rp 9.166.664,00	-	-	-
418	SMP N 2 Kebasen	Rp 15.510.000,00	-	-	-
419	SMP N 2 Kedungbanteng	Rp 3.500.000,00	-	-	-
420	SMP N 2 Kemranjen	Rp 3.720.000,00	-	-	-
421	SMP N 2 Lumir	Rp 19.388.000,00	Rp 1.890.000,00	-	-
422	SMP N 2 Patikraja	Rp 3.820.000,00	-	-	-
423	SMP N 2 Pekuncen	Rp 12.320.000,00	-	-	-
424	SMP N 2 Purwojati	Rp 4.960.000,00	-	-	-
425	SMP N 2 Purwokerto	Rp 23.310.000,00	-	-	-
426	SMP N 2 Rawalo	Rp 6.339.100,00	Rp 400.000,00	-	-
427	SMP N 2 Sokaraja	Rp 22.128.941,00	-	-	-

428	SMP N 2 Somagede	Rp 5.111.500,00	Rp 4.504.000,00	-	-
429	SMP N 2 Sumbang	Rp 6.644.000,00	-	-	-
430	SMP N 2 Sumpiuh	Rp 21.896.000,00	-	-	-
431	SMP N 2 Tambak	Rp 4.200.000,00	Rp 500.000,00	-	-
432	SMP N 2 Wangon	Rp 16.608.496,00	-	-	-
433	SMP N 3 Ajibarang	Rp 16.000.000,00	Rp 815.000,00	-	-
434	SMP N 3 Banyumas	Rp 33.876.213,00	Rp 890.000,00	-	-
435	SMP N 3 Kalibagor	Rp 17.052.500,00	-	-	-
436	SMP N 3 Karanglewas	Rp 1.625.000,00	-	-	-
437	SMP N 3 Kebasen	Rp 5.540.000,00	-	-	-
438	SMP N 3 Pekuncen	Rp 8.897.200,00	Rp 1.550.000,00	-	-
439	SMP N 3 Purwokerto	Rp 9.068.700,00	Rp 925.000,00	-	-
440	SMP N 3 Sumbang	Rp 13.917.840,00	-	-	-
441	SMP N 3 Sokaraja	Rp 6.100.000,00	Rp 1.580.000,00	-	-
442	SMP N 4 Banyumas	Rp 7.400.000,00	-	-	-
443	SMP N 4 Kalibagor	Rp 2.475.000,00	-	-	-
444	SMP N 4 Purwokerto	Rp 13.774.999,00	-	-	-
445	SMP N 4 Sumbang	Rp 5.101.000,00	-	-	-
446	SMP N 5 Purwokerto	Rp 20.415.000,00	-	-	-
447	SMP N 6 Purwokerto	Rp 42.046.886,00	-	-	-
448	SMP N 7 Purwokerto	Rp 30.782.202,00	-	-	-
449	SMP N 8 Purwokerto	Rp 22.383.500,00	-	-	-
450	SMP N 9 Purwokerto	Rp 36.088.705,00	-	-	-
451	UPK Ajibarang	Rp 22.030.000,00	-	-	-
452	UPK Banyumas	Rp 38.763.000,00	-	-	-
453	UPK Cilongok	Rp 36.689.980,00	-	-	-
454	UPK Gumelar	Rp 13.466.666,00	-	-	-

455	UPK Jatilawang	Rp 43.232.750,00	-	-	-
456	UPK Kalibagor	Rp 23.013.000,00	Rp 2.123.000,00	-	-
457	UPK Karanglegwas	Rp 5.400.000,00	-	-	-
458	UPK Kebasen	Rp 27.540.000,00	-	-	-
459	UPK Kembaran	Rp 18.016.000,00	-	-	-
460	UPK Baturraden	Rp 66.005.000,00	Rp 28.878.000,00	-	-
461	UPK Kedungbanteng	Rp 29.446.000,00	-	-	-
462	UPK Kemranjen	Rp 47.335.900,00	Rp 6.345.000,00	-	-
463	UPK Lumir	Rp 119.639.472,00	-	-	-
464	UPK Patikraja	Rp 32.460.000,00	-	-	-
465	UPK Pekuncen	Rp 35.666.666,00	-	-	-
466	UPK Purwojati	Rp 59.125.000,00	-	-	-
467	UPK Purwokerto Barat	Rp 119.278.000,00	Rp 10.120.000,00	-	-
468	UPK Purwokerto Selatan	Rp 54.503.695,00	-	-	-
469	UPK Purwokerto Timur	Rp 61.764.331,00	-	-	-
470	UPK Purwokerto Utara	Rp 20.376.734,00	-	-	-
471	UPK Rawalo	Rp 9.999.998,00	Rp 12.065.000,00	-	-
472	UPK Sokaraja	Rp 23.510.000,00	-	-	-
473	UPK Somagede	Rp 106.701.850,00	-	-	-
474	UPK Sumbang	Rp 111.277.184,00	-	-	-
475	UPK Sumpiuh	Rp 45.348.076,00	-	-	-
476	UPK Tambak	Rp 13.273.333,00	-	-	-
477	UPK Wangon	Rp 95.425.000,00	-	-	-
478	SMP N 6 Purwokerto	-	-	-	Rp 1.020.000,00
479	SMP N 2 Patikraja	-	-	-	Rp 900.000,00
480	SMP N 2 Lumir	-	-	-	Rp 240.000,00
481	SMP N 9 Purwokerto	-	-	-	Rp 1.440.000,00

482	SMA N 1 Sokaraja	-	-	-	Rp	1.350.000,00
483	Puskesmas Purwoerto selatan	-	-	-	Rp	420.000,00
484	SMK N 2 Banyumas	-	-	-	Rp	660.000,00
485	SMP N 1 Wangon	-	-	-	Rp	1.140.000,00
486	Kecamatan Purwokerto Timur	-	-	-	Rp	360.000,00
487	Puskesmas I Wangon	-	-	-	Rp	1.020.000,00
488	SMP N 1 Lumbir	-	-	-	Rp	330.000,00
489	Puskesmas Pekuncen	-	-	-	Rp	870.000,00
490	SMP N 1 Cilongok	-	-	-	Rp	545.000,00
491	Kelurahan Karanglewas Lor	-	-	-	Rp	210.000,00
492	Kecamatan Karanglewas	-	-	-	Rp	510.000,00
493	BAPPEDA	-	-	-	Rp	810.000,00
494	SMP N 2 Jatilawang	-	-	-	Rp	990.000,00
495	UPK Wangon	-	-	-	Rp	1.350.000,00
496	Kecamatan Wangon	-	-	-	Rp	630.000,00
497	SMP N 3 Purwokerto	-	-	-	Rp	870.000,00
498	SMP N 3 Kebasen	-	-	-	Rp	690.000,00
499	UPK Lumbir	-	-	-	Rp	4.980.000,00
500	SMP N 1 jatilawang	-	-	-	Rp	1.080.000,00
501	SMP N 2 Banyumas	-	-	-	Rp	780.000,00
502	SMP N 1 Tambak	-	-	-	Rp	1.080.000,00
503	SMP N 1 Kemranjen	-	-	-	Rp	1.000.000,00
504	Kecamatan Rawalo	-	-	-	Rp	360.000,00
505	SMP N 2 Cilongok	-	-	-	Rp	600.000,00
506	SMP N 1 Patikraja	-	-	-	Rp	540.000,00
507	Puskesmas II Tambak	-	-	-	Rp	820.000,00
508	Dinas Pendidikan	-	-	-	Rp	13.220.000,00

509	Kecamatan Gumelar	-	-	-	Rp	420.000,00
510	Puskesmas I Kembaran	-	-	-	Rp	60.000,00
511	DINDUKCAPIL	-	-	-	Rp	1.180.000,00
512	Kecamatan Patikraja	-	-	-	Rp	300.000,00
513	Kelurahan Rejasari	-	-	-	Rp	330.000,00
514	DINPERKIM	-	-	-	Rp	300.000,00
515	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	-	-	-	Rp	270.000,00
516	SMP N Muhammadiyah I	-	-	-	Rp	960.000,00
517	Desa Binangun	-	-	-	Rp	360.000,00
518	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	Rp	690.000,00
519	Dinas Pendidikan	-	-	-	Rp	2.700.000,00
520	SMP N 2 Sumbang	-	-	-	Rp	1.380.000,00
521	Puskesmas Gumelar	-	-	-	Rp	440.000,00
522	SMP N 1 Sumbang	-	-	-	Rp	630.000,00
523	Kecamatan Jatilawang	-	-	-	Rp	1.138.000,00
524	SMP N 2 Sokaraja	-	-	-	Rp	510.000,00
525	KEMENAG	-	-	-	Rp	1.805.000,00
526	SMP Al-Irsyad	-	-	-	Rp	720.000,00
527	SMP N 3 Banyumas	-	-	-	Rp	540.000,00
528	Desa Jatisaba	-	-	-	Rp	55.548.000,00
529	Habib Bukhari dan Keluarga	-	-	-	Rp	30.000,00
530	Rahmat	-	-	-	Rp	30.000,00
531	M. Dedy Triana	-	-	-	Rp	30.000,00
532	Apri H	-	-	-	Rp	30.000,00
533	Sutrisno Utomo	-	-	-	Rp	30.000,00
534	Priyono	-	-	-	Rp	120.000,00

535	Yudo Aprianto	-	-	-	Rp	180.000,00
536	Azkia	-	-	-	Rp	30.000,00
537	Mazaya A	-	-	-	Rp	30.000,00
538	Siti Pujaningsah	-	-	-	Rp	30.000,00
539	Alpredt Ganesa	-	-	-	Rp	30.000,00
540	Dwi Dyan D	-	-	-	Rp	30.000,00
541	Listiana Rumadha	-	-	-	Rp	180.000,00
542	Subiyanto	-	-	-	Rp	60.000,00
543	Rusy Maretiana	-	-	-	Rp	90.000,00
544	Ari Widayati	-	-	-	Rp	60.000,00
545	Slamet Santoso	-	-	-	Rp	120.000,00
546	Ekis Marwati	-	-	-	Rp	150.000,00
547	Rangga Respati PS	-	-	-	Rp	100.000,00
548	Indi	-	-	-	Rp	225.000,00
549	Esa & Gilang	-	-	-	Rp	120.000,00
550	Tri Broto Sulistio S.Pd	-	-	-	Rp	35.000,00
551	Eureka	-	-	-	Rp	35.000,00
552	Dedi Abdul Wahid	-	-	-	Rp	30.000,00
553	dr. Ardi Suwarno	-	-	-	Rp	120.000,00
554	Keluarga Fendy Bambang G.	-	-	-	Rp	120.000,00
555	Keluarga Aryo	-	-	-	Rp	30.000,00
556	Hartono	-	-	-	Rp	120.000,00
557	Yuwastin Fati Amalia	-	-	-	Rp	90.000,00
558	Kamania Indira Nareswari	-	-	-	Rp	120.000,00
559	Triharyasih	-	-	-	Rp	60.000,00
560	Dwi Hary Setiaji	-	-	-	Rp	90.000,00
561	Nuridin	-	-	-	Rp	30.000,00



562	Aqila	-	-	-	Rp 180.000,00
563	Aji Setiawan Sutomo	-	-	-	Rp 120.000,00
564	Rizal Riyadi	-	-	-	Rp 150.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.741.093.313,00</b>	<b>Rp 286.602.825,00</b>	<b>Rp 5.025.000,00</b>	<b>Rp 58.763.000,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 7.091.484.138,00</b>

Sumber: data diolah



**IAIN PURWOKERTO**

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Ari Mutmairnah AS  
Alamat : Demangsari Rt 01 Rw 09 Kecamatan Ayah Kabupaten  
Kebumen  
Agama : Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 15 Februari 1995  
No. Hp : 082214726050  
E-Mail : arii68424@gmail.com

#### Riwayat Pendidikan :

1. TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL DEMANGSARI TAHUN 2000-2001
2. SD N 1 DEMANGSARI 2001-2007
3. SMP N 1 AYAH TAHUN TAHUN 2007-2010
4. SMK MUHAMMADIYAH AYAH AYAH TAHUN 2010-2013
5. IAIN PURWOKERTO TAHUN 2014-2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Oktober 2018



Ari Mutmairnah AS  
NIM. 1423203135